



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

TERDAKWA :

Nama Lengkap : **I KETUT SUASTA**
Tempat Lahir : Gianyar
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 12 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Margabingung, Ds. Bedulu Kec. Blahbatuh Kabupaten Gianyar ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa I Ketut Suasta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan 04 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;

Halaman 1 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh I MADE WIJAYA SATRIA JATI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Badak Agung X/ No. 5, Desa Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar hari Rabu, tanggal 20-11-2019, No. 3158/Daf/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara No. Reg. Perk. : PDS-02/GIANY/10/2019 Atas Nama I KETUT SUASTA beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;

Setelah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDS-02/GIANY/10/2019 pada Hari Selasa Tanggal 10 Maret 2020; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUASTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **I KETUT SUASTA** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUASTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT SUASTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 07/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 8 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli)
 - 2) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 03/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 5 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli)
 - 3) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 14/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli)
 - 4) 1 (satu) lembar Nota dan Kuitansi Toko Abel untuk pembelian Bola dengan jumlah Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). (asli).
 - 5) 1 (satu) buah Nota dari Toko Abel tertanggal 22 Juni 2016 dengan jumlah sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) (asli).
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP dari Bp.Pande Made Purwata, STP,SH. / PSSI Gianyar untuk pembuatan produksi Kaos Jersey Sepak Bola dengan rincian 760/ Stell untuk PSSI Gianyar Bali Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2016. (asli).

Halaman 3 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanggal 2 Juni 2016 dari Bp.Pande Made Purwata, STP,SH./ PSSI Gianyar untuk pelunasan Produksi Kaos Jersey Sepak Bola dengan rincian 760/ Stell u/ PSSI Gianyar Bali Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) (asli)
- 8) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pande Made Purwata, STP,SH dengan wahyu Firman NM. (asli)
- 9) Laporan Penggunaan dana Turnamen “ Bupati Cup” PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 Nomor: 14/PSSI- GR/X/2016, Tanggal 2 Oktober 2016. (asli)
- 10) Foto Copy Surat Keputusan Nomor: SKEP/01/As.Prov/BALI/VI/2016, Tanggal 7 Juni 2016 Tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi Kabupaten Gianyar Periode 2016-2019.
- 11) Surat dengan Nomor: 20/PSSI.Gr/VI/2015, Tanggal 11 Juni 2015 perihal mohon bantuan dana kepada Bupati Gianyar. (asli).
- 12) Draf STATUTA Asosiasi Kabupaten Gianyar (ASKAB) PSSI Gianyar. (asli).
- 13) Foto Copy Surat Nomor: 011/ PSSI- GR/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016 perihal tentang Mohon pencairan dana Turnamen “ Bupati Cup” PSSI Kab.Gianyar Tahun 2016.
- 14) Asli Buku Tabungan Simpeda Bank BPD Bali Nomor Tabungan: 018 02.05.03915-3 atas nama PSSI Kabupaten Gianyar
- 15) Nota Berlian Garmen dengan jumlah Rp.30.20.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah).
- 16) Daftar Kebutuhan Dana untuk 31 Pertandingan
- 17) Daftar peserta Turnamen BUPATI CUP PSSI Kab.Gianyar Tahun 2016.
- 18) Fotocopy Kuwitansi Biaya Jaminan Kompetisi Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Pejeng Kaja.

Dikembalikan kepada PSSI Kabupaten Gianyar.

- 19) 2 (dua) bendel dokumen pencairan dana meliputi:
 - a. Rencana Anggaran dan Biaya (Draf Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Tanggal 7 Juli 2015)
 - b. Proposal Permohonan Hibah Tahun 2016 Koni Kabupaten Gianyar Tanggal 7 Juli 2015
 - c. Keputusan Bupati Nomor: 422/ 09-G/HK/2016, Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

Halaman 4 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar dengan KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 0042/24/NPHD/B.TAPEM/II/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/II/2016 Tentang Dana Hibah Tanggal 24 Februari 2016.
- e. Surat Keputusan Nomor: 323/KONI-Bali/VIII/2014, Tanggal 24 Agustus 2014 Tentang Pengukuhan Pelindung Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus Komite Olah Raga Nasioanal Indonesia (KONI) Kab. Gianyar Masa Bakti 2014-2018 beserta lampiran.
- f. Telaah Staf yang ditujukan kepada Bupati Gianyar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor: 426/3836.2 Disdikpora, Tanggal 10 Juli 2015 Perihal Bantuan Dana Hibah untuk Koni Kabupaten Gianyar pada APBD Induk Tahun 2016.
- g. Rincian penggunaan Hibah KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Tanggal 16 Mei 2016
- h. Surat KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 035/KONI-Gnr/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015 perihal Mohon Bantuan Dana.
- i. Foto Copy Buku Tabungan Nomor Tabungan :018 02.02.00542-4 atas nama KONI Kabupaten Gianyar.
- j. Surat keterangan Nomor: INVENTARISASI: 001-51-04/0003/IV/2016 Tanggal 9 Mei 2015 dari Kepala Badan Kesbangpollinmas.
- k. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Arjawa, S.Sn.
- l. Fakta Integritas Hibah Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Arjawa, S.Sn.
- m. Surat KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 20/KONI-Gnr/V/2016, Tanggal 16 Mei 2016 Perihal permintaan penyaluran hibah yang ditujukan kepada BUPATI Gianyar.
- n. Surat Pengantar Nomor: 420/1697.1/Disdikpora, Tanggal 16 Mei 2016
- o. Kwitansi penerimaan dana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2016
- p. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/1861/LS/1.20.03.01/00.00/2016, Tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara

Halaman 5 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor:
SPP/1861/LS/1.20.03.01/00.00/2016 Tanggal 1 Juli 2016

r. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/09
460/LS/1.20.03.01/00.00/2016, Tanggal 3 Juni 2016 dan
SP2D/24935/LS/1.20.03.01/00.00/2016.

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE ARTANA PUTRA.

20) Laporan Keuangan KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. Dan Surat
Ketua Umum Koni Kabupaten Gianyar Nomor: 128/KONI-Gnr/XII/ 2016
Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Perubahan Anggaran yang
ditujukan kepada Bupati Gianyar.

21) 3 (tiga) bendel Bukti Pengeluaran Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

22) Asli Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali Cabang Gianyar Nomor
Tabungan: 018 02.02.00542-4 atas nama KONI Kabupaten Gianyar.

23) Asli Formulir Setoran dari Sumber dana KONI Kabupaten Gianyar senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

24) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Koni Kabupaten Gianyar Tahun
2016 Tanggal 7 Juli 2016 dan Rincian Penggunaan Hibah Koni
Kabupaten Gianyar Tanggal 16 Mei 2016.

Dikembalikan kepada KONI Kabupaten Gianyar.

25) Surat Nomor: 14/PSSI.Gr/V/2016, Tanggal 18 Mei 2016 Tentang
Pelaksanaan Kompetisi Liga Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar. (asli).

26) Foto Copy Peraturan Pertandingan Khusus Kompetisi Liga PSSI
Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

27) Foto Copy Jadwal pertandingan Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun
2016.

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS SULUH BUANA.

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,
Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) secara
tertulis pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 yang dibacakan di muka
persidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan
Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 6 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. **Subsida**ir Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) atau setidaknya menjatuhkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari itu juga hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya dan mengajukan barang bukti berupa tulisan tangan dan kwitansi berisi catatan pengeluaran dana Turnamen Bupati Cup sejumlah 16 lembar;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-02/GIANY/10/2019 tertanggal 5 Nopember 2019, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa I KETUT SUASTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa I KETUT SUASTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 3 Desember 2019, yang dibacakan di muka persidangan pada hari itu juga. Adapun materi eksepsi Terdakwa, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)

1. Bahwa dakwaan JPU tidak ada menyebutkan dasar-dasar penyidikan atas adanya suatu delik, dalam hal ini apakah ini merupakan delik aduan dan tidak diuraikan dengan lengkap;
2. Bahwa JPU tidak menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delictie*) dalam kronologis dilakukannya perbuatan secara lengkap dalam surat dakwaan;
3. Bahwa JPU tidak menjelaskan secara lengkap status, posisi atau jabatan terdakwa ataupun terdakwa berkedudukan sebagai utusan dan wakil dari penyelenggara negara;
4. Bahwa seharusnya pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini bukanlah Terdakwa, karena dalam penyusunan LPJ Terdakwa hanya mengikuti arahan, petunjuk dan perintah dari Ketua Panitia/ketua PSSI Kab. Gianyar. Di samping itu yang bertanda tangan dalam LPJ itu bukanlah terdakwa sehingga yang harus bertanggung jawab adalah Ketua Panitia PSSI Kab. Gianyar yang juga menjadi Ketua Panitia Turnamen Bupati Cup.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap; oleh karenanya dakwaan PU dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (obscuur libel)
3. Memerintahkan kepada JPU untuk mengeluarkan terdakwa dari rumah Tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada Hari Kamis 5 Desember 2019, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa tidak sependapat dengan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena uraian dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sudah memasuki pokok perkara dan bukan termasuk ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar agar menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS-02/GIANY/10/2019 tertanggal 5 Nopember 2019, adalah sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap karena telah memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP
2. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Menyatakan sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara terdakwa I KETUT SWASTA dengan suarat dakwaan No. Reg. Perk. : PDS-02/GIANY/10/2019 tertanggal 5 Nopember 2019 sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pada Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2019, telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-02/GIANY/10/2019 Atas Nama I KETUT SUASTA, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor Reg. Perk. : PDS-02/GIANY/10/2019 Atas Nama I KETUT SUASTA dilanjutkan;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya JPU di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) **SAKSI I NYOMAN ARJAWA, S.Sn.,**
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Umum KONI Kab. Gianyar pada Tahun 2015
 - Bahwa Saksi melalui surat Nomor : 035/KONI-GNR/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 mengajukan proposal permohonan hibah tahun 2016 kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.923.200.000,- (dua milyar sembilan ratus

Halaman 9 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan program kerja KONI Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup;

- Bahwa atas permohonan dana dari KONI tersebut, pihak Pemkab Gianyar menyetujuinya dengan mengucurkan dana sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 422/09-G/HK/2016 Tanggal 17 Februari 2016 salah satunya yaitu Bantuan Dana kepada PENGKAB PSSI Kab. Gianyar dalam rangka pelaksanaan Turnamen Bupati Cup;
- Bahwa Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH melalui surat Nomor : 20/PSSI.Gr/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Gianyar dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sesuai dengan hasil rapat Pengurus KONI Gianyar yang menyetujui permohonan proposal dari PSSI Gianyar sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk mengikat kedua belah pihak antara KONI Gianyar dengan Pemkab Gianyar dalam pelaksanaan pencairan dana hibah saksi ada menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada tahun 2016;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang saksi tanda tangani selaku Pihak kedua selaku penerima hibah, dan pihak pertama Bupati Gianyar Ub.Asisten Administrasi Umum Sekda Gianyar selaku pemberi hibah;
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah kepada PSSI Gianyar, dilakukan oleh bendahara KONI kepada PSSI dengan cara transfer ke rekening PSSI Gianyar sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setiap cabang olahraga membuat Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran dana bantuan hibah, kemudian setelah semuanya rampung dan dikumpulkan di sekretariat KONI Gianyar, selanjutnya dari KONI Gianyar meneruskan ke Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam hal ini pada Bagian Keuangan Pemkab. Gianyar;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap dana bantuan yang diterima oleh PSSI Kab. Gianyar dari KONI Gianyar dalam bentuk LPJ untuk pelaksanaan Kompetisi Bupati Cup 2016 adalah Panitia Pelaksana;

Halaman 10 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua PSSI adalah Saksi PANDE MADE PURWATHA dan ketua panitia pelaksana juga adalah Saksi PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa dalam pelaksanaan turnamen Bupati Cup tersebut, panitia pelaksana tidak ada berkoordinasi dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada diundang untuk pembukaan turnamen;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat honor dalam turnamen Bupati Cup;
- Bahwa KONI Gianyar sudah menerima Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana untuk Kompetisi Bupati Cup 2016 yang diterima di bagian bendahara;
- Bahwa pelaksanaan di lapangan dalam Turnamen Bupati Cup, KONI Gianyar tidak mengetahuinya karena KONI Gianyar tidak terlibat dalam kompetisi Bupati Cup 2016 dan laporan SPJ yang kami terima tersebut kemudian diserahkan ke Bagian Keuangan Pemkab. Gianyar.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

2) **SAKSI Drs. I MADE SURADNYA, M. Si.,**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar sejak dilantik pada tanggal 17 Februari 2016;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang mengetahui dan bertandatangan atas surat permohonan dana yang diajukan oleh KONI kepada Pemkab / Bupati Gianyar, karena surat tersebut merupakan tahapan pencairan dana hibah yang sebelumnya sudah diplot sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah. dan saksi juga menandatangani surat pengantar Permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Komite Nasional Indonesia dengan lampiran syarat-syarat pencairan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar dengan nomor : 420/1697.1/Disdikpora tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan awal baik itu proposal dan lain-lainnya, karena tahapan tersebut dilakukan di tahun 2015 yang saat itu Kadispora dijabat oleh I Dewa Gede Alit Mudiarta, SE., MM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KONI telah menerima dana hibah tersebut atau belum karena KONI tidak melaporkan hal tersebut kepada Disdikpora dan saksi tidak mengetahui penggunaan dana hibah tersebut oleh KONI;
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar dalam hal penggunaan dana hibah oleh KONI Kabupaten Gianyar tidak

Halaman 11 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada memiliki fungsi atau tugas pengawasan karena KONI menerima dana hibah langsung ke rekening KONI dan bertanggung jawab atas penggunaannya, dan sepengetahuan saksi pertanggungjawaban dana hibah tersebut disampaikan oleh KONI kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dana hibah yang digunakan untuk Turnamen Bupati Cup sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta);
- Bahwa benar saksi bertanda tangan di kwitansi tersebut, yang mana kwitansi tersebut menjadi salah satu syarat untuk pengamprahan pencairan dana hibah untuk KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mekanisme pengajuan dana hibah diawali dengan KONI Kabupaten Gianyar mengajukan proposal kepada Bupati Gianyar melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar sebagai yang mengetahui, kemudian dari Bupati Gianyar menindaklanjuti dengan sidang di DPR, setelah disetujui / disepakati, maka dana yang diajukan oleh KONI masuk dalam APBD. Selanjutnya untuk pencairan dana diajukan oleh KONI, mengetahui Kadispora, Asisten Administrasi Umum, Setda dan Bagian Keuangan. Setelah syarat pencairan lengkap maka dana masuk langsung ke rekening KONI;
- Bahwa Disdikpora hanya sebagai instansi yang meneruskan permohonan pengajuan maupun permohonan pencairan kepada Bupati Gianyar.;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

3) SAKSI I GUSTI MADE ARTANA PUTRA,

- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran PPKD saksi bertugas memverifikasi Dokumen Permohonan amprah yang datang dari OPD terkait, baik Hibah Bansos, maupun Bantuan Keuangan untuk proses pencairan dana Bantuan tersebut;
- Bahwa terkait Pencairan Dana yang mengalir ke PSSI saksi tidak tahu. Namun kalau Dana yang dicairkan ke KONI Kabupaten Gianyar saksi tahu, dimana pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor: 09460/L.S/1.20.03.01/2016 yang merupakan Dana Hibah Pemkab Gianyar kepada KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia) yang transfer ke Rek BPD Bali Cabang Gianyar Nomor 018.02.02.00542-4 dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah). Dan ada di APBD Perubahan bantuan

Halaman 12 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada KONI Kab. Gianyar sebesar Rp.550.000.000.-(lima ratus lima puluh juta rupiah) yang cair tanggal 21 Nopember 2016;

- Bahwa pertama dana tersebut terlampir pada lampiran III APBD Tahun 2016 Kab Gianyar dan di DPA PPKD (pejabat Pengelola Keuangan Daerah), setelah itu adanya pengajuan permohonan Pencairan Dan yang dilengkapi dengan proposal dan lain-lain;
- Bahwa dengan adanya dokumen tersebut diatas dilakukan verifikasi dan setelah lolos verifikasi di berikan nomor sesuai administrasi, kemudian baru pada tanggal 3 Juni 2016 sesuai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:09460/L.S/1.20.03.01/2016 yang merupakan Dana Hibah Pemkab Gianyar kepada KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia) yang saksi transfer ke Rek. BPD Bali Cabang Gianyar Nomor 018.02.02.00542-4 dengan jumlah sebesar Rp.2.500.000.000.-(dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) yang saksi transfer tergabung dalam dana induk sebesar Rp.2.500.000.000.-(dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut harus dibuat laporan Pertanggung jawaban oleh KONI Kab. Gianyar paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya yaitu tahun 2017 dan pada tahun 2017 sudah ada laporan pertanggung Jawaban dari KONI Kab. Gianyar;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

4) **SAKSI MADE DINIHARI RUPAWATI, S.E., M.Si.,**

- Bahwa saksi selaku Kabag. Keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Gianyar awalnya pada tahun 2011 dan terkait pencairan dana hibah Daerah;
- Bahwa dasar pencairan dana hibah adalah ada dalam APBD, DPA PPKD pada post belanja Hibah;
- Bahwa sumber pembiayaan kegiatan Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Gianyar Tahun 2016 adalah APBD Kab. Gianyar;
- Bahwa hibah yang diberikan kepada KONI Kab. Gianyar dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.500.000.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan pengajuan hibah berupa Proposal dan lain-lain. Setelah syarat tersebut dilengkapi, kemudian dilakukan verifikasi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf, setelah itu diverifikasi lagi oleh Bendahara Pengeluaran PPKD Kab. Gianyar, kemudian setelah lolos verifikasi selanjutnya terbit SPP sebagai dasar terbitnya SPM, setelah itu barulah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer non-tunai pada rekening penerima yaitu rekening KONI Kab. Gianyar dengan Nomor Rekening 018 02.02.00542-4 pada BPD Bali Cabang Gianyar;

- Bahwa dana hibah kepada KONI Kab. Gianyar tersebut sudah diterima oleh KONI Kab. Gianyar, bendahara sudah melakukan konfirmasi ke pihak bank maupun pihak penerima bahwa dana sudah diterima;
- Bahwa harus menggunakan rekening tabungan penerima yaitu rekening atas nama KONI Kab. Gianyar dengan Nomor Rekening 018 02.02.00542-4 pada BPD Bali Cabang Gianyar;
- Bahwa penerima hibah dalam hal ini KONI Kab. Gianyar wajib membuat pertanggungjawaban kepada Bupati Gianyar.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

5) **SAKSI I WAYAN SUARYA,:**

- Bahwa dalam turnamen "BUPATI CUP" Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar TA 2016, saksi selaku panitia menjabat sebagai seksi pertandingan;
- Bahwa Turnamen Bupati Cup terbagi menjadi Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II;
- Bahwa ada sebanyak 5 (lima) lapangan yaitu :Lapangan Blahbatuh, Lapangan Abianseka, Lapangan Sumampun, Lapangan Pejeng dan Lapangan Astina Ubud, sedangkan waktu kompetisi seingat saksi dilaksanakan sekitar bulan Juni/Juli 2016;
- Bahwa pernah diadakan rapat technical meeting sebelum kompetisi digelar, rapat tersebut diikuti oleh semua klub di Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II termasuk panitia kompetisi yang diadakan di PLUT Bedulu;
- Bahwa saksi sering berpartisipasi di Club Tunas Muda Ubud karena saksi sering melatih sepak bola di Tunas Muda Ubud namun pada saat adanya turnamen bupati Cup Tahun 2016 di Gianyar, saksi tidak ikut sebagai official di Club Tunas Muda Ubud;
- Bahwa Club Tunas Muda Ubud ikut dalam kompetisi Bupati Cup tahun 2016 dan masuk ke dalam Divisi Utama;

Halaman 14 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Club Tunas Muda Ubud melakukan pertandingan sebanyak 9 (sembilan) kali, yaitu melawan semua tim yang ada di Divisi Utama namun tanggal pertandingan dan jumlah skor saksi tidak ingat;
- Bahwa Club Tunas Muda Ubud mendapatkan Juara III di Divisi Utama mendapatkan 1 (satu) buah piala serta uang pembinaan namun jumlah uang yang diperoleh oleh Club Tunas Muda Ubud saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat pertandingan tidak ada petugas medis di lapangan, club masing-masing yang menyiapkan petugas medis;
- Bahwa saksi melihat ada anak gawang dan 3 orang wasit;
- Bahwa ada pemain Top Score namun saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa Juara I yaitu club Porsean, Juara II yaitu club Kemenuh Putra, Juara III Tunas Muda mendapatkan uang pembinaan namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang dari Tunas Muda yang menerima uang ;
- Bahwa saksi bukan official Tunas Muda Ubud;
- Bahwa saksi selaku Panitia Seksi Pertandingan mendapatkan honor seingat saksi kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan secara mencicil dan honor saksi tersebut yang memberikan adalah terdakwa secara langsung;
- Bahwa ada teman di seksi pertandingan yaitu A.A. Aji Asta dan Pak Made Kita, namun saksi tidak ada melihat SK, saksi mengetahui adanya SK setelah ada kasus;
- Bahwa saksi sebagai seksi pertandingan karena ditunjuk oleh terdakwa dan dicatat oleh terdakwa tanpa ditunjukkan SK;
- Bahwa Divisi I diikuti oleh 10 Club, Divisi II dan Utama saksi lupa berapa club;
- Bahwa jumlah pertandingan saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa saat turnamen belum selesai;
- Bahwa dalam Liga Nusantara saksi sebagai pelatih diperintahkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana pembinaan Club Tunas Muda dan tanda tangan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Club Tunas Muda memiliki cap/stempel namun cap/stempel yang tercantum dalam kwitansi penerimaan dana pembinaan tersebut bukan

Halaman 15 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel milik club Tunas Muda karena cap/stempel milik club Tunas Muda setahu saksi dulu bergambar naga;

- Bahwa pernah dilakukan rapat dan terdakwa hadir namun saksi tidak tahu terdakwa sebagai apa;
- Bahwa saksi dalam menerima honor dari terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

6) **SAKSI IDA BAGUS SULUH BUANA,:**

- Bahwa saksi adalah pengurus PS Putra Kemenuh, PS Kemenuh Putra ikut dalam kompetisi Bupati Cup tahun 2016 dan masuk ke dalam Divisi Utama;
- Bahwa pernah diadakan rapat technical meeting sebelum kompetisi digelar. Rapat tersebut diikuti oleh semua klub di Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II termasuk panitia kompetisi;
- Bahwa berdasarkan jadwal pertandingan Liga PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016, Devsi Utama, Devisi I dan Devisi II terdapat 109 (seratus sembilan) pertandingan;
- Bahwa melihat dari pembagian devisi Utama dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) kesebelasan (Club), Tim Kemenuh Putra melakukan pertandingan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun yang saksi ingat dan saksi catat;
- Bahwa Tim Kemenuh Putra mendapatkan Juara II di Divisi Utama dan mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat pertandingan tidak ada petugas medis dan anak gawang juga tidak ada;
- Bahwa yang menyediakan obat adalah dari tim/official sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemain yang ditetapkan sebagai Top Score;
- Bahwa saksi tidak tahu klub mana dan jumlah hadiah uang pembinaan yang didapatkan Juara I dan Juara III di Divisi Utama;
- Bahwa yang membuka turnamen adalah Ketua PSSI PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan yang tertera dalam kwitansi penerima Uang Pembinaan kepada Club Kemenuh Putra dan yang pasti

Halaman 16 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dari official tidak pernah mendelegasikan kepada siapapun untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa dana pembinaan untuk Tim Kemenuh Putra sebagai Juara II di Divisi Utama tersebut diterima oleh salah seorang pemain saat euforia perayaan kemenangan sekaligus saat penyerahan piala di Lapangan Pejeng kemudian setelah itu baru diserahkan kepada saksi dan pada saat saksi menerima uang tersebut tidak ada diminta untuk tanda tangan kwitansi;
- Bahwa tidak benar jumlah yang tercantum didalam kwitansi uang dana pembinaan kepada Tim Kemenuh Putra sebagai Juara II sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diterima oleh Tim Kemenuh Putra, kami hanya menerima dana pembinaan Juara II sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tim PS Kemenuh Putra memiliki cap stempel, namun stempel yang tercantum dalam kwitansi penerimaan dana pembinaan tersebut bukan stempel milik tim PS Kemenuh Putra karena berbeda bentuknya (stempel Kemenuh Putra berbentuk bulat), sedangkan Stempel yang ada pada Kwitansi tersebut berbentuk kotak (segi empat)'
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

7) **SAKSI GUSTI NGURAH KETUT SWIMBAWA,:**

- Bahwa saksi sebagai pengurus sekaligus pemain di Club Sepakbola PORSEAN milik banjar saksi yang mengikuti Turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa Club PORSEAN masuk di Divisi Utama;
- Bahwa turnamen tersebut menggunakan system setengah kompetisi jadi jika peserta turmanen 10 club maka 1 club bertanding sebanyak 9 kali;
- Bahwa Club PORSEAN mendapat Juara I dan hadiah yang diterima berupa uang pembinaan antara sebesar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dan 1(satu) buah Piala tetap dan 1(satu) buah piala bergilir;
- Bahwa selama pertandingan tidak ada petugas medis maupun anak gawang yang disiapkan panitia;
- Bahwa untuk obat penghilang nyeri/ penghilang rasa sakit tim yang menyediakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemain yang ditetapkan sebagai Top Score selama pelaksanaan Bupati Cup dan saksi bukan pemain Top Score;

Halaman 17 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan sebagai pemain Top Score dan tandatangan dalam kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa DELLY adalah pelatih Club PORSEAN dan mengenai apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang bersangkutan atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dana pembinaan tersebut saksi sendiri yang menerima pada saat penutupan sekaligus penyerahan Piala di Lapangan Pejeng;
- Bahwa apakah Club PORSEAN memiliki atau tidak stempel saksi tidak ingat, namun gambar lambang stempel yang tertera dalam (kwitansi) tanda terima danapembinaan kepada Club PORSEAN sebagai juara satu tidak sama dengan gambar lambang yang tertera dalam bendera PORSEAN yang dibawa setiap kali bertanding.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi ;

8) **SAKSI I WAYAN ADI KOSIM, :**

- Bahwa saksi sebagai official tim Perseguus Sebatu;
- Bahwa Tim Perseguus Sebatu ikut dalam kompetisi Bupati Cup tahun 2016 dan saat itu masuk ke dalam Divisi I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti technical meeting;
- Bahwa benar Tim Perseguus Sebatu mendapatkan Juara I di Divisi I dan mendapatkan 1 (satu) buah piala dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selama mengikuti Turnamen Bupati Cup, Tim Perseguus Sebatu ada mendapatkan bantuan berupa 2 (dua) buah bola dan kostum (baju dan celana) warna hijau sebanyak 20 (dua puluh) dan minuman;
- Bahwa petugas medis dari Panitia saksi tidak tahu, saat itu saksi yang membantu jika pemain Tim Perseguus Sebatu yang cidera sedangkan anak gawang saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Perseguus juara langsung naik ke Divisi Utama;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai panitia;
- Bahwa saksi pemain yang ditetapkan sebagai top score tapi saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa Juara II yaitu Lumbung Sari dan Juara III saksi tidak ingat sedangkan uang pembinaan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama dengan kapten tim, manajer, pelatih dan beberapa pemain yang menerima dana pembinaan dan piala sebagai Juara I

Halaman 18 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dana pembinaan yang kami terima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi dan stempel yang tertera dalam tanda terima tersebut juga bukan stempel cub persegus;

- Bahwa tidak benar jumlah yang tercantum didalam kwitansi uang dana pembinaan kepada Tim Persegus Sebatu sebagai Juara I sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diterima oleh Tim Persegus Sebatu, Tim Persegus Sebatu menerima dana pembinaan hanya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tim Persegus Sebatu memiliki cap/stempel namun cap/stempel yang tercantum dalam kwitansi penerimaan dana pembinaan tersebut setahu saksi bukan stempel milik Tim Persegus Sebatu karena cap/stempel milik Tim Persegus Sebatu bergambar kelelawar namun cap/stempel tersebut sekarang hilang.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

9) **SAKSI DEDE P. HADI WIRA SUTAWAN**;

- Bahwa tim saksi mengikuti turnamen tersebut yakni tim Pejeng FC dan saksi sebagai official;
- Bahwa Pejeng FC masuk pada Divisi II Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 keluar sebagai Juara III dan kami memperoleh hadiah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh salah satu anggota club namun saksi tidak ingat namanya dan hadiah tersebut langsung dihitung di lapangan di depan teman-teman saksi;
- Bahwa klub Pejeng FC diberikan kostum pemain (baju dan celana) sebanyak 20 (dua puluh) stel, bola sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi melihat ada yang mengambil bola namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil bola tersebut yang pasti bukan panitia;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tim medis karena tim medis dibawa sendiri oleh masing-masing klub dan tidak ada dari panitia;
- Bahwa saat rapat terdakwa duduk di depan namun saksi tidak tahu terdakwa sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Ketua Panitia Turnamen Bupati Cup;

Halaman 19 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tidak pernah dijanjikan berapa besar hadiah yang akan diterima oleh pemenang;
- Bahwa Pejeng CF mengikuti pertandingan sebanyak 9 (sembilan) kali pertandingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemain yang memperoleh Top Score;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kwitansi tanda terima dari PSSI Gianyar berupa penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pembinaan klub Pejeng FC sebagai juara III dalam rangka Turnamen Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut, sepengetahuan saksi klub PEJENG FC memperoleh hadiah sebagai juara III Divisi II kompetisi Bupati Cup 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Pejeng FC tidak memiliki cap/stempel, baru sekarang ini Pejeng FC baru memiliki cap.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

10) **SAKSI I KOMANG CAHAYA PUTRA,:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Turnamen Bupati Cup 2016;
- Bahwa saksi selaku pemain klub Porsaka;
- Bahwa klub Porsaka ikut dalam kompetisi Bupati Cup Tahun 2016 dan masuk ke dalam Divisi II dan menjadi Juara II;
- Bahwa pernah diadakan rapat sebelum kompetisi digelar, seingat saksi ada pertemuan rapat sebanyak dua kali sebelum pertandingan digelar dan yang hadir yaitu official masing-masing klub yang ikut turnamen;
- Bahwa saksi tidak tahu susunan panitia dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi ada empat lapangan yaitu Lapangan Blahbatuh, Lapangan Sumampun, Lapangan Abianseka dan Lapangan Pejeng;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 terdiri dari tiga Divisi yaitu Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II. Untuk divisi utama dan divisi I menggunakan sistem liga sedangkan divisi II menggunakan sistem turnamen yang terdiri dari babak penyisihan, babak

Halaman 20 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan besar, semifinal dan final yang mana Klub Porsaka bertanding sampai dengan final sebanyak enam kali pertandingan;

- Bahwa Klub PORSKA mendapatkan Juara II di Divisi II dan mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah piala;
- Bahwa dalam divisi II yang mendapatkan juara I yaitu Klub Cikes dan Juara III Pejeng FC, sedangkan dengan uang pembinaan yang diperolehnya saksi tidak tahu;
- Bahwa petugas medis dibawa oleh masing-masing klub;
- Bahwa pada saat ada pemain mengalami cidera yang menangani adalah dari klub masing-masing;
- Bahwa setahu saksi ada pemain yang ditetapkan sebagai Top Score namun saksi tidak tahu siapa sebagai top score;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali nama serta tanda tangan yang tertulis dalam kwitansi tersebut dan uang yang kami terima hanya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cap/stempel dalam kwitansi tersebut adalah bukan cap/stempel milik klub Porsaka karena cap milik Porsaka memiliki logo kuda.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

11) **SAKSI I GUSTI NGURAH RAI SUSILA:**

- Bahwa saksi sebagai manager klub yang ikut dalam turnamen BUPATI CUP tahun 2016 yaitu klub Putra Sasana Ubud;
- Bahwa Putra Sasana Ubud memperoleh Juara III di Divisi Utama;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat technical meeting di Bedulu untuk membahas Turnamen Bupati Cup;
- Bahwa saat rapat tersebut terdakwa hadir, Ketua PSSI PAK PANDE, PAK SUARYA, PAK DEWA DARMADI juga hadir;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tim medis dalam pertandingan;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencari anak gawang;
- Bahwa untuk wasit ada 3 yang sudah pasti ada setiap pertandingan;
- Bahwa saksi hanya membantu di lapangan Ubud karena rumah saksi lebih dekat ke lapangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengobrol dengan terdakwa, terdakwa meminta tolong kepada saksi kemudian saksi mau membantunya karena saksi suka bola dan saksi merupakan manager club;

Halaman 21 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dalam pelaksanaan Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong agar membelikan Aqua terlebih dahulu, setelah itu uangnya diganti oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berinisiatif untuk membantu karena rumah terdakwa jauh;
- Bahwa setahu saksi Ketua PSSI PANDE MADE PURWATHA, sedangkan PAK dr. ADI duduk disampingnya;
- Bahwa ada lima lapangan yang digunakan dalam Turnamen Bupati Cup;
- Bahwa saksi mengetahui ada anak gawang;
- Bahwa untuk garis lapangan saksi melihat ada lebih dari sekali perbaikan garis lapangan;
- Bahwa nama Gst. Ngurah Rai yang tercantum dalam SK Panitia tersebut apakah saksi atau orang lain saksi tidak mengetahuinya, karena nama yang saksi pergunakan dalam mengurus segala dokumen adalah I GUSTI NGURAH RAI SUSILA, yang jelas saksi tidak pernah menerima maupun diberitahukan terkait SK Panitia tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sebagai Sekretaris dalam Panitia pelaksanaan Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sesuai dengan Laporan Penggunaan dana Turnamen "BUPATI CUP" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 dan tanda tangan yang tercantum dalam laporan tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

12) **SAKSI I WAYAN RAKA,**:

- Bahwa dalam kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 saksi menjabat sebagai Official dari CIKES FC.
- Bahwa CIKES FC diundang rapat di Desa Bedulu sekitar tahun 2016 dan dalam rapat tersebut membahas keberlangsungan kompetisi diantaranya jadwal pertandingan, pembagian divisi, serta pembagian grup dan CIKES FC berada pada Divisi II;
- Bahwa dalam mengikuti kompetisi Bupati Cup Tahun 2016 tersebut, Klub CIKES FC Desa Kemenuh ada diberikan Kostum pemain berupa baju dan celana sebanyak 20 stel, bola sebanyak 2 (dua) buah gratis;
- Bahwa dalam mengikuti kompetisi Bupati Cup Tahun 2016, CIKES FC memperoleh Juara I setelah mengalahkan PORSKA dan kami

Halaman 22 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hadiah berupa piala yang diserahkan langsung pada saat selesai pertandingan dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa I WAYAN KAMUNG JANA JAYA MEJAYA ditetapkan sebagai pemain Top Score pada Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 pada Divisi II, namun tidak mendapatkan dana pembinaan selaku pemain Top Score;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kwitansi pada laporan pertanggungjawaban dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut, sepengetahuan saksi CIKES FC hanya memperoleh hadiah sebagai Juara I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi wasit yang bertugas dalam pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) orang wasit;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan dari panitia yang bertugas pada saat pertandingan;
- Bahwa pernah ada pemain yang cidera dan patah tulang kemudian diantar menggunakan mobil karena emergency sehingga menggunakan mobil secara acak yang dibawa oleh klub.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

13) **SAKSI I WAYAN BEDIL:**

- Bahwa saksi ditunjuk oleh terdakwa sebagai untuk membersihkan lapangan di lapangan Hanoman atau panitia lokal selama Turnamen Bupati Cup;
- Bahwa saksi tidak memiliki SK Panitia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi sebagai panitia;
- Bahwa selain membersihkan lapangan, saksi juga menyiapkan meja dan minuman;
- Bahwa setelah pertandingan berakhir saksi melakukan tugas pembersihan lapangan;
- Bahwa saksi Menyediakan minuman untuk pemain sebanyak 1 (satu) dus untuk 1 (satu) klub dan 1 (satu) dus untuk panitia dan wasit,
- Bahwa saksi ditunjuk karena setiap hari saksi memang ada di lapangan Hanoman untuk mengurus lapangan tersebut;

Halaman 23 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas kebersihan lapangan saksi kerjakan sendiri sedangkan untuk tugas membagikan minuman, menyiapkan meja dan bola saksi kerjakan bersama YANIK;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) orang wasit;
- Bahwa saksi tidak melihat ada petugas medis/kesehatan, jika ada yang cedera makan official klub yang menanggung;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk membantu selama turnamen berlangsung di lapangan Hanoman seperti menyiapkan meja, minuman dan bola setiap pertandingan dan saksi akan mendapat honor sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per pertandingan dan selama turnamen di lapangan Hanoman terdapat sebanyak 18 (delapan belas) kali pertandingan;
- Bahwa saksi diberikan honor di lapangan oleh terdakwa melalui YANIK;
- Bahwa bukan saksi yang membuat garis lapangan namun ada petugas yang membuat garis lapangan dan selama Turnamen berlangsung garis lapangan hanya dibuat sekali saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa honor yang diberikan oleh YANIK;
- Bahwa saksi menerima honor yang dibayarkan oleh Pak SUASTA yang dibayarkan melalui YANIK dengan jumlah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tugas kebersihan dan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk honor setiap pertandingan atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai untuk tanda tangan tanda terima pembayaran honor;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang saksi terima sebagai petugas pelaksana lapangan hanya sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) selama pertandingan Turnamen Bupati Cup dan tanda tangan / paraf dalam tanda terima tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri acara pada saat upacara pembukaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi;

14) **SAKSI WAYAN GEDE ERDANA PUTRA,:**

Halaman 24 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Tahun 2016 adalah sebagai ketua Club Perseta 80 yang mengikuti Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa Club Perseta 80 masuk dalam Divisi I;
- Bahwa Club Perseta selama Turnamen melaksanakan pertandingan sebanyak 5 (lima) s/D 6 (enam) pertandingan, yaitu :
- Bahwa Club Perseta 80 Juara III dapat uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Piala;
- Bahwa selama pertandingan tidak ada petugas kesehatan maupun anak gawang yang disiapkan Panitia;
- Bahwa untuk obat penghilang rasa sakit team yang menyediakan sendiri, karena pada saat technical meeting di Bedulu diberitahukan terkait petugas medis tanggungjawab penyediaan diserahkan kepada masing-masing Club yang ikut kompetisi dengan biaya sendiri;
- Bahwa mengenai pemain yang ditetapkan sebagai pemain Top Score, saksi tidak tahu;
- Bahwa club yang mendapat Juara I adalah club Sebatu, dan club yang mendapat Juara II adalah Lumbung sari;
- Bahwa Juara I dan Juara II Divisi I tidak tahu berapa mendapatkan hadiah uang pembinaan;
- Bahwa ARI SAMBA adalah pemain Club Perseta namun sesuai informasi dari ARI SAMBA bahwa dia tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa dana pembinaan tersebut saksi sendiri yang menerima pada saat penyerahan Piala di Lapangan Pejeng dan jumlah uang pembinaan yang saksi terima pada saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada saat saksi menerima uang tersebut saksi tidak ada diminta untuk tanda tangan pada kwitansi;
- Bahwa Club perseta memiliki cap stempel, namun stempel yang tercantum dalam kwitansi yang diperlihatkan tersebut bukan stempel milik Club Perseta karena memiliki gambar yang berbeda yang mana stempel Perseta dengan gambar bola;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

15) **SAKSI I MADE GINANTRA, S.PD.,:**

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jabatan saksi di dalam pelaksanaan Turnamen Bupati CUP Tahun 2016, karena saat itu saksi

Halaman 25 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai pengelola lapangan Club Blahbatuh FC, kemudian setelah ada pemeriksaan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui jika saksi pada pelaksanaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, saksi bertugas sebagai anggota seksi perlengkapan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat kepanitiaan turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum lapangan digunakan untuk kegiatan turnamen Bupati Cup Tahun 2016, saksi dicari oleh terdakwa dimana pada saat itu terdakwa membicarakan mengenai penggunaan lapangan Blahbatuh dalam Turnamen dan meminta kepada saksi untuk dicari anak gawang serta menyiapkan alat pertandingan, papan score dan garis lapangan;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengkoordinir lapangan Blahbatuh;
- Bahwa saksi yang memberikan honor anak gawang yang bertugas di Lapangan Blahbatuh yang saksi peroleh dari terdakwa secara langsung;
- Bahwa selesai pertandingan, terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar honor anak gawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SK panitia dan saksi juga tidak pernah melihat dan menerima SK panitia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat kepanitiaan karena saksi tidak tahu diri saksi sebagai panitia dalam turnamen;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor selaku panitia seksi perlengkapan dalam turnamen BUPATI CUP Tahun 2016;
- Bahwa yang menentukan jadwal adanya pertandingan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya tim medis yang disiapkan oleh Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 di lapangan Blahbatuh dalam setiap pertandingan dimana untuk tim medis oleh panitia menyuruh para Club untuk menyiapkan tim medis sendiri jika ada yang cedera maka masing-masing club yang menangani;
- Bahwa terhadap tanda terima honor panitia, saksi tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah yang tertera dalam tanda terima tersebut dan terhadap tandatangan dalam tanda terima uang tersebut adalah bukan tandatangan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

Halaman 26 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



16) SAKSI GUSTI NGURAH BUDIARTHA:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai panitia lokal di lapangan Pejeng bersama dalam turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa saksi sebagai panitia lokal di lapangan Pejeng tanpa surat penunjukan/SK hanya ditunjuk secara lisan oleh MADE SUJANA dan tugas saksi adalah menyiapkan perlengkapan pertandingan (masang jaring lapangan, mengangkut peralatan pertandingan seperti bola, papan skor, masang bendera sudut);
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat terkait persiapan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sejumlah Rp. 25.000,- per pertandingan, yang dibayarkan setiap satu minggu sekali disesuaikan dengan jumlah pertandingan dalam minggu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sesuai dengan Laporan Penggunaan dana Turnamen Bupati Cup PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 dan tandatangan yang tercantum dalam laporan tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

17) SAKSI A.A. GD ASTARAHARJA:

- Bahwa saksi bertugas sebagai seksi pertandingan yaitu melakukan persiapan lapangan yang disiapkan panitia lokal, mengecek kelengkapan lapangan dan mengecek team yang akan bertanding, melakukan catatan hasil pertandingan;
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai panitia adalah pengumuman di Stadion Dipta saat ikut rapat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PUTU AGUS YUDHI dan GEDE SUANTARA;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki/ menyimpan jadwal penugasan dimaksud karena jadwal tersebut tetap berada diatas meja pertandingan;
- Bahwa untuk saksi pribadi saksi hanya mampu melakukan pengecekan lapangan di 2 (dua) lokasi sedangkan untuk teman-teman yang lain saksi tidak mengetahui, misalkan hari ini saksi bertugas di Lapangan Pejeng maka sebelumnya saksi mengecek Ke Lapangan Kemenuh baru kemudian ke Lapangan Pejeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengecekan lapangan saksi laksanakan sendiri dan biasanya bertemu teman seksi pertandingan di lapangan, demikian juga dengan pelaksanaan tugas yang ditunjuk pada jadwal tugas saksi laksanakan sendiri;
- Bahwa jumlah Club yang mengikuti adalah untuk Divisi Utama sebanyak 10 (sepuluh) Club, Divisi I sebanyak 10(sepuluh) Club dan Divisi II sebanyak 18 (delapan belas) Club dengan banyaknya Lapangan yang digunakan sebanyak 5 (lima) lapangan;
- Bahwa 1 hari pertandingan dilakukan 3 kali pertandingan di lapangan yang berbeda;
- Bahwa kalau divisi Utama menggunakan setengah kompetisi dengan jumlah pertandingan sebanyak 45 (empat) puluh lima pertandingan, sedangkan Divisi I menggunakan System Pool dengan jumlah pertandingan 24 (dua puluh empat) pertandingan kalau Divisi II menggunakan system Pool namun saksi tidak ingat jumlah pool dan jumlah pertandingannya;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) wasit;
- Bahwa untuk Petugas Medis tidak ada karena kesepakatan club mereka menyiapkan sendiri, sedangkan anak gawang ada saksi lihat namun siapa-siapa orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal ada pemain yang kemudian dipilih sebagai pemain Top Score dalam Turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa saksi menerima Honor yang dibayarkan oleh Bapak KETUT SUASTA dengan jumlah saksi lupa yang pembayarannya dilakukan setiap seminggu sekali atau 10 (sepuluh) hari sekali pada saat dilakukan evaluasi dan pada saat saksi menerima honor saksi tidak ada membuat tanda terima atau menandatangani tanda terima;
- Bahwa saksi ada menerima uang honor/gaji dari pelaksanaan kompetisi namun yang saksi terima tidak sebesar yang tertulis pada LPJ tersebut dan saksi tidak ada menandatangani tanda terima dalam LPJ tersebut, karena saksi hanya menerima uang selama bertugas sebagai seksi Pertandingan adalah kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanda tangan / paraf dalam tanda terima tersebut adalah bukan tanda tangan / paraf saksi;

Halaman 28 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Daftar Tanda Terima Uang Transport Panitia saksi tidak ada menandatangani Daftar Terima tersebut dan tanda tangan yang ada di Daftar Terima tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, namun saksi pernah menerima uang transport sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

18) **SAKSI PUTU AGOES YUDHI ADYANA PUTRA,:**

- Bahwa saksi dalam kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 bertugas mengantarkan DSP dan DNP ke petugas di lapangan;
- Bahwa saksi ditunjuk langsung oleh terdakwa menggantikan teman saksi yakni KOMANG AGUS TRI PUTRA UTAMA yang tak lain keponakan dari terdakwa sebagai panitia seksi pertandingan yang telah lulus di Dinas Perhubungan sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan sebagai panitia;
- Bahwa saksi ditunjuk menggantikan teman saksi yang bernama KOMANG AGUS TRI PUTRA UTAMA sebagai seksi pertandingan secara langsung oleh terdakwa di rumah terdakwa saat turnamen BUPATI CUP Tahun 2016 sudah berjalan kurang lebih setengahnya, namun masih dalam babak penyisihan grup;
- Bahwa saksi bersedia ditunjuk sebagai anggota seksi pertandingan karena tidak ada pengganti dan kompetisi telah berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Panitia baik untuk divisi utama, divisi I maupun divisi II;
- Bahwa saksi bertugas di lapangan secara bergilir;
- Bahwa yang bertugas bersama-sama dengan saksi dalam turnamen Bupati Cup Tahun 2016 adalah PUTU ADI WIADNYANA, KOMANG EDI; KOMANG TRIANA, ANGGA SUTRISNA
- Bahwa pelaksanaan tugas saksi mulai dari mengambil DNP (Daftar Nama Pemain) DSP (Daftar Susunan Pemain) Ban Kapten dan HT di Warung terdakwa dan menyerahkannya kepada petugas petugas pertandingan sebelum pertandingan dimulai dan setelah pertandingan selesai maka saksi mengambil DSP, DNP, HT dan Ban Kapten untuk serahkan kembali kepada terdakwa di warungnya yang terletak di Desa Bedulu;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) wasit;

Halaman 29 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal ada pemain yang dipilih sebagai pemain dengan Top Score dalam turnamen Bupati Cup tahun 2016 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerima honor yang dibayarkan langsung oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pertandingan yang saksi handle yang pembayarannya dilakukan pada saat turnamen yang hampir selesai dilaksanakan, dengan jumlah honor yang saksi terima keseluruhan sebesar kurang kurang lebih sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada melihat petugas medis dari panitia saat pertandingan;
- Bahwa saksi hanya menerima honor hanya sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk semua divisi dalam turnamen tersebut;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang saksi terima tidak sampai sejumlah yang tersebut dalam Laporan Penggunaan Dana namun hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengenai tanda tangan atau paraf dalam tanda terima adalah bukan tanda tangan/ paraf milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

19) **SAKSI ANAK AGUNG GEDE OKA EKAWIJAYA**,:

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai seksi Perlengkapan;
- Bahwa saksi awalnya dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk ikut bergabung menjadi Panitia Pelaksana BUPATI CUP 2016, dimana saksi dipercaya untuk bertugas pada seksi perlengkapan dengan honor/gaji sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pertandingan yang dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan SK dalam melaksanakan tugas sebagai Panitia Seksi Perlengkapan dan sampai sekarang pun saksi tidak pernah melihat SK terkait tugas saksi sebagai Panitia Seksi Perlengkapan, saksi hanya mendapat perintah untuk bertugas lewat SMS dari terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai tugas yaitu mengecek kelengkapan pertandingan berupa bola, garis lapangan, bendera pojok lapangan, papan score, kemudian mencatat dan memberikan DNP dan memberikan kepada pemain, dan mencatat hasil pertandingan dan menyerahkan hasilnya kepada terdakwa;

Halaman 30 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seksi perlengkapan terdiri dari 5 orang namun saksi hanya kenal dengan KETUT SUBUDIANA;
- Bahwa saksi berangkat sesuai dengan perintah yang saksi terima lewat SMS dari terdakwa, kemudian saksi menuju lapangan sesuai dengan perintah, selanjutnya saksi sebagai seksi Perlengkapan mengecek apa yang menjadi kekurangan di lapangan, dan saksi sebagai seksi Perlengkapan satu jam sebelum pertandingan mulai, saksi sudah menyiapkan bendera pojok, jarring gawang, garis lapangan, bola, dan persiapan lainnya. Apabila semua sudah siap saksi standby/menunggu pertandingan berlangsung sampai selesai, kemudian membuat laporan pertandingan atau mencatat kejadian yang berkaitan dengan pertandingan, serta merapikan kembali peralatan pertandingan untuk digunakan keseokan harinya;
- Bahwa yang saksi ingat jadwal pertandingan dalam kompetisi Bupati Cup 2016 sekitar 3 (tiga) bulan, jika dalam 1 (satu) bulan saksi menerima honor sebanyak 2 (dua) kali, maka kira-kira saksi menerima honor/gaji sebanyak 6 (enam) kali dalam 3 (tiga) bulan selama kompetisi Bupati Cup 2016;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi honor tunai dengan besaran Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pertandingan, dimana saksi terima uang tersebut waktunya tidak tentu terkadang dua minggu sekali, terkadang tiga minggu sekali;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang saksi terima adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menerima uang transport sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah namun tanda tangan dalam daftar penerima bukan tanda tangan saksi, begitu pula dalam Daftar Tanda Terima Honor Panitia Pelaksana Dalam Rangka Turnamen "Bupati Cup" Divisi II, I dan Utama Tahun 2016 PSSI Kabupaten Gianyar, saksi tidak ada menandatangani daftar tanda terima tersebut, dan tanda tangan yang ada di daftar tanda terima tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi dan terkait jumlah uang yang disebutkan dalam laporan tersebut saksi tidak ada menerima uang sejumlah itu karena saksi hanya menerima uang selama bertugas sebagai seksi Perlengkapan adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada melihat petugas medis dari panitia selama pertandingan;

Halaman 31 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pertandingan Turnamen Bupati Cup seluruhnya sebanyak 109 pertandingan, untuk Divisi II dengan jumlah 40 pertandingan, untuk Divisi I dengan jumlah 24 pertandingan dan untuk Divisi Utama dengan jumlah 45 pertandingan;
- Bahwa Divisi I jumlah tim yang bertanding sebanyak 10 tim dengan menggunakan system setengah kompetisi di pool (dibagi menjadi dua grup), sehingga jumlah keseluruhan pertandingan sampai dengan penentuan juara adalah sebanyak 24 pertandingan. Divisi II jumlah tim yang bertanding adalah sebanyak 18 tim dengan menggunakan sistem setengah kompetisi di pool (dibagi menjadi empat grup), sehingga jumlah keseluruhan pertandingan sampai dengan penentuan juara adalah sebanyak 40 pertandingan. Divisi Utama jumlah tim yang bertanding adalah sebanyak 10 tim dengan menggunakan sistem setengah kompetisi (dijadikan satu grup) sehingga jumlah keseluruhan pertandingan sampai dengan penentuan juara adalah sebanyak 45 pertandingan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

20) **SAKSI GUSTI AGUNG BAGUS WANG BANG PHATY, S.E.,:**

- Bahwa saksi menjalankan tugas di lapangan berdasarkan penunjukkan terdakwa;
- Bahwa saksi ikut saat pembukaan turnamen;
- Bahwa seminggu sebelum pertandingan, saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa saksi sebagai seksi perlengkapan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima SK panitia. Saksi hanya melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan saja oleh terdakwa;
- Bahwa tugas yang saksi kerjakan antara lain menyiapkan alat-alat pertandingan, menyiapkan papan skor, memasang bendera sudut, memasang jaring gawang dan menyiapkan bola, kemudian setelah pertandingan selesai saksi merapikannya kembali;
- Bahwa saksi bertugas setiap hari di satu lapangan saja;
- Bahwa jadwal saksi bertugas diberitahu oleh terdakwa;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap kali pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) wasit;

Halaman 32 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk petugas medis disiapkan oleh masing-masing club sedangkan dari panitia tidak ada dan untuk anak gawang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dapat uang honor dengan jumlah keseluruhan sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan cara diberikan langsung oleh terdakwa jika bertemu dengan saksi di lapangan dengan waktu pemberian yang tidak menentu;
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran honor dari terdakwa tidak ada diminta menandatangani tanda terima;
- Bahwa mengenai jumlah dalam tanda terima honor tersebut tidak benar, jumlah uang yang saksi terima secara keseluruhan hanya sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan untuk tanda tangan dalam daftar tanda terima uang transport pembukaan turnamen, daftar tanda terima honor panitia pelaksana Divisi II, Divisi I dan Divisi Utama seluruhnya bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang transport pada pembukaan turnamen;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pembukaan namun saksi tidak memperoleh uang transport;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

21) **SAKSI I KETUT SUBUDIANA,**

- Bahwa saksi ditunjuk secara lisan sebagai seksi perlengkapan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat;
- Bahwa berawal dari saksi dihubungi oleh terdakwa dan menyampaikan kepada saksi untuk ikut bergabung menjadi Panitia Pelaksana Bupati Cup 2016, dimana saksi dipercaya untuk bertugas pada seksi perlengkapan dengan honor sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pertandingan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada SK dalam kepanitian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK, saksi melaksanakan tugas sebagai seksi perlengkapan atas pemberitahuan secara lisan dari terdakwa;

Halaman 33 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tugas menyiapkan kelengkapan pertandingan berupa bola, garis lapangan, bendera pojok, menyiapkan kelengkapan wasit dalam hal kesiapan melaksanakan pertandingan;
- Bahwa jumlah anggota panitia pada seksi perlengkapan adalah sebanyak 5 (lima) orang namun saksi tidak mengetahui secara pasti nama-nama dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi bertugas hanya di satu lapangan setiap harinya dari menyiapkan peralatan pertandingan sampai dengan merapikan kembali peralatan tersebut, begitu juga anggota seksi perlengkapan yang lain yang bertugas di lapangan lainnya;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat untuk mempersiapkan Turnamen BUPATI CUP 2016 yang dipimpin oleh Ketua PSSI PANDE PURWATA, sekitar tahun 2016 sebelum kompetisi dimulai yang dilaksanakan di Kantor UMKM yang beralamat di Desa Bedahulu, Kec. Blahbatuh, dimana dalam rapat tersebut membahas kesiapan kompetisi tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi honor dengan sistem uang tunai dengan besaran Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap pertandingan yang saksi terima uang tersebut waktunya tidak tentu terkadang dua minggu sekali, terkadang tiga minggu sekali;
- Bahwa untuk jumlah honor keseluruhan saksi terima adalah kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa bertempat di lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar yang tertulis dari SPJ tersebut, dan saksi tidak ada menandatangani tanda terima dalam SPJ tersebut, karena saksi hanya menerima uang selama bertugas sebagai seksi perlengkapan adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanda tangan Daftar tanda terima uang transport panitia dalam rangka pembukaan turnamen bupati cup tahun 2016 sejumlah Rp. 100.000,-, saksi tidak ada menandatangani daftar terima tersebut dan tanda tangan yang ada di daftar terima tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi, namun saksi ada memperoleh uang transport sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada Daftar tanda terima honor panitia pelaksana dalam rangka turnamen Bupati Cup Divisi II, Divisi I dan Utama saksi tidak ada

Halaman 34 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



menandatangani daftar terima tersebut dan tanda tangan yang ada di daftar terima tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;

- Bahwa pada saat penerimaan honor tersebut saksi tidak ada menandatangani tanda terima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas medis di lapangan untuk pertandingan kompetisi Bupati Cup 2016, namun saksi ada melihat anak gawang di lapangan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi.

22) **SAKSI GUSTI NGURAH AGUNG GUNAWAN, :**

- Bahwa saksi ditunjuk oleh terdakwa sebagai seksi perlengkapan;
- Bahwa untuk membantu dalam hal mempersiapkan pertandingan di lapangan seperti antara lain mengecek kesiapan pertandingan, menyiapkan perangkat pertandingan, menulis susunan pemain/daftar nama pemain (DNP);
- Bahwa terhadap penunjukkan tersebut saksi tidak menerima surat penunjukan maupun SK;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh terdakwa karena terdakwa mengetahui saksi sebagai pelatih sepak bola yang sering di lapangan maka dari itu saksi ditunjuk untuk membantu mempersiapkan pertandingan;
- Bahwa kadang-kadang saksi mengerjakan tugas membantu dalam hal mempersiapkan pertandingan berdua bersama KITA ARSANA;
- Bahwa yang menentukan jadwal pertandingan adalah terdakwa, namun yang saksi tangani hanya satu lapangan yang mana saksi lebih sering bertugas di lapangan Hanoman Sumampun;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) orang wasit;
- Bahwa turnamen terdiri 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II. Divisi Utama terdiri dari 10 (sepuluh) club, sedangkan Divisi I terdiri 10 (sepuluh) club dan divisi II terdiri dari 18 (delapan belas) club dan khusus Divisi II dibagi menjadi 4 pool;
- Bahwa saksi pernah melihat ada petugas medis/kesehatan namun merupakan petugas medis/kesehatan milik klub masing-masing;
- Bahwa saksi menerima honor yang dibayarkan oleh terdakwa dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan tidak tentu terkadang setiap tujuh hari terkadang lebih;
- Bahwa saksi tidak ada diminta tanda tangan tanda terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah uang yang saksi terima hanya terima uang kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama pertandingan Turnamen Bupati Cup sedangkan untuk uang transport panitia saksi tidak pernah menerima dan seluruh tanda tangan / paraf dalam tanda terima tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang membuat garis lapangan saksi tidak tahu dan selama Turnamen berlangsung garis lapangan hanya dibuat sekali.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

23) **SAKSI I MADE SUJANA, S.PD.** :

- Bahwa saksi dalam turnamen Bupati Cup Tahun 2016 di Kabupaten Gianyar ditunjuk sebagai Seksi Konsumsi yang ditunjuk langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak menerima panitia;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas bersama dengan DEWA SUDARMAJI;
- Bahwa setiap hari saksi hanya bertugas di satu lapangan saja;
- Bahwa tugas saksi adalah membagikan air mineral kepada masing-masing club sebanyak 2 (dua) dus air dalam kemasan gelas pada club yang bertanding dalam setiap kali pertandingan, membagikan kepada wasit dan panitia Turnamen sebanyak 1 (satu) dus air dalam kemasan gelas dalam setiap kali pertandingan; membantu perangkat pertandingan dalam segala hal guna mendukung kelancaran pertandingan;
- Bahwa dalam Turnamen BUPATI CUP Tahun 2016 ada 5 (lima) lapangan yang dipersiapkan untuk pertandingan antara lain:
 - Lapangan Pejeng
 - Lapangan Ubud
 - Lapangan Sumampun
 - Lapangan Blahbatuh
 - Lapangan Abian seka
- Bahwa yang menentukan lokasi tugas dari masing-masing seksi konsumsi adalah terdakwa dimana dibuatkan semacam jadwal oleh terdakwa dan saksi bertugas paling banyak di Lapangan Pejeng;
- Bahwa untuk anak gawang dalam setiap pertandingan tetap ada petugasnya, sedangkan untuk petugas medis tidak disiapkan oleh Panitia Turnamen, melainkan disiapkan oleh masing-masing club yang bertanding;

Halaman 36 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli air minum dalam kemasan untuk keperluan pertandingan dalam Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai panitia seksi konsumsi dengan jumlah honor tiap pertandingan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana honor saksi tersebut diberikan langsung oleh terdakwa tanpa disertai dengan kuitansi dan diserahkan langsung kepada saksi di lapangan dimana honor saksi tersebut saksi terima setiap 7 (tujuh) hari sekali dan terkadang 10 (sepuluh) hari sekali;
- Bahwa hal tersebut saksi tidak ingat, yang jelas saksi menerima honor selama turnamen dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran honor dari terdakwa, saksi tidak ada diminta menandatangani tanda terima pembayaran honor, saksi pernah diminta untuk tanda tangan pada saat turnamen telah selesai dilaksanakan yang peandatangannya saksi lakukan di lapangan;
- Bahwa terhadap tanda terima yang ditunjukkan dalam LPJ tersebut, saksi tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah yang tertera dalam tanda terima tersebut dan terhadap tanda tangan dalam tanda terima uang tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi ada menerima honor pembukaan turnamen sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

24) **SAKSI DEWA PUTU SUDARMADI** :

- Bahwa saat itu tidak ada mendapatkan surat keputusan terkait kepaniteraan pelaksanaan turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut dan saksi tidak mengetahui seksi-seksi apa saja yang dibentuk dalam panitia tersebut dan saksi sendiri saat itu sebagai seksi apa saksi juga tidak mengetahui, namun saat itu terdakwa hanya memberitahukan secara lisan kepada saksi untuk membantu pekerjaan terkait pelaksanaan turnamen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima Surat Keputusan panitia;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas bersama dengan MADE SUJANA dan WAYAN EKO;
- Bahwa tugas saksi antara lain membagi air minum/Aqua gelas sebanyak 2 (dua) dus untuk masing-masing club dan 1 (satu) dus untuk panitia,

Halaman 37 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasit dan anak gawang yang mana Aqua tersebut sudah tersedia disana, saksi hanya membagikan dan saksi tidak tahu siapa yang membeli;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari jumlah lapangan yang digunakan adalah sebanyak 5 (lima) lapangan yaitu :

- Lapangan Blahbatuh,
- Lapangan Sapta Darma Pejeng;
- Lapangan Hanoman Desa Sumampun Kemenuh;
- Lapangan Abian Seka, Desa Abianseka;
- Lapangan Astina Ubud.

Namun kelima lapangan tersebut belum tentu digunakan seluruhnya dalam 1 (satu) hari tergantung padatnya pertandingan;

- Bahwa saksi dalam 1 (satu) hari melaksanakan tugas di 1 (satu) lapangan saja sedangkan untuk lapangan tempat saksi bertugas tidak menentu karena saksi bertugas dengan sistem rolling sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saksi oleh terdakwa;
- Bahwa yang menentukan jadwal tugas di lapangan adalah terdakwa;
- Bahwa waktu yang digunakan untuk melaksanakan turnamen tersebut + selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah club yang mengikuti Turnamen Divisi Utama sebanyak 10 (sepuluh) club, Divisi I sebanyak 10 (sepuluh) club, Divisi II sebanyak 18 (delapan belas) club;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pertandingan Turnamen sepakbola, untuk Divisi Utama dengan jumlah 10 (sepuluh) club menghasilkan sebanyak 45 (empat puluh lima) pertandingan, untuk Divisi I dengan jumlah 10 (sepuluh) club menghasilkan sebanyak 24 (dua puluh empat) pertandingan sedangkan untuk Divisi II dengan jumlah 18 (delapan belas) club menghasilkan sebanyak 40 (empat puluh) pertandingan;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap kali pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) wasit;
- Bahwa untuk petugas medis tidak ada karena kesepakatan club mereka yang menyiapkan sendiri, sedangkan anak gawang ada saksi lihat yang diambil dari anak-anak lokal namun siapa orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat rapat persiapan turnamen saksi dijanjikan menerima honor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pertandingan kemudian realisasinya saksi menerima honor yang pembayarannya dilakukan di lapangan dengan cara diberikan langsung terkadang setiap seminggu sekali terkadang juga setiap 10 (sepuluh) hari sekali yang besarnya

Halaman 38 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per satu kali pembayarannya;

- Bahwa yang memberikankan honor langsung adalah terdakwa;
- Bahwa saksi keseluruhan menerima sekitar + Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran honor dari terdakwa, saksi tidak ada diminta tanda tangan;
- Bahwa mengenai jumlah uang dalam LPJ tersebut tidak benar dan tanda tangan dalam tanda terima tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pembukaan dan memperoleh uang transport sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

25) **SAKSI I WAYAN BUN SETIADY** :

- Bahwa saksi selaku pengurus klub Lumbung Sari sekaligus pelatih dan manager klub Lumbung Sari;
- Bahwa Klub Lumbung Sari ikut dalam kompetisi Bupati Cup tahun 2016 dan masuk ke dalam Divisi I dan kebetulan sebagai juara II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan panitia dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa pertandingan yang dilaksanakan pada Divisi I sebanyak 24 kali sedangkan Divisi Utama dan Divisi II saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Klub Lumbung Sari mendapatkan Juara II di Divisi I dan mendapatkan uang pembinaan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah trophy;
- Bahwa pernah diadakan rapat sebelum kompetisi digelar sebanyak dua kali dan yang hadir yaitu perwakilan masing-masing klub yang ikut turnamen dan saat itu saksi yang mewakili klub Lumbung Sari;
- Bahwa Juara I yaitu Perseguus Sebatu dan juara III Perseta uang pembinaan yang diperolehnya saksi tidak tahu;
- Bahwa petugas medis/kesehatan tidak ada yang mana masing-masing klub membawa sendiri petugas kesehatan;
- Bahwa jika terjadi insiden/pemain mengalami cedera/luka yang menanganinya adalah dari masing-masing klub itu sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemain yang ditetapkan sebagai Top Score selama pelaksanaan Turnamen Bupati Cup;

Halaman 39 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan di Klub Lumbung Sari hanya saksi yang bernama I WAYAN BUN SETIADY namun tanda tangan dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi sedangkan dana pembinaan yang diterima oleh Klub Lumbung Sari adalah benar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi tidak ingat pastinya;
- Bahwa Klub Lumbung Sari memiliki cap/stempel sehingga cap/stempel yang tercantum dalam kwitansi penerimaan dana pembinaan tersebut bukan cap/stempel milik klub Lumbung Sari;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi: Bahwa Juara I mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Juara II mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juara III mendapatkan hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

26) **SAKSI MADE KITA ARSANA:**

- Bahwa pada Turnamen Bupati Cup PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 saksi sebagai anggota pada Seksi Pertandingan;
- Bahwa tugas saksi adalah mengecek kesiapan pertandingan yakni wasit, club, garis lapangan, jaring dan kelangsungan pertandingan kemudian mencatat laporan pertandingan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota pada Seksi Pertandingan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 berdasarkan SK Ketua PSSI Kab. Gianyar. SK tersebut saksi diberitahukan pada saat technical meeting yang masih dalam bentuk konsep sebelum turnamen dimulai dan yang menunjuk saksi adalah terdakwa;
- Bahwa dalam SK ada 4 (empat) orang di dalam panitia seksi pertandingan yakni saksi sendiri, A.A. Asta Raharja, Wayan Suarya, I Gusti Ngurah Agung Gunawan sedangkan seksi yang lainnya saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Ketua yaitu Pande Purwatha, Sekretaris yaitu Ketut Suasta, dan seksi-seksi antara lain Seksi Konsumsi yaitu Dewa Darmadi, Seksi Wasit yaitu Anak Agung Eka sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa turnamen terdiri 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II. Divisi Utama terdiri dari 10 (sepuluh) club, sedangkan Divisi I terdiri 10 (sepuluh) club dan divisi II terdiri dari 18 (delapan belas) club dan khusus Divisi II dibagi menjadi 4 pool;

Halaman 40 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya jadwal dibagi kepada masing-masing anggota Seksi Pertandingan kemudian anggota Seksi Pertandingan dibagi menjadi 1 (satu) orang pada 1 (satu) lapangan kemudian setiap 2 (dua) hari diganti atau dirolling;
- Bahwa saksi mendapatkan uang honor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per pertandingan. Untuk mekanisme pembayaran dilakukan secara tidak menentu kadang-kadang dilakukan dua minggu sekali kadang-kadang bisa tiga minggu sekali;
- Bahwa untuk per pembayaran tidak pernah diberikan kwitansi atau tanda terima;
- Bahwa seluruhnya kurang lebih sekitar 32 pertandingan yang saksi tangani;
- Bahwa yang memberi pembayaran honor tersebut adalah terdakwa yang diberikan di lapangan setelah pertandingan selesai;
- Bahwa saksi benar menerima uang transport sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi tidak pernah menandatangani daftar tanda terima tersebut. Honor per pertandingan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pertandingan yang saksi tangani untuk Divisi II sebanyak 10 pertandingan, untuk Divisi Satu sebanyak 11 pertandingan dan Divisi Utama sebanyak 11 pertandingan, sehingga uang honor yang saksi terima seluruhnya adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Saksi tidak pernah menerima uang honor sebesar yang tertera dalam daftar tanda terima honor panitia dalam LPJ dan seluruh tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerima uang transport pembukaan turnamen sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi tidak ada menandatangani apapun terkait uang yang saksi terima tersebut;
- Bahwa setiap pertandingan saksi membuat laporan pertandingan berupa lembar kertas mengenai catatan pertandingan dan setelah pertandingan selesai saksi serahkan kepada panitia yang bertugas mengumpulkan laporan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa :Honor saksi Rp. 25.000,- per pertandingan;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan dalam LPJ
- Bahwa honor saksi Rp. 4.360.000,- yang mana honor PANDE MADE PURWATA sama dengan saksi.

Halaman 41 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



27) **SAKSI KOMANG AGUS TRI PUTRA UTAMA**, :

- Bahwa saksi sebagai panitia yang ditugaskan oleh terdakwa yakni seksi Pembantu Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri sebuah rapat panitia persiapan turnamen. Saksi mengetahui tugas saksi pada saat pertama terdakwa meminta saksi untuk menjadi panitia;
- Bahwa dalam seksi pembantu umum saksi hanya mengenal Putu Ady, Komang Eko, Angga Ari, dan Komang Triana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Panitia pelaksana;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi adalah membantu persiapan pelaksanaan pertandingan, mengambil dan membawa laporan pertandingan;
- Bahwa saksi hanya dapat mengikuti pelaksanaan turnamen Bupati Cup 2016 tersebut hanya sampai pada bulan Agustus 2016 dikarenakan saksi mengikuti Pendidikan pada Sekolah Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi hanya dapat mengikuti 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pembukaan Turnamen Bupati Cup 2016 yang dihadiri dari seluruh club dan Divisi dan pembukaan tersebut berada di Lapangan Astina Gianyar;
- Bahwa di dalam 1 (satu) pertandingan di 1 (satu) lapangan terdapat 3 (tiga) orang wasit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas medis dan tidak melihat ada petugas Anak Gawang di setiap lapangan, saksi hanya melihat beberapa anak kecil yang menonton di sekitar lapangan;
- Bahwa saksi menerima honor dari pelaksanaan turnamen tersebut namun saksi lupa berapa jumlahnya dikarenakan pembayaran di setiap akhir pertandingan dengan jumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memberikan honor adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerima honor sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di setiap pertandingan dan pembayarannya pada hari itu juga di akhir pertandingan berupa uang tunai di dalam amplop;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani sebuah kwitansi pembayaran honor;
- Bahwa saksi telah lupa berapa jumlah yang saksi terima, dan saksi tidak menerima total keseluruhan honor seperti yang tertera pada LPJ tersebut, selain itu saksi hanya melaksanakan tugas saksi 1 (satu) bulan



saja sampai bulan Agustus dan tanda tangan dalam tanda terima tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pembukaan dan saksi mendapatkan uang dari Pak Ketut Suasta namun lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terTanggapan terdakwa :
Bahwa honor untuk saksi sebagai pembantu umum/bukan panitia inti hanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

28) **SAKSI PANDE PUTU EKAYANA,:**

- Bahwa terdakwa meminta saksi menjadi Panitia pada Seksi Pembantu Umum pada turnamen Bupati Cup Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar TA 2016;
- Bahwa saksi tidak memperoleh SK dalam melaksanakan tugas sebagai Seksi Pembantu Umum, hanya disampaikan secara lisan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai tugas yaitu : Memasang tiang bendera corner, menyiapkan meja gawang, memasang jaring gawang, memasang papan score, mengecek garis lapangan dan kesiapan bola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah seksi pembantu umum seluruhnya, karena dalam melaksanakan tugas saksi bekerja bersama Mang Edi, Mang Agus, Ulik dan saksi sendiri;
- Bahwa apabila pertandingan sudah selesai saksi merapikan kembali peralatan pertandingan;
- Bahwa saksi diberikan honor oleh terdakwa dengan sistem pembayaran tunai rata-rata setiap 2 (dua) minggu, namun besarnya jumlah honor saksi lupa karena saksi tidak pernah menghitung dan uang honor tersebut dikasi dalam amplop;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti berapa kali saksi menerima honor dari terdakwa dan jumlah nominal keseluruhan honor yang saksi dapat sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat penerimaan honor tersebut saksi tidak ada menandatangani bukti tanda terima / kwitansi honor;
- Bahwa tidak pernah tanda tangan Tanda Terima Uang Transport Panitia dalam Pembukaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dan tanda tangan yang ada di Daftar Tanda Terima tersebut bukan tanda tangan saksi, namun saksi pernah menerima uang transport sebesar Rp. 100.000.-;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan Daftar Tanda Terima Honor Panitia Pelaksana Divisi II, Divisi I Dan Divisi Utama Tahun 2016 dan tanda tangan yang ada di Daftar Terima tersebut bukan merupakan tanda



tangan saksi dan terkait jumlah uang yang disebutkan dalam laporan tersebut saksi tidak dapat memastikan karena jumlah uang honor selaku pembantu umum saksi tidak ingat jumlahnya namun yang pasti tidak sejumlah itu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas medis selama pelaksanaan pertandingan kompetisi Bupati Cup tahun 2016, namun saksi ada melihat anak gawang di lapangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, Tanggapan terdakwa membenarkan Keterangan saksi

29) **SAKSI PUTU ADDY WIADNYANA,**:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saksi sebagai seksi apa dan seksi-seksi apa saja yang dibentuk dalam panitia tersebut saksi juga tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima Surat Keputusan. Saksi hanya melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan saja oleh terdakwa;
- Bahwa tugas yang saksi kerjakan antara lain memasang jaring gawang, memasang bendera sudut, menyiapkan meja dan kursi untuk wasit dan menyiapkan papan skor;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas bersama Bli Eka, Kulik, Mang Edi, Mang Agus dan Mang Edo. Dalam 1 (satu) hari jumlah Lapangan yang digunakan terkadang 4 (empat) lapangan terkadang 5 (lima) lapangan;
- Bahwa yang menentukan jadwal tugas di lapangan adalah terdakwa sedangkan untuk pembagian jadwal pertandingan saksi tidak tahu ditentukan oleh siapa;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap kali pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) wasit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada seksi-seksi lain yang ikut dilibatkan menjadi petugas;
- Bahwa untuk petugas medis disiapkan oleh masing-masing official dan untuk anak gawang tidak ada karena yang memungut bola kadang saksi kadang penonton;
- Bahwa saksi dapat uang honor namun saksi tidak ingat berapa untuk realisasinya saksi menerima honor yang pembayarannya dilakukan di lapangan dengan cara diberikan langsung oleh terdakwa dengan waktu tidak menentu terkadang setiap sebulan sekali terkadang setiap dua minggu sekali yang besarnya saksi tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali menerima honor selama turnamen tersebut;
- Bahwa mengenai jumlah yang saksi terima saksi tidak ingat sama sekali namun untuk tanda tangan dalam daftar tanda terima uang transport pembukaan turnamen, daftar tanda terima honor panitia pelaksana Divisi II, Divisi I dan Divisi Utama adalah benar tanda tangan saksi namun riilnya saksi tidak menerima sejumlah itu;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam acara pembukaan dan memperoleh uang Transport sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diajak untuk membuat garis lapangan namun biayanya saksi tidak tahu.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan Keterangan saksi

30) **SAKSI MADE ANGGA ARI SUTRISNA** :

- Bahwa dalam Turnamen Bupati Cup tersebut saksi diajak oleh teman saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA sebagai Pembantu Umum;
- Bahwa tugas Pembantu umum adalah sebagai berikut memasang bendera sudut, memasang jaring gawang dan memasang papan score namun saksi tidak pernah menerima SK dan SK tersebut saksi baru ketahui pada saat pemeriksaan di Kejaksaan ini;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan KOMANG AGUS TRI PUTERA UTAMA, PUTU ADI WIADNYANA, KOMANG EDO PRAWIJAYA, KOKO PRAWIJAYA dan KOMANG EDI KRISNA;
- Bahwa untuk satu hari saksi hanya dapat handle 1 (satu) lapangan saja, demikian juga dengan teman saksi yang lain, kami selalu berbagi tugas yang mana mereka bertugas di lapangan yang lain;
- Bahwa jadwal penugasan yang diberikan kepada saksi berdasarkan suruhan dari terdakwa;
- Bahwa jumlah wasit yang disiapkan dalam setiap Pertandingan adalah sebanyak 3 (tiga) orang wasit;
- Bahwa petugas medis dan anak gawang saksi tidak melihat;
- Bahwa yang menyediakan bola, jaring gawang, dan bendera sudut maupun alat keperluan pertandingan lainnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerima honor yang dibayarkan oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari pada pertandingan yang saksi handle selaku Pembantu Umum yang pembayarannya dilakukan pada hari besoknya setelah selesai pertandingan tapi terkadang honor baru dibayarkan kadang-kadang

Halaman 45 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



beberapa hari kemudian dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi pernah diminta untuk tanda tangan tanda terima;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang saksi terima tidak sampai sejumlah dalam LPJ tersebut, saksi hanya terima sebesar kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan tanda tangan dalam tanda terima tersebut adalah benar tanda tangan saksi namun saksi tidak ingat kapan dan dimana saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengikuti acara pembukaan dan saksi juga tidak menerima uang transport;
- Bahwa yang saksi kenal adalah PUTU ADY WIADNYANA, KOMANG EDY WIJAYA, KOMANG TRIANA yang biasa dipanggil KOMANG EDO dan KOMANG AGUS PUTRA sedangkan PANDE EKAYANA saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberi tanggapan Bahwa honor untuk panitia yang bukan panitia inti hanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

31) **SAKSI ANAK AGUNG GEDE NGURAH ARTANA**;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Komisi Wasit dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SK panitia, saksi hanya diberitahu secara lisan melalui telepon oleh terdakwa bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Komisi Wasit dan disuruh untuk mencari wasit pertandingan;
- Bahwa saksi selaku Ketua Komisi Wasit bertugas untuk menyediakan perangkat wasit agar pertandingan bisa berjalan termasuk menjadi wasit yang langsung memimpin pertandingan;
- Bahwa saksi hanya mampu menyediakan wasit untuk 3 (tiga) lapangan sedangkan 2 (dua) lapangan lagi saksi serahkan kepada panitia untuk mencarinya;
- Bahwa mengenai tempat pertandingan ada 5 (lima) lapangan yaitu Lapangan Pejeng, Lapangan Ubud, Lapangan Abian Seka, Lapangan Sumampam, Lapangan Blahbatuh;
- Bahwa sebelumnya saksi meminta untuk hanya dapat menghandle tiga lapangan yaitu Lapangan Pejeng, Ubud, dan Abian Seka sedangkan untuk Lapangan Blahbatuh dan Sumampam agar dihandle oleh wasit dari Denpasar. Untuk lapangan yang saksi handle tersebut awalnya saksi diberikan jadwal pertandingan oleh terdakwa kemudian saksi membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dengan rekan-rekan yang saksi, untuk satu lapangan terdiri dari 3 (tiga) orang wasit yaitu 1 (satu) wasit utama dan 2 (dua) asisten wasit (AW);

- Bahwa saksi dalam 1 (satu) hari melaksanakan tugas di 1 (satu) lapangan saja;
- Bahwa dalam satu hari tersebut biasanya terdapat tiga pertandingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembagian jadwal. Saksi hanya bertugas dan membagi tugas wasit berdasarkan jadwal yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pertandingan yang dilaksanakan untuk Divisi Utama, Divisi I dan Divisi II;
- Bahwa petugas medis dari masing-masing tim sedangkan untuk anak gawang saksi lihat ada yang memungut bola namun saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pemain yang dipilih sebagai pemain Top Score;
- Bahwa uang honor sebagai wasit sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pertandingan, honor tersebut dibagi tiga antara 1 (satu) wasit utama dan 2 (dua) asisten wasit (AW) sehingga untuk wasit utama mendapatkan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk asisten wasit masing-masing mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan secara tidak menentu kadang-kadang sepuluh hari sekali yang uangnya diberikan oleh terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa untuk per pembayaran tidak diberikan kwitansi namun saksi disuruh menandatangani kwitansi setelah kompetisi berakhir. Dalam kwitansi untuk Divisi Utama saksi menandatangani penerimaan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk Divisi I saksi menandatangani penerimaan sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Divisi II saksi menandatangani penerimaan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada kwitansi tanda terima honor namun jumlah uang yang riil diterima lebih sedikit dengan kwitansi karena jumlah pertandingan hanya 109 pertandingan x Rp. 300.000,- per pertandingan;

Halaman 47 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi pembayaran honor tersebut adalah terdakwa yang mana saksi mencari ke rumahnya dan diberikan disana;
- Bahwa cap/stempel dalam tanda terima honor bukan cap/stempel milik saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

32) **SAKSI Drs. I KETUT SUARDANA, M.Fil. H.,:**

- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum PSSI ProviNsi Bali sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum tahun 2015, PSSI masih menggunakan AD/ART dan setelah tahun 2015, PSSI menggunakan Statuta;
- Bahwa dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, acuan yang digunakan PSSI adalah Statuta;
- Bahwa sebagai sebuah organisasi, PSSI Provinsi menggunakan Statuta PSSI Pusat sebagai sebuah acuan, selanjutnya PSSI Kabupaten/kota juga memiliki Statuta tersendiri namun dalam Statuta yang dimiliki oleh PSSI kabupaten/kota wajib berpedoman pada PSSI Provinsi;
- Bahwa yang bertugas mengelola keuangan/anggaran adalah Sekretaris, hal tersebut juga sama dengan PSSI Kabupaten/Kota dimana PSSI Kabupaten/Kota, yang bertugas mengelola keuangan/anggaran adalah Sekretaris sebagaimana Statuta pada Bab IX;
- Bahwa dalam Bab IX Pasal 58 huruf e Statuta PSSI Provinsi telah disebutkan tugas-tugas sekretaris;
- Bahwa sebagaimana keputusan Komite Eksekutif tidak bisa Pengurus PSSI menjadi atau merangkap sebagai panitia pelaksana;
- Bahwa segala Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak ada menerima SK tembusan dari PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa PSSI Provinsi Bali tidak pernah melakukan teguran terhadap PSSI Gianyar terkait Turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa yang membuat LPJ dalam PSSI adalah sekretaris dan ditandatangani juga oleh Sekretaris dan Ketua;
- Bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PSSI Provinsi atau PSSI Kabupaten/Kota harus mengacu pada Statuta;
- Bahwa dalam pelaksanaan turnamen PSSI Provinsi maupun PSSI Kabupaten wajib menggunakan Statuta sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan turnamen;

Halaman 48 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pembuatan SK dibuat oleh masing-masing Asosiasi Kabupaten;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

33) **SAKSI I GEDE AGUS SUANTARA**, :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Club Porirba Abianseka, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Club Porirba mengikuti pertandingan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan sistem setengah kompetisi;
- Bahwa dalam kompetisi Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, Club Porirba tidak mendapat juara karena hanya berada pada posisi keempat;
- Bahwa untuk anak gawang selalu ada dalam setiap pertandingan, namun untuk petugas medis, saksi tidak pernah melihat adanya petugas dalam setiap pertandingan;
- Bahwa untuk anak gawang yang menyiapkan anak gawang adalah saksi sendiri sebagai pengurus lapangan Abianseka dan untuk honor anak gawang tersebut yang membayar adalah saksi sendiri selaku pengurus lapangan dan honor untuk anak gawang tersebut saksi dapatkan dari hasil sewa lapangan dari PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sewa lapangan Abianseka adalah sebesar Rp. 225.000 (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) dalam satu kali pertandingan dimana besaran tersebut termasuk untuk membayar anak gawang dan untuk sewa lapangan dan anak gawang tersebut saksi terima dari terdakwa setiap adanya jadwal pertandingan baru;
- Bahwa untuk anak gawang yang diperlukan bagi pertandingan yang dilakukan di Lapangan Abianseka berjumlah sebanyak 6 (enam) orang dimana masing-masing anak gawang tersebut saksi berikan honor sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, saksi hanya sebagai Pengurus Club Porirba saja;
- Bahwa I GEDE SUANTARA yang tercantum dalam SK Panitia Pelaksana selaku Panitia seksi pertandingan bukanlah saksi karena saksi tidak pernah menerima honor Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani daftar tanda terima honor dan nama I GEDE SUANTARA yang ada dalam LPJ saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengikuti pembukaan turnamen Bupati Tahun 2016 yang dilaksanakan di Lapangan Astina Gianyar;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Halaman 49 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan menyatakan Saksi terima Rp. 225.000,- per pertandingan untuk Panitia Lokal.

34) **SAKSI I WAYAN ARDANA B.Sc, S.H.,:**

- Bahwa terkait turnamen Bupati Cup, saksi menjabat sebagai sebagai bendahara PSSI Gianyar dan sebagai bendahara KONI;
- Bahwa yang saksi ketahui tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagaimana tugas dan tanggungjawab bendahara secara umum;
- Bahwa dana hibah Bupati Cup merupakan dana yang berasal dari Pemda Gianyar;
- Bahwa total dana hibah yang diberikan kepada PSSI Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membuat rincian kebutuhan dana terkait Bupati Cup tahun 2016 adalah terdakwa;
- Bahwa secara riil yang mengelola keuangan adalah terdakwa selaku sekretaris;
- Bahwa dalam mengelola dana hibah Bupati Cup, saksi selaku bendahara telah sering menanyakan terdakwa terkait dengan bukti-bukti penggunaan dana hibah tersebut namun tidak pernah diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban dana hibah Bupati Cup tahun 2016 adalah terdakwa;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban, PSSI melaporkan pertanggungjawaban keuangannya kepada KONI selaku Induk Organisasi, kemudian KONI melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada Pemda Gianyar selaku pemberi dana hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya SK Panitia, yang pasti saksi tidak pernah menerima SK Panitia Pelaksanaan Pertandingan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, saksi mengetahui bahwa saksi ditunjuk sebagai bendahara atas pemberitahuan Ketua PSSI PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat turnamen maupun panitia;
- Bahwa setahu saksi Ketua Panitia Bupati Cup adalah PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 secara keseluruhan karena saksi tidak pernah hadir rapat;

Halaman 50 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi, yang duduk dalam kepanitiaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 diantaranya adalah PANDE MADE PURWATHA, dr. WAYAN ADI SUDIARSANA dan KETUT SUASTA namun saksi tidak tahu kedudukan mereka dalam kepanitiaan dan yang saksi ketahui hanya saksi ditunjuk sebagai bendahara oleh PANDE MADE PURWATA, saksi mengira yang duduk sebagai Ketua adalah PANDE MADE PURWATA sedangkan terdakwa sebagai Pembantu Umum;
- Bahwa saksi selaku panitia menerima honor namun saksi tidak ingat jumlahnya karena honor tersebut diberikan dalam amplop dan setelah saksi terima langsung saksi berikan seluruhnya kepada istri saksi;
- Bahwa pernah saksi menyuruh terdakwa untuk mencairkan dana Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan dana tersebut apakah sudah dicairkan dan diberikan atau belum, saksi hanya sebatas menyuruh saja;
- Bahwa LPJ dibuat pada 1 - 2 bulan setelah turnamen berakhir;
- Bahwa pertama-tama Ketua PSSI mengajukan proposal kegiatan PSSI ke KONI, setelah di KONI, KONI merekap semua proposal-proposal cabor, setelah di rekap, KONI meneruskan ke Pemda untuk bantuan dana hibah, setelah Pemda menyetujui Pemda langsung mentransfer dana tersebut ke KONI, setelah dana tersebut masuk ke rekening KONI, KONI meneruskan ke Rekening PSSI, baru setelah dana tersebut berada di rekening PSSI, PSSI melaksanakan kegiatan Bupati Cup tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyusun proposal adalah I Ketut Suasta dan pengajuan dilakukan oleh Ketua PSSI yakni Pande Made Purwata. Besaran proposal yang diajukan ke KONI Gianyar adalah senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun ternyata yang disetujui oleh Pemda Gianyar hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dana kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 ditransfer dari KONI Gianyar ke rekening PSSI di BPD Bali Cabang Gianyar, pencairan dana hibah untuk Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut diambil kebijakan untuk melakukan pencairan secara bertahap dengan mekanisme terdakwa mengajukan permohonan pencairan kepada Ketua PSSI Gianyar dan setelah permohonan pencairan disetujui selanjutnya saksi menandatangani spesimen penarikan yang juga ditandatangani oleh PANDE MADE PURWATA dan langsung saksi

Halaman 51 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pencairan dana ke Bank BPD Bali Cabang Gianyar, demikian seterusnya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat poposal kegiatan dan pada saat itu saksi hanya disodorkan oleh terdakwa lembaran kebutuhan kegiatan yang telah disetujui oleh Ketua PSSI (PANDE MADE PURWATA) maka saksi mau menandatangani spesimen pencairan yang juga ditandatangani oleh PANDE MADE PURWATA;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa pencairan tahap pertama pelaksanaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa pencairan dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dilakukan secara bertahap dengan maksud agar lebih mudah menilai bukti pendukung pengeluaran dana tersebut, namun dalam pengajuan dana tahap kedua dan seterusnya terdakwa tidak pernah mengajukan bukti pengeluaran dana yang telah dilakukan dengan alasan bukti pengeluaran sudah ada namun katanya lupa membawa, karena terdakwa mengatakan bahwa bukti pengeluaran sudah ada namun lupa dibawa maka saksi percaya dan tetap mencairkan dana yang dibutuhkan atau diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang memegang buku tabungan milik PSSI Gianyar adalah terdakwa namun setelah kasus bergulir kemudian buku tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi tidak membuat pembukuan karena saksi tidak pernah diserahkan bukti pengeluaran oleh terdakwa sehingga saksi tidak pernah mencatat dalam buku kas mengenai penggunaan dana dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut;
- Bahwa yang menyimpan bukti pengeluaran adalah terdakwa dan yang membuat pertanggungjawaban juga terdakwa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak ada menerima uang transport untuk kegiatan pembukaan turnamen;
- Bahwa saksi pernah menerima honor dalam kegiatan tersebut hanya 1 (satu) kali yang diserahkan oleh terdakwa di tempat kerja saksi, namun jumlahnya saksi tidak ingat karena pada saat itu uangnya dibungkus dalam amplop, tetapi setahu saksi jumlah per pertandingan Rp. 50.000,- dan saksi tidak pernah menandatangani tanda terima penerimaan uang honor;

Halaman 52 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima honor apapun dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam setiap lapangan dan setiap pertandingan ada anak gawang, sedangkan petugas kesehatan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dalam keseharian bekerja sebagai PNS sehingga waktu saksi lebih banyak dihabiskan untuk pelaksanaan tugas kantor sedangkan terdakwa mempunyai waktu luang dan bisa fokus dalam pelaksanaan turnamen Bupati Cup Tahun 2016, sehingga yang mengelola keuangan adalah terdakwa termasuk melakukan pencairan dana di bank dan melakukan pengelolaannya;
- Bahwa sesuai dengan laporan yang dibuat oleh terdakwa dana hibah untuk kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 telah habis dipergunakan seluruhnya;
- Bahwa uang yang saksi pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- adalah uang jaminan peserta turnamen dan sudah saksi kembalikan secara mencicil.
- Bahwa Tanggapan Terdakwa terhadap saksi:
- Bahwa saat rapat di Samuan Tiga, saksi ikut rapat dan ada fotonya;
- Bahwa penarikan uang saksi pasti ikut tandatangan untuk pencairan di Bank;
- Bahwa uang Rp. 52.500.000,- sudah diberikan ke Wiryawan;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Bupati Cup namun saksi belum pernah meminta kembali;
- Bahwa LPJ dibuat bulan Februari 2017 namun LPJ per September 2016;
- Bahwa terdakwa tidak bisa membuat LPJ makanya molor karena LPJ harus sesuai proposal;

35) **SAKSI dr. WAYAN ADI SUDIARSANA,:**

- Bahwa saksi selaku Sekretaris di PSSI Kabupaten Gianyar sedangkan terdakwa selaku Wakil Sekretaris PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 saksi merasa sebagai Sekretaris berdasarkan SK Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar yang saksi miliki dan terdakwa sebagai Sekretaris II sedangkan Ketua Panitia adalah PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa saat pembukaan turnamen yang membuka adalah PANDE MADE PURWATHA, sedangkan saksi hanya duduk;

Halaman 53 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor pada saat pembukaan turnamen sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa ada dibuat proposal yang diajukan melalui KONI Kab. Gianyar, setahu saksi proposal tersebut dibuat oleh Ketua Umum PSSI (PANDE PURWATA) dan terdakwa karena dalam penyusunan Proposal saksi tidak terlibat;
- Bahwa untuk pengelolaan dana apa yang kita butuhkan oleh Panitia kemudian terdakwa yang menyampaikan kepada Ketua Umum;
- Bahwa yang dipercayakan untuk menyediakan alat/ bahan keperluan Turnamen adalah terdakwa dan saksi tidak ada dilibatkan dalam penyediaan alat/ bahan keperluan Turnamen;
- Bahwa saksi selaku sekretaris namun tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran honor;
- Bahwa mengenai berapa jumlah keseluruhan dana yang dihabiskan untuk kegiatan Turnamen Bupati Cup saksi tidak mengetahuinya dengan pasti;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat panitia;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan panitia;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan petugas kesehatan sebagaimana dalam LPJ dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tanda terima tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerima honor yang dibayarkan oleh terdakwa setiap minggu sekali dan pada saat penerimaan honor tersebut saksi tidak ada diminta untuk menanda tangani tanda terima sampai turnamen berakhir saksi tidak pernah dimintai tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan siapakah yang tertera diatas nama saksi dalam daftar tanda terima honor panitia karena saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi menerima uang transport sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), namun saksi tidak menandatangani Daftar tanda terima uang transport;
- Bahwa saksi ada menerima honor panitia yang besarnya setiap minggu Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan saat penutupan saksi menerima Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), jadi kalau saksi kalkulasi selama Turnamen berlangsung selama 3 (tiga) bulan kurang lebih saksi menerima Honor panitia sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah),

Halaman 54 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk bantuan dana Petugas Kesehatan baik Divisi I, Divisi II, Divisi Utama seperti bukti yang ditunjukkan saksi tidak pernah menerima dan tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani kwitansi;

- Bahwa pada saat saksi dikonfrontir di muka persidangan dengan saksi PANDE MADE PURWATHA yang berbeda keterangannya mengenai susunan kenpaitiaan Turnamen Bupati Cup , Saksi menyatakan dirinya bukan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup , namun saksi PANDE MADE PURWATHA adalah sebagai ketua pelaksanaanya;
- Bahwa saksi di muka persidangan menunjukkan fotocopy tentang susunan kepanitiaan yang mencantumkan dirinya selaku sekretaris I, sedangkan saksi PANDE MADE PURWATHA duduk sebagai ketua;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan menyatakan Bahwa saksi pernah meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan sudah terdakwa serahkan kepada saksi.

36) **SAKSI PANDE MADE PURWATA :**

- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum PSSI Kab. Gianyar sejak 2015 s/d 2019;
- Bahwa Ketua PSSI dipilih berdasarkan Musorkab (Musyawarah Olahraga Kabupaten) yang dihadiri oleh seluruh club sepak bola yang ada di Kab. Gianyar, Pengurus PSSI lama dan Asprov (Asosiasi Provinsi) PSSI Prov. Bali dan dalam Musorkab itulah dipilih Ketua Umum yang layak memimpin mereka yang diadakan di kantor PLUT Bedulu;
- Bahwa ketika kami dipilih secara aklamasi, kami ditetapkan dan disahkan sebagai Pengurus PSSI oleh Asprov PSSI Provinsi Bali;
- Bahwa sesuai dengan Statuta/AD ART PSSI Kab. Gianyar tugas Ketua Umum PSSI Kab. Gianyar mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 1. Mendatangi surat menyurat yang berkaitan dengan PSSI
 2. Melaksanakan dan menjalankan keputusan kongres PSSI atau Musornas PSSI;
 3. Melaksanakan dan menjalankan hasil Musorkab Asprov PSSI Provinsi Bali;
 4. Melaksanakan dan menjalankan hasil Musorkab Kabupaten PSSI Provinsi Bali;
 5. Menjaga harmonis hubungan baik baik dengan seluruh klub maupun pemangku kepentingan sepakbola yang ada di Kab. Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membawa atau mewujudkan prestasi persepakbolaan Gianyar yang lebih baik.

- Bahwa terdakwa dalam struktur kepengurusan PSSI adalah Wakil Sekretaris;

- Bahwa dalam Statuta Wakil Sekretaris bertugas sebagai administrator segala urusan yang berkaitan dengan administrasi, surat menyurat dan notulen rapat dikerjakan oleh sekretaris;

- Bahwa PSSI pernah mengajukan proposal sekitar 2015 akhir kami ajukan ke KONI untuk mohon bantuan penyelenggaraan turnamen Bupati Cup;

- Bahwa turnamen adalah amanah dari Musorkab yang mana peserta berharap kepada Ketua umum agar memutar kembali turnamen persepakbolaan di Kabupaten Gianyar karena sebelumnya tidak ada kegiatan;

- Bahwa awalnya proposal permohonan bantuan yang kami ajukan nilainya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah KONI mengadakan rapat ternyata tidak bisa dibantu seluruhnya, akhirnya kami dibantu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa didalam Statuta tupoksi masing-masing pengurus sudah diatur secara detail maka untuk urusan proposal dibuat oleh Sekretaris dengan berkoordinasi dengan bendahara dan yang menandatangani adalah saksi selaku Ketua Umum PSSI;

- Bahwa ada perbaikan proposal dari Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-;

- Bahwa SAKSI dan jajaran pengurus PSSI mengundang seluruh klub yang akan mengikuti turnamen Bupati Cup, sehingga diakhir bulan Juni SAKSI dan jajaran pengurus PSSI mengadakan teknikal meeting, jadi setelah teknikal meeting berakhir dan karena pengurus inti yang rajin hanya saksi selaku Ketua, dr. Adi sebagai Sekretaris Umum, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris Umum dan Wayan Ardana sebagai Bendahara Umum maka SAKSI dan jajaran pengurus PSSI membentuk kepanitian, saat itu terdakwa mengusulkan agar saksi yang menjadi Ketua Panitia namun saksi mengatakan sangat tidak elok dan tidak etis Ketua Umum menjadi Ketua Panitia Pelaksana sehingga saksi mengusulkan dr. Adi sebagai Ketua Panitia, saksi sempat mengatakan panitia janganlah gemuk namun ramping karena terkait honor;

- Bahwa saat itu yang dibentuk hanya panitia inti Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penasihat dan Pelindung karena KONI yang memberikan

Halaman 56 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dana maka Ketua KONI sebagai pelindung dan saksi sebagai Ketua PSSI menjadi Penasihat kepanitiaan, dr. Adi sebagai Ketua Panpel, terdakwa sebagai Sekretaris Panpel, Wayan Ardana sebagai bendahara;
- Bahwa pada rapat-rapat yang dilaksanakan PSSI, saksi yang menjadi pimpinan rapat karena saksi masih sebagai Ketua Umum, kemudian saat pembukaan turnamen di lapangan Astina yang memberikan sambutan adalah saksi dalam kapasitas selaku Ketua Umum;
 - Bahwa turnamen dibagi menjadi Divisi II, Divisi I dan Divisi Utama;
 - Bahwa panitia Divisi II, Divisi I dan Divisi Utama adalah sama, saksi menerbitkan surat keputusan dengan orang yang sama per divisi yang mana terdakwa sebagai Sekretaris, dr. Adi sebagai Ketua dan saksi sebagai Penasehat;
 - Bahwa saksi yang menandatangani surat keputusan tersebut;
 - Bahwa tugas sekretaris dalam kepanitiaan, karena terdakwa punya memiliki waktu penuh sehingga terdakwa yang mengendalikan kegiatan turnamen di lapangan;
 - Bahwa mengendalikan kegiatan dalam arti terkait sarana, prasana dan perlengkapan yang harus disiapkan saat turnamen berlangsung, terdakwa yang setiap hari mengecek kesiapan lapangan termasuk menggerakkan seksi-seksi yang ada;
 - Bahwa setelah kami dipastikan oleh KONI menerima bantuan, kami diminta membuka rekening atas nama PSSI di Bank BPD Gianyar karena dana langsung di tranfer dari rekening KONI ke rekening PSSI;
 - Bahwa yang mengelola dana tersebut seluruhnya kami percayakan kepada terdakwa;
 - Bahwa sistem pengambilan dana di rekening dilakukan secara bertahap. Tanda tangan slip penarikan harus ditandatangani berdua Ketua Umum dan Bendahara Umum untuk mengambil dana yang ada di rekening PSSI;
 - Bahwa setiap membutuhkan dana, terdakwa membuat rincian kebutuhan dana untuk dibayarkan kemudian dibawa ke saksi untuk dicek lalu saksi tandatangan, kemudian dibawa ke Bendahara Umum untuk di cek, setelah acc barulah saksi menandatangani slip penarikan karena seluruh penarikan uang yang ada di rekening menggunakan surat kuasa;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa kali dilakukan penarikan dana, kalau tidak salah sekitar 7 – 8 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mencairkan dana tersebut ke BPD, terdakwa pasti menyerahkan rincian kebutuhan;
- Bahwa saksi tidak mengecek secara langsung karena saksi percayakan kepada terdakwa, namun untuk rincian kebutuhan dana dan berapa jumlah uang yang dicairkan saksi sudah mengecek;
- Bahwa setiap terdakwa mengajukan rincian kebutuhan selalu ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa panitia sesuai SK adalah Rp. 50.000,- per pertandingan sesuai kehadiran;
- Bahwa saksi tidak mengecek pengelolaan keuangan karena saksi meyakini panitia akan melaksanakan tugas sesuai dengan norma-norma yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang secara personal/pribadi selain untuk Bupati Cup;
- Bahwa PSSI pernah di banned/sanksi oleh FIFA tidak boleh menyelenggarakan kegiatan, namun saat menyelenggarakan turnamen Bupati Cup sanksi dicabut oleh FIFA dan PSSI boleh mengadakan kegiatan, kemudian pada bulan Juni Asprov mengirimkan surat yang isinya agar kabupaten mengikuti Piala Suratin dan Liga Nusantara namun jika ikut dengan dana besar tidak memungkinkan karena RAB yang kami ajukan tidak ada untuk Piala Suratin dan Nusantara, namun jika sekedar ikut dengan estimasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.000.000,- kami akan upayakan dari penyisihan honor panitia yang dibayarkan sesuai kehadiran saat pertandingan dan dari potongan uang jaminan peserta turnamen Bupati Cup digunakan untuk membiayai Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa biaya-biaya yang tidak masuk dalam RAB tapi dikeluarkan sudah dicatat dengan tulisan tangan oleh terdakwa dengan tujuan saat Musorkab saksi harus menyampaikan penggunaan dana yang riil dihadapan peserta;
- Bahwa untuk bola piala Suratin Cup U-15 Rp. 300.000,- x 10 bola = Rp. 3.000.000,- dan lain-lain sedangkan untuk Liga Nusantara U-17 Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas pengelolaan dana Bupati Cup ada dibuat LPJ yang dibuat oleh terdakwa berkoordinasi dengan Bendahara, saksi tidak ada berkontribusi sedangkan yang bertandatangan adalah saksi selaku Ketua Umum karena berdasarkan Statuta segala dokumen surat-menyurat

Halaman 58 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Umum dan karena akan disetor ke KONI sebagai pemberi dana;

- Bahwa LPJ disampaikan kepada saksi pada bulan Oktober, namun yang diserahkan hanya pendahuluan dan RAB penggunaan dana, belum ada dokumen pelengkap lainnya, namun karena saksi percaya bahwa RAB yang disampaikan dalam LPJ maka saksi tandatangani dan ketika melengkapi dokumen saksi sedang bertugas di Buton Selatan;
- Bahwa lebih dulu dibuat proposal daripada dibuat SK panitia;
- Bahwa yang menetik SK adalah langsung terdakwa yang diketik di rumahnya;
- Bahwa ada SK sebelum SK dengan Ketua dr. Adi Sudarsana, bahwa setelah selesai rapat pengurus inti, saksi menyuruh terdakwa menetik dan melengkapi seksi-seksi yang ada di kepanitian termasuk orang-orang yang dilibatkan, lalu seminggu kemudian saksi disodorkan kepanitian yang telah diketik namun saksi tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan yang saksi arahkan di PLUT yang mana saksi arahkan ada Penasehat, Pelindung, Ketua Panpel, Sekretaris Panpel dan Bendahara sedangkan seksi-seksi dilengkapi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah SK diubah dan ditandatangani oleh saksi, kami harus rapat H-3 sebelum kejuaraan berlangsung;
- Bahwa yang menetik SK dengan dr. Adi sebagai adalah terdakwa;
- Bahwa untuk pencairan dana tahap kedua dan seterusnya saksi tidak pernah mengecek terhadap bukti-bukti penggunaan tahap pertama dan memang tidak pernah disodorkan, namun sepengetahuan saksi tidak pernah ada masalah ketika turnamen berlangsung sehingga karena tidak ada masalah bagi saksi sudah sesuai dan sudah clear;
- Bahwa untuk petugas kesehatan/medis, awalnya diusulkan tim medis namun saksi tidak setuju karena tim medis biayanya sangat tinggi antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- dan karena dr. Adi adalah dokter maka kami akan meminta untuk membantu;
- Bahwa saksi menerima honor uang transport pembukaan turnamen Rp. 100.000,-, namun jumlah orang yang menerima saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk fotocopy laporan pertandingan karena teknis saksi tidak tahu;
- Bahwa mekanisme pemberian honor diberikan secara bertahap bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali;

Halaman 59 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak pernah ada konflik atau tidak ada laporan atau tidak ada yang menanyakan terkait honor sehingga saksi menganggap pembayaran honor sudah clear;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SK dimana saksi sebagai Ketua Panpel;
- Bahwa setahu saksi hanya ada satu SK dengan dr. Adi sebagai Ketua Panpel;
- Bahwa sebelum pertandingan saat kami mengumpulkan seluruh panitia untuk rapat di kantor KONI di stadion Dipta, SK yang kami bacakan adalah SK yang dr. Adi sebagai Ketua Panpel dan saat itu saksi menyuruh terdakwa untuk memfotocopy dan membagikan kepada panitia, selanjutnya saksi tidak pernah menanyakan lagi apakah sudah dibagikan atau belum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa SK, proposal dan LPJ;
- Bahwa yang menandatangani proposal dan LPJ adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi saat menandatangani LPJ belum ada lampiran hanya ada pengantar dan RAB yang diserahkan di kantor KONI dan pada saat melengkapi saksi sedang berada di Buton Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek per item secara detail, yang saksi tahu bahwa LPJ sama dengan RAB yang diajukan ke KONI;
- Bahwa yang membuat LPJ adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu jika LPJ dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 503.600.000,-;
- Bahwa tanda tangan dalam tanda terima honor transport dan honor panitia pelaksana bukan tanda tangan saksi namun saksi terima uang transport dan honor panitia hanya honor panitia divisi utama yang tidak sesuai ada selisih karena beberapa kali tidak hadir;
- Bahwa saat saksi di Buton Selatan, Wayan Ardana menelpon saksi yang meminta agar saksi secepatnya menyuruh terdakwa membuat LPJ karena ada BPK ke Gianyar sehingga dalam 2-3 hari harus membuat LPJ sedangkan dokumen asli pembelian baju saksi bawa;
- Bahwa Saksi pernah menerima catatan tulisan tangan dari terdakwa mengenai dana Turnamen Bupati cup yang yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;

Halaman 60 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa berkenaan dengan SK Kepanitiaan Turnamen Bupati cup, dimana Saksi tertulis selaku Penasihat, namun yang demikian ini telah dibantah oleh Saksi dr. Adi Sudarsana bahwa yang menjadi ketua adalah saksi PANDE MADE PURWATHA
- Bahwa saksi dr. Adi Sudarsana di muka persidangan menunjukkan fotocopy tentang susunan kepanitiaan yang mencantumkan dirinya selaku sekretaris I, sedangkan saksi PANDE MADE PURWATHA duduk sebagai ketua;
- Bahwa pada saat saksi dikonfrontir di muka persidangan dengan saksi Saksi dr. Adi Sudarsana yang berbeda keterangannya mengenai susunan kepanitiaan Turnamen Bupati Cup, Saksi menyatakan dirinya bukan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup, namun saksi Saksi dr. Adi Sudarsana adalah sebagai ketua pelaksana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dan mengoreksi tentang besaran honor panitia yaitu - Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per pertandingan per orang dan yang diberikan hanya kepada 14 (empat belas) orang; dan juga - ada laporan pertandingan.

Menimbang, bahwa JPU di muka persidangan telah menghadirkan 1 (satu) Ahli yaitu NGATNO, SE, CFr.A dari BPKP perwakilan Provinsi Bali, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHLI NGATNO, SE, CFr.A,**

- Bahwa Instansi ahli pernah menerima permintaan dari Kejaksaan Negeri Gianyar untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Turnamen Bupati Cup Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar Tahun 2016, sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan

Halaman 61 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar Nomor : B-475/P.1.15/Fd.1/04/2018 tanggal 16 April 2018
Perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor ST
01040/PW22/5/2018 tanggal 11 Juli 2018;

- Bahwa Audit kami laksanakan dari tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan
10 Agustus 2018, dengan Susunan Tim Audit adalah sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ngatno	19630306 198503 1 001	Pengendali Mutu
2	Agus Wibowo	19651005 198803 1 001	Pengendali Teknis
3	Putu Budiarta	19740519 199803 1 001	Ketua Tim
4	Mutapa	19870603 200901 1 001	Anggota Tim

- Bahwa Data-data yang kami gunakan sebagai bahan untuk menghitung
kerugian Negara adalah sebagai berikut :
- Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar
Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan
Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar
Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan
Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar
Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan
Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun
2016;
- Surat Keputusan Ketua Umum Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia Provinsi Bali Nomor : SKEP/01/As.Prov/BALI/VI/2016 tanggal 7
Juni 2016 tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi Kabupaten Gianyar
Periode 2016 – 2019;
- Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pande Made Purwata, S.T.P, SH
dengan Wahyu Firman NM untuk membuat Jersey Sepakbola 760 stell
dan traning atasan Lotto Official 60 pc;
- Copy nota dari Berlian Garmen dengan jumlah Rp3.020.000,00
- 4 (empat) lembar jadwal pertandingan Liga PSSI Kabupaten Gianyar;
- Fotocopy Buku Tabungan atas nama PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016;
- Permohonan pencairan dana Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten
Gianyar Tahun 2016;
- Daftar Kebutuhan dana untuk 31 (tiga puluh satu) pertandingan;

Halaman 62 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel permohonan bantuan dana Nomor 20/PSSI.Gr/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015;
- Fotocopy daftar peserta turnamen Bupati Cup PSSI Gianyar Tahun 2016;
- Fotocopy Surat Keputusan Pengukuhan Pelindung, Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gianyar masa bakti 2014 – 2018;
- Laporan Keuangan KONI Kabupaten Gianyar per 30 Desember 2016;
- Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar dengan KONI Kabupaten Gianyar tentang Dana Hibah;
- Fotocopy Kwitansi Biaya Jaminan Kompetisi Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Pejeng FC;
- Photo piala Juara I, Photo bola, bendera sudut, kaos panitia, piala juara III
- Copy Proposal Pengajuan Dana PSSI Gianyar;
- Copy Proposal Permohonan Hibah KONI Gianyar;
- Copy bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D/09460/LS/1.20.03.01/00.00/2016
- Copy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana oleh PSSI Kabupaten Gianyar;
- Copy keterangan para pihak dan dokumen-dokumen lainnya terkait.
- Bahwa dari fakta-fakta apa yang ahli temukan dalam penghitungan kerugian negara Terdapat pengeluaran-pengeluaran dalam pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan riilnya/tidak sesuai dengan yang diterima oleh penerimanya yaitu :
 1. Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00.

Uang Transport Panitia dalam acara pembukaan dari kuitansi pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk 30 orang @Rp.100.000,00 sedangkan yang panitia yang hadir hanya sebanyak 16 orang @Rp.100.000,00.

Halaman 63 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



2. Terdapat pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00.
Berdasarkan verifikasi SPJ terdapat pengeluaran 3 buah kuitansi @Rp. 10.000.000,00 untuk pembuatan garis lapangan yang ditandatangani oleh I Wayan Eko Juliapta Prawijaya. Namun uang yang diterima hanya sebesar Rp.10.000.000,00.
3. Uang Foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00
Berdasarkan verifikasi dokumen tidak ditemukan bukti laporan pertanggungjawaban.
4. Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 Dr. Wayan Adhi Sudiarsana yang seolah-olah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana tidak pernah menerima dana bantuan kepada petugas kesehatan sebagaimana SPJ, dan menyatakan tandatangan yang tertera dalam bukti pengeluaran sebesar Rp. 19.500.000,00 adalah bukan tandatangannya.
5. Uang Pembinaan dan TOP score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00-
 - Top Score
Berdasarkan keterangan dari 3 orang TOP score yaitu Sdr. Wayan Kamung, Made Armita, serta Swimbawa masing-masing menyatakan tidak pernah menerima uang top score sebesar Rp. 500.000,00
 - Uang Pembinaan club
Berdasarkan keterangan dalam BAP Penyidik terkait dengan uang pembinaan club menyatakan :
 - Club Porsaka (Made Wiguna) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00
Dalam bukti kuitansi pembayaran uang pembinaan adalah Rp. 2.000.000,00
 - Club Cikes (I Wayan Raka) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00
Dalam bukti kuitansi pertanggungjawaban sebesar Rp. 3.000.000,00
 - Club Perseta 80 (I Wayan Gede Erdana Putra) menyatakan mendapatkan uang pembinaan Rp. 1.000.000,00
Dalam bukti kuitansi SPJ adalah Rp. 2.000.000,00
 - Club Putra Kemenuh (Ida Bagus Suluh Buana) menyatakan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00
Dalam bukti kuitansi SPJ adalah sebesar Rp. 4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan Pertandingan yang tidak benar Rp. 103.075.000,00
Pengeluaran honorarium dalam pertanggungjawaban sebesar Rp. 188.000.000,00 nilai riil yang diterima dari seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00
sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Turnamen Bupati Cup Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018.
 - Bahwa dalam faktanya memang terdakwa yang mengelola uang-uang sebagaimana LPJ;
 - Bahwa metode yang ahli gunakan untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini adalah Dana hibah yang diterima dan dicairkan dari Kas Daerah dibandingkan nilai realisasi riil pertanggungjawaban yang dapat diterima;
 - Bahwa Ketentuan hukum yang ahli gunakan dalam menentukan terdapatnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung **dengan bukti-bukti administrasi** yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 132 ayat (2) menyatakan : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

Halaman 65 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
 - Pasal 19 (1) : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - Pasal 19 (2) : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.
 - Pasal 19 (2) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali, yaitu:
 - Pasal 21 (3) : Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.
 - Pasal 21 (5) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 4. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu :
 - Pasal 22 (2) : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - Pasal 22 (3) : Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.
 - Pasal 22 (2) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Halaman 66 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa pendapat ahli terhadap Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Turnamen Bupati Cup Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 pada Lampiran 4 : 1/1 pada nomor 30 - Bantuan kepada wasit terdapat pengeluaran riil (hasil audit) sebesar Rp. 32.700.000,00, namun dalam SPJ jumlah keseluruhan bantuan kepada wasit Rp. 39.000.000,00 adalah bahwa selain pengeluaran-pengeluaran dalam pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan riilnya/tidak sesuai dengan yang diterima oleh penerimanya sebagaimana jawaban saya diatas, berdasarkan verifikasi SPJ, terdapat pula pengeluaran 3 buah kuitansi untuk bantuan kepada wasit dengan jumlah keseluruhan Rp. 39.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. A. Gd. Ngurah Artana, namun uang yang diterima hanya sebesar Rp. 32.700.000,00 sehingga terdapat bantuan kepada wasit yang tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000,00
 - Bahwa benar berdasarkan verifikasi SPJ, pengeluaran riil (hasil audit) terhadap honor panita pertandingan sebesar Rp. 83.325.000,00 dari jumlah keseluruhan honor panitia pertandingan Rp. 185.000.000,00, sehingga terdapat perubahan pengeluaran honor panitia pertandingan yang tidak sesuai dengan riilnya/tidak sesuai dengan yang diterima yang semula sebesar Rp. 103.075.000,00 menjadi sebesar Rp. 101.675.000,00.
 - Bahwa berdasarkan verifikasi SPJ, pengeluaran Uang Pembinaan dan Top score yang tidak sesuai dengan riilnya/tidak sesuai dengan yang diterima oleh penerimanya sebesar Rp. 5.000.000,00 dari jumlah keseluruhan Rp. 28.500.000,00, sehingga pengeluaran riil (hasil audit) dana pembinaan dan top score pada Lampiran 4 : 1/1 yang semula sebesar Rp. 24.500.000,00 menjadi sebesar Rp. 23.500.000,00.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Turnamen Bupati Cup Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 151.450.000,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun dari hasil telaah dan klarifikasi Jaksa Penyidik kepada

Halaman 67 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli terdapat perubahan pengeluaran riil (hasil audit) dari item dana pembinaan dan top score dari Rp. 24.500.000,00 menjadi Rp. 23.500.000,00 sehingga kerugian bertambah Rp. 1.000.000,00 menjadi sebesar **Rp. 152.450.000,00**. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan :

1) Dana hibah yang diterima : Rp. 500.000.000,00

2) Realisasi Penggunaan dana hibah :

yang dapat diterima Rp. 347.550.000,00

3) Kerugian keuangan Negara (1-2) : **Rp. 152.450.000,00**

- Bahwa terdapat pengeluaran-pengeluaran dalam pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan riilnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh penerimanya, yaitu :
 - Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00.
 - Terdapat pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00-
 - Uang Foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00
 - Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00.
 - Uang Pembinaan dan TOP score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan Pertandingan yang tidak benar sebesar Rp. 101.675.000,00.
 - Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000,00;
 - Bahwa Ahli tidak menemukan dan tidak dapat menghitung berapa dana Turnamen Bupati Cup yang telah digunakan atau dinikmati pribadi oleh terdakwa.
 - Bahwa dasar hukum untuk mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang ditemukan sebagai penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara adalah :
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :

Halaman 68 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung **dengan bukti-bukti administrasi** yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 132 ayat (2) menyatakan : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
- Pasal 19 (1) : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - Pasal 19 (2) : Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.
 - Pasal 19 (2) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali, yaitu:
- Pasal 21 (3) : Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa penerima hibah berupa barang/jasa.

Halaman 69 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 (5) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- 4) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu :
 - Pasal 22 (2) : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - Pasal 22 (3) : Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: huruf c, bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah barang/jasa.
- Pasal 22 (2) : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan
- 5) Statuta PSSI Kabupaten Gianyar
 - Bahwa kami tidak berwenang menentukan siapa saja yang bertanggungjawab, kewenangan kami hanya sebatas kesimpulan adanya kerugian Negara/daerah dalam audit Penghitungan kerugian Negara/daerah didasarkan pada bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup melalui/atau bersama-sama penyidik;
 - Bahwa Statuta PSSI Kabupaten Gianyar juga menjadi salah dasar acuan Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian negara karena didalamnya berisi tugas-tugas daripada pengurus PSSI.
 - Bahwa atas keteangan saksi, Tanggapan terdakwa :
 - *Bahwa ahli melakukan audit sebelum terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;*
 - *Bahwa terdakwa bertemu dengan ahli hanya sekali.*

Menimbang, bahwa untuk mematahkan dalil-dali pembuktian JPU, di muka persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* dan 1 (satu) orang ahli yang telah disumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI IDA BAGUS ALIT ALDITA

- Bahwa Saksi adalah tukang pijat (massage) yang kerap dimintai bantuan oleh PSSI;
- Bahwa dalam Turnamen Bupati Cup tidak disediakan tim medis atau tim kesehatan karena butuh biaya yang mahal;

Halaman 70 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang dibutuhkan pada setiap pertandingan untuk keperluan mobil ambulance plus tenaga medis, serta obat anti saki (pain killer) adalah lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Pelaksana turnamen bupati Cup Tahun 2016 adalah Saksi Pande Made Purwata;

2. **AHLI NASSER FAKHRY ATTAMIMY, :**

- Bahwa ahli tidak memiliki keahlian khusus;
- Bahwa ahli hanya memiliki ijazah SMA;
- Bahwa ahli belum pernah menjadi ahli sebelumnya;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan organisasi;
- Bahwa ahli hanya pernah mengikuti Bimtek tanpa sertifikat;
- Bahwa ahli belum pernah menjadi ahli di penyidikan;
- Bahwa ahli adalah Ketua Departemen Sepakbola di Asprov PSSI Provinsi Bali;
- Bahwa ahli mengikuti Bimtek mengenai sistem/tata kelola pertanggungjawaban hibah/dana keolahragaan;
- Bahwa sistem tersebut berlaku di seluruh Kementerian di Indonesia;
- Bahwa akan kembali kepada pemberi dana sah dan terima;
- Bahwa ada aturan mengenai LPJ berisi beberapa hal;
- Bahwa jika LPJ di KONI belum sesuai maka kami akan dipanggil;
- Bahwa ahli belum pernah diminta verifikasi ke Gianyar;
- Bahwa LPJ tidak mengacu sempurna tidak sempurna ada aturan, sesuai surat pengantar, tanda terima, rincian, nota pendukung misalnya nota baju dibawah Rp. 300.000,- harus berisi materai dan stempel atau misalnya konsumsi harus menyertakan tanda terima;
- Bahwa KONI Gianyar tidak pernah meminta pendapat ke Asprov;
- Bahwa KONI Gianyar mengacu kepada KONI Provinsi;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai sanksi, hanya jika diterima dan lengkap maka LPJ tersebut sah namun jika kurang maka pembuat LPJ akan diminta untuk melengkapi;
- Bahwa jika ada penyimpangan dalam pembuatan LPJ maka akan diminta untuk perbaikan;
- Bahwa surat pengantar LPJ ditandatangani oleh Ketua namun jika tidak ada maka Sekretaris bisa menandatangani;
- Bahwa terhadap penggunaan dana oleh panitia maka Ketua Panitia dan Bendahara yang menandatangani sedangkan Ketua PSSI dan Sekretaris mengetahui/menyetujui;

Halaman 71 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua dan Sekretaris PSSI serta Ketua dan Sekretaris Panitia yang tanda tangan yang harus bertanggungjawab, namun disamping itu Penyusun LPJ harus bertanggungjawab lebih banyak;
- Bahwa dalam surat menyurat harus ada paraf dari Sekretaris;
- Bahwa atas keterangan ahli dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **I KETUT SUASTA**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Wakil Sekretaris PSSI Kabupaten Gianyar, dan sekaligus Sekretaris II pada Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa Susunan Panitia Bupati Cup antara lain :
 - Ketua : PANDE MADE PURWATHA
 - Bendahara : WAYAN ARDANA;
 - Sekretaris I : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
 - Sekretaris II : terdakwa sendiri .
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas terdakwa tidak mempunyai acuan/pedoman pelaksanaan tugas baik dari PSSI maupun Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 hanya diberi tahu secara lisan;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada STATUTA PSSI Kabupaten Gianyar namun tidak pernah mempelajari dan mengembangkan bagaimana STATUTA tersebut;
- Bahwa tugas saya terdakwa Sekretaris II di kepengurusan saya bertugas mengurus semua administrasi surat menyurat yang ditugaskan oleh PSSI dalam hal ini Ketua Umum PSSI;
- Bahwa dalam Kepanitiaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tugas yang terdakwa lakukan adalah pertama menyampaikan kepada club-club bahwa akan ada rencana kegiatan Turnamen Bupati Cup, setelah itu terdakwa surati semua club-club itu dan surat itu kita ketik yang ditandatangani oleh Ketua Umum PANDE MADE PURWATHA, atas nama PSSI terdakwa menghimbau kepada club-club guna mempersiapkan timnya untuk mengikuti Turnamen Bupati Cup tahun 2016. Kedua, terdakwa menyampaikan kepada club-club bahwa akan ada tehnikal meeting yang akan dilaksanakan waktu dan tanggal terdakwa tentukan dalam surat yang terdakwa ketik dan terdakwa menyampaikan kepada Ketua Panitia akan mengadakan Tehnikal Meeting di Kantor Club Jl. Raya Samuan Tiga Kabupaten Gianyar;

Halaman 72 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses permohonan dana yang terdakwa diketahui perintah dari Ketua Umum dan Bendahara untuk membuat proposal yang nilainya berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), setelah diperintahkan, terdakwa mengambil arsip tahun sebelumnya dan terdakwa sesuaikan dengan anggaran yang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, setelah diketik terdakwa sodorkan kepada Ketua Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 atau Ketua Umum PSSI pada waktu itu PANDE MADE PURWATA, ;
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti proses kelanjutan penyerahan proposal kepada Pemkab Gianyar oleh saksi PANDE MADE PURWATA;
- Bahwa mengenai turunnya dana, terdakwa hanya mengetahui setelah dana sudah ada di rekening BPD Kab. Gianyar;
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan dan semua urusan keuangan berada di tangan Ketua Umum dan Bendahara dan saat pembuatan rekening terdakwa ada di sana karena saya membawa stempel untuk membuat rekening di BPD yang menandatangani rekening itu adalah Ketua Umum dan Bendahara jadi semua dana masuk ke rekening BPD Kab. Gianyar;
- Bahwa mengenai pencairan dana, terdakwa yang mengajukan kebutuhan dana dan berapa terdakwa memerlukan dalam suatu kegiatan pada saat itu, segitulah terdakwa mengajukan dana dan kebutuhan dana itu terdakwa sodorkan kepada Ketua Panitia PAK MADE PURWATA bahwa anggaran itu dibutuhkan dalam kegiatan dan setelah ditandatangani ajuan anggaran itu oleh Ketua Panitia PANDE MADE PURWATA, selanjutnya terdakwa sodorkan ke Bendahara untuk dicairkan sesuai dengan permohonan terdakwa dan slip penarikan BPD ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Bendahara dan setelah itu ditandatangani terdakwa diberikan kewenangan untuk mengambil di BPD sesuai dengan anggaran yang kami ajukan melalui Surat Kuasa yang di tandangani oleh Ketua Panitia dan Bendahara;
- Bahwa dasar pengajuan rincian kebutuhan yang terdakwa lakukan berdasarkan apa yang kami perlukan di lapangan di Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa seingat terdakwa terdapat 7-8 kali penarikan dana dari rekening PSSI;

Halaman 73 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut terdakwa cairkan sesuai dengan rincian kebutuhan dana kemudian terdakwa teruskan kepada kebutuhan kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penarikan 7-8 kali, tetapi kalau kebutuhannya tidak sesuai dengan anggaran yang terdakwa butuhkan terdakwa pernah melakukan penarikan lebih dari anggaran yang kami butuhkan;
- Bahwa setelah terdakwa bayarkan uang yang terdakwa tarik, terdakwa ada membuat catatan-catatan kecil atau nota-nota yang terdakwa bayarkan atau terdakwa lakukan;
- Bahwa dalam proposal itu jumlah pertandingan lebih dari 130 pertandingan namun riilnya hanya 109 pertandingan;
- Bahwa terkait uang transport panitia pembukaan dilaksanakan di Lapangan Astina Gianyar;
- Bahwa di dalam LPJ Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 terkait 30 orang penerima uang transport panitia sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa nyatakan tidak semua mendapatkannya, hanya 15-16 orang saja yang menerimanya;
- Bahwa saat pembuatan proposal, terdakwa menyiapkan panitia pembukaan sebanyak 30 orang tetapi sebelum Turnamen Bupati Cup tahun 2016 dimulai, ada surat dari PSSI Provinsi Bali bahwa akan diselenggarakan Liga Nusantara dan Suratin, dengan dasar itu terdakwa berbicara kepada saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, Bendahara dan beberapa pengurus bahwa dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 akan digunakan untuk kegiatan Liga Nusantara, akhirnya dalam Keputusan rapat intern, terdakwa, bendahara dan ketua panitia ada disana mengambil kebijakan bahwa jumlah panitia kita kurangi dari jumlah panitia 30 orang menjadi 16 orang sehingga dana-dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa wasit yang digunakan dalam Turnamen Bupati Cup tidak ada dalam pembukuan terdakwa namun jumlah wasit disetiap pertandingan wajib ada 3 wasit yang memimpin pertandingan;
- Bawa biaya honor wasit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pertandingan dikalikan dengan 109 pertandingan yang mana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi oleh 3 (tiga) orang wasit;
- Bahwa dana yang dibayarkan kepada penerima tidak sesuai karena ada kegiatan lain dalam turnamen dan beberapa yang harus dikurangi dalam

Halaman 74 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan ini salah satunya mengurangi jumlah panitia, mengurangi jumlah pertandingan yang seharusnya lebih dari 130 pertandingan tetapi hanya dilaksanakan 109 kali pertandingan, jadi uang honor wasit adalah Rp. 300.000,- dikalikan 109 kali pertandingan itulah yang terdakwa bayarkan kepada wasit;

- Bahwa sistem pertandingan Divisi Utama itu ada 10 klub/team dengan ada 45 pertandingan, Divisi I ada 45 pertandingan juga tetapi karena kebutuhan dana ini akan dialihkan, jadi Divisi I terdakwa pecah menjadi dua yaitu menjadi masing-masing 5 klub, 5 klub ini terdakwa jadikan setengah kompetisi juga, 5 x 4 menjadi 20 pertandingan dengan rincian di klub A ada 10 pertandingan dan klub B juga ada 10 pertandingan, kami padukan di semi final ada lagi 4 pertandingan sehingga menjadi 24 pertandingan untuk mengurangi penggunaan dana;
- Bahwa riil pertandingan Divisi I sebanyak 24 pertandingan;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan saat Turnamen Bupati Cup berlangsung;
- Bahwa terkait pembuatan LPJ, terdakwa diperintahkan oleh Ketua Umum melalui Bendahara untuk membuat proposal yang mengatakan bahwa buatlah LPJ sesuai dengan proposal, jadi dengan demikian bagaimana proposal itu begitu pula LPJ yang harus dibuat, aturannya seperti itu;
- Bahwa terdakwa awam hukum sehingga apa yang perintahkan, itulah yang terdakwa lakukan;
- Bahwa panitia tidak menyiapkan tim kesehatan, kembali terdakwa jelaskan bahwa dalam satu turnamen, khususnya sepak bola setiap menggunakan tim kesehatan itu harus 1 (satu) paket termasuk mobil ambulance beserta 1 (satu) orang sopirnya, harus ada pembawa tandu 4 (empat) orang, harus ada tim medis dokter kalau ini dianggarkan butuh sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali pertandingan, belum termasuk obat semprot dengan harga Rp. 150.000,- untuk 1 (satu) botol x 2 tim maka jumlahnya Rp. 300.000,-, jadi kami butuh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sekali pertandingan. Alasan kedua kenapa tidak menggunakan tim medis dalam pertandingan karena di Gianyar kalau ada yang 4 lapangan yang digunakan berarti kita butuh 4 (empat) paket, sangat tidak mungkin dengan alasan itulah kami memutuskan di panitia tidak menggunakan tim kesehatan sedangkan untuk cedera ringan ditanggung oleh klub bersangkutan;

Halaman 75 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani bertanggung jawab tanda terima terdakwa lupa yang penting ada tanda tangan saya bisa sodorkan
- Bahwa jumlah sebenarnya yang diperlukan untuk biaya garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan LPJ, penerimanya adalah petugas garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eko Juliapta Prawijaya yang merupakan anak saya sendiri;
- Bahwa laporan pertandingan bukan merupakan laporan LPJ, laporan itu adalah laporan di masing-masing lapangan yang harus disiapkan dilapangan, dalam laporan pertandingan itu dimuat siapa yang memimpin pertandingan, siapa yang bertanding, siapa nama pemain dan berapa skor;
- Bahwa memang fotocopy laporan pertandingan di LPJ tidak sesuai, karena di LPJ hanya ada foto copy, sedangkan yang sebenarnya ada pembelian kertas, tinta, dan ATK lainnya;
- Bahwa uang pembinaan yang seharusnya diterima oleh para juara tidak dapat diterima karena terdakwa keteteran dalam hal ini sehingga terdakwa mengambil keputusan untuk memangkas uang ini karena terdakwa juga tidak menjanjikan berapa hadiah yang harus diterima jadi berapa dana yang masih tersisa itulah yang terdakwa berikan dan karena keterbatasan dana juga terdakwa memutuskan di panitia tidak ada top score dan semua yang terdakwa buat dalam SPJ itu adalah mengacu pada proposal;
- Bahwa jumlah dana yang diberikan untuk top score divisi utama, divisi I dan divisi II tidak ada tidak sesuai dengan LPJ;
- Bahwa uang pembinaan untuk divisi utama itu seharusnya di LPJ sebesar Rp. 12.000.000,- namun kenyataan yang kami bayarkan adalah Rp. 9.000.000,-, dalam divisi I yang harusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- namun yang dibayarkan adalah Rp.6.000.000,- untuk divisi II di dalam LPJ sebesar Rp. 6.000.000,- namun yang kami bayarkan sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa atas perintah saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, terdakwa yang mendatangi warung kami yang mana saat itu kami disuruh membuat LPJ dengan waktu 2 hari karena LPJ sudah ditunggu di Kantor Bupati dan akan ada pemeriksaan dari BPK dan untuk cap pun terdakwa diperintahkan untuk membuat cap tersebut;

Halaman 76 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor per pertandingan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 50.000,- karena keterbatasan dana maka dana yang diterima sebesar Rp. 40.000,- itupun yang terdakwa bayarkan sebanyak 16 (enam belas) orang saja sehingga total honor panitia yang kami bayarkan hanya sekitar Rp. 74.000.000,- tetapi di LPJ termuat sebesar Rp. 185.000.000,-;
- Bahwa terdapat tiga pengeluaran honor yaitu untuk panitia inti Rp.69.760.000, untuk panitia pembantu yang membawa laporan pertandingan ke lapangan Rp. 2.725.000, dan panitia lokal di lapangan jumlahnya sama Rp. 2.725.000,- sehingga total sekitar Rp. 74.000.000,-;
- Bahwa rincian untuk panitia inti Rp. 4.360.000 per orang x 11 panitia inti, panitia pembantu dibayar setiap dia bertugas sehingga Rp. 25.000,- x 109 pertandingan;
- Bahwa terkait penandatanganan tanda terima honor karena keterbatasan waktu untuk mencari tandatangan tersebut yang mana orang-orang tersebut tersebar di Kabupaten Gianyar yang sangat jauh jaraknya dan karena terdakwa hanya diberikan waktu dua hari yang mana satu hari untuk menyiapkan data dan satu hari untuk mencari tanda tangan sehingga tidak mungkin untuk satu hari mencari tanda tangan sehingga siapapun yang ada dikantor terdakwa minta membantu untuk tanda tangan karena LPJ ditunggu di Kabupaten maka yang penting ada tanda tangan sehingga kesimpulannya penerima honor tidak sesuai dengan tanda tangannya;
- Bahwa di LPJ tetap disebutkan honor sejumlah Rp. 185.000.000,- karena sesuai dengan perintah Ketua agar LPJ disesuaikan dengan proposal;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa diperintah oleh Ketua Umum dan bendahara yang meminta tolong agar membuat LPJ dan disesuaikan dengan proposal sedangkan yang menyusun adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan catatan tulisan tangan kepada PANDE MADE PURWATA mengenai dana Turnamen Bupati cup yang yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;

Halaman 77 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunggak pembayaran anak gawang dan sebelum kegiatan dilakukan oleh mereka terdakwa sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sisa uang yang ada di dalam rekening PSSI;
- Bahwa yang mengajukan Pande Made Purwata sebagai Ketua Panitia adalah terdakwa sendiri sebelum turnamen dimulai dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan setelah turnamen berakhir Ketua Panitia diubah menjadi dr. Adi Sudiarsana dan yang mengubah atau yang mengetik adalah terdakwa sendiri atas perintah Pande Made Purwata yang dirubah hanya halaman pada panitia inti halaman tanda tangan tetap;
- Bahwa saat saksi PANDE MADE PURWATA bersaksi terdakwa diam tidak berani membantah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca secara mendetail Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat mengajukan kebutuhan dana kepada Ketua Umum dan Ketua Panitia saya tidak melewati dr. Adi tetapi langsung ke Ketua karena dr. Adi tidak aktif dan tidak banyak mengambil pekerjaan maka saksi yang mengambil bekerja di lapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali penarikan uang itu, misalnya terdakwa menarik untuk satu minggu ke depan, sedangkan terdakwa yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak melaporkan lagi ke bendahara;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan kebutuhan dana riil ada perintah dari Ketua atau bendahara agar melakukan penarikan lebih karena akan digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk Liga Nusantara dan lain-lain;
- Bahwa setelah ada surat dari PSSI tentang penyelenggaraan Liga Nusantara dan Suratin, oleh karena dana Rp. 500.000.000,- sudah digunakan untuk Bupati Cup maka diambil keputusan bahwa ada pos-pos yang akan dikurangi dalam Bupati Cup;
- Bahwa Liga Nusantara dan Suratin diselenggarakan Juni Juli 2016;

Halaman 78 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang pembinaan di lapangan Pejeng saat acara penutupan sedangkan selain dari uang pembinaan terdakwa serahkan secara bertahap;
- Bahwa LPJ tersebut tidak riil sehingga terdakwa tidak berani meminta tanda tangan langsung kepada penerima;
- Bahwa untuk Liga Nusantara dan Suratin terdakwa juga yang mengelola dananya;
- Bahwa terdakwa mengakui setiap rapat terdakwa tidak pernah membuat notulen;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak menikmati atau menggunakan uang yang diperuntukkan pelaksanaan turnamen Bupati Cup 2016 untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa JPU di muka persidangan telah menunjukkan barang bukti surat dan dibenarkan oleh para saksi, yaitu:

- 1) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 07/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 8 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli)
- 2) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 03/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 5 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli)
- 3) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 14/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli)
- 4) 1 (satu) lembar Nota dan Kuitansi Toko Abel untuk pembelian Bola dengan jumlah Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). (asli).
- 5) 1 (satu) buah Nota dari Toko Abel tertanggal 22 Juni 2016 dengan jumlah sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) (asli).

Halaman 79 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP dari Bp.Pande Made Purwata, STP,SH. / PSSI Gianyar untuk pembuatan produksi Kaos Jersey Sepak Bola dengan rincian 760/ Stell untuk PSSI Gianyar Bali Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2016. (asli).
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanggal 2 Juni 2016 dari Bp.Pande Made Purwata, STP,SH./ PSSI Gianyar untuk pelunasan Produksi Kaos Jersey Sepak Bola dengan rincian 760/ Stell u/ PSSI Gianyar Bali Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) (asli)
- 8) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pande Made Purwata, STP,SH dengan wahyu Firman NM. (asli)
- 9) Laporan Penggunaan dana Turnamen “ Bupati Cup” PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 Nomor: 14/PSSI- GR/X/2016, Tanggal 2 Oktober 2016. (asli)
- 10) Foto Copy Surat Keputusan Nomor: SKEP/01/As.Prov/BALI/VI/2016, Tanggal 7 Juni 2016 Tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi Kabupaten Gianyar Periode 2016-2019.
- 11) Surat dengan Nomor: 20/PSSI.Gr/VI/2015, Tanggal 11 Juni 2015 perihal mohon bantuan dana kepada Bupati Gianyar. (asli).
- 12) Draf STATUTA Asosiasi Kabupaten Gianyar (ASKAB) PSSI Gianyar. (asli).
- 13) Foto Copy Surat Nomor: 011/ PSSI- GR/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016 perihal tentang Mohon pencairan dana Turnamen “ Bupati Cup” PSSI Kab.Gianyar Tahun 2016.
- 14) Surat Nomor: 14/PSSI.Gr/V/2016, Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Pelaksanaan Kompetisi Liga Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar. (asli).
- 15) Foto Copy Peraturan Pertandingan Khusus Kompetisi Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
- 16) Foto Copy Jadwal pertandingan Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
- 17) 2 (dua) bendel dokumen pencairan dana meliputi:
 - a. Rencana Anggaran dan Biaya (Draf Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Tanggal 7 Juli 2015)
 - b. Proposal Permohonan Hibah Tahun 2016 Koni Kabupaten Gianyar Tanggal 7 Juli 2015
 - c. Keputusan Bupati Nomor: 422/ 09-G/HK/2016, Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar dengan KONI Kabupaten Gianyar Nomor:

Halaman 80 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0042/24/NPHD/B.TAPEM/III/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/II/2016
Tentang Dana Hibah Tanggal 24 Februari 2016.

- e. Surat Keputusan Nomor: 323/KONI-Bali/VIII/2014, Tanggal 24 Agustus 2014 Tentang Pengukuhan Pelindung Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus Komite Olah Raga Nasioanal Indonesia (KONI) Kab. Gianyar Masa Bakti 2014-2018 beserta lampiran.
- f. Telaah Staf yang ditujukan kepada Bupati Gianyar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor: 426/3836.2 Disdikpora, Tanggal 10 Juli 2015 Perihal Bantuan Dana Hibah untuk Koni Kabupaten Gianyar pada APBD Induk Tahun 2016.
- g. Rincian penggunaan Hibah KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Tanggal 16 Mei 2016
- h. Surat KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 035/KONI-Gnr/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015 perihal Mohon Bantuan Dana.
- i. Foto Copy Buku Tabungan Nomor Tabungan :018 02.02.00542-4 atas nama KONI Kabupaten Gianyar.
- j. Surat keterangan Nomor: INVENTARISASI: 001-51-04/0003/IV/2016 Tanggal 9 Mei 2015 dari Kepala Badan Kesbangpollinmas.
- k. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Arjawa, S.Sn.
- l. Fakta Integritas Hibah Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Arjawa, S.Sn.
- m. Surat KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 20/KONI-Gnr/V/2016, Tanggal 16 Mei 2016 Perihal permintaan penyaluran hibah yang ditujukan kepada BUPATI Gianyar.
- n. Surat Pengantar Nomor: 420/1697.1/Disdikpora, Tanggal 16 Mei 2016
- o. Kwitansi penerimaan dana senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2016
- p. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/1861/LS/1.20.03.01/00.00/2016, Tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara
- q. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: SPP/1861/LS/1.20.03.01/00.00/2016 Tanggal 1 Juli 2016
- r. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/09 460/LS/1.20.03.01/00.00/2016, Tanggal 3 Juni 2016.

Halaman 81 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Laporan Keuangan KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. Dan Surat Ketua Umum Koni Kabupaten Gianyar Nomor: 128/KONI-Gnr/XII/ 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Perubahan Anggaran yang ditujukan kepada Bupati Gianyar.
- 19) 3 (tiga) bendel Bukti Pengeluaran Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
- 20) Asli Buku Tabungan Simpeda Bank BPD Bali Nomor Tabungan: 018 02.05.03915-3 atas nama PSSI Kabupaten Gianyar
- 21) Asli Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali Cabang Gianyar Nomor Tabungan: 018 02.02.00542-4 atas nama KONI Kabupaten Gianyar.
- 22) Asli Formulir Setoran dari Sumber dana KONI Kabupaten Gianyar senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 23) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Tanggal 7 Juli 2016 dan Rincian Penggunaan Hibah Koni Kabupaten Gianyar Tanggal 16 Mei 2016.
- 24) Nota Berlian Garmen dengan jumlah Rp.30.20.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah).
- 25) Daftar Kebutuhan Dana untuk 31 Pertandingan
- 26) Daftar peserta Turnamen BUPATI CUP PSSI Kab.Gianyar Tahun 2016.
- 27) Fotocopy Kuwitansi Biaya Jaminan Kompetisi Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Pejeng Kaja

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terdapat bantahan dari terdakwa dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA, maka terhadap bukti Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 07/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 8 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli); Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 03/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 5 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli); Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 14/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli): yang mencantumkan Saksi PANDE MADE PURWATA sebagai Penasehat, namun menurut Terdakwa dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA menyatakan yang benar adalah Saksi PANDE MADE PURWATA sebagai Ketua Pelaksana Turnamen Bupati Cup. Adapun

Halaman 82 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti selebihnya diakui keberadaannya oleh terdakwa dan para Saksi dan Ahli. maka yang demikian ini menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan para Ahli dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum , sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I KETUT SUASTA menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/01/As.Prov/BALI/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar tanggal 21 Pebruari 2015, yaitu :
 - Pasal 56 : Sekretariat bertugas melakukan semua pekerjaan administrasi PSSI Gianyar dibawah arahan Sekretaris. Para Anggota Sekretariat terikat pada regulasi dan/atau peraturan internal organisasi dan harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
 - Pasal 57 angka 3 :
Sekretaris bertanggung jawab atas :
 - a. Melaksanakan keputusan Kongres dan Komite Eksekutif berdasarkan instruksi Ketua;
 - b. Menghadiri kongres dan rapat-rapat Komite Eksekutif, Komite Darurat, dan Komite Tetap dan *Ad-hoc*;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan kongres dan rapat-rapat Komite Eksekutif dan badan-badan lainnya;
 - d. Mengumpulkan notulen-notulen rapat-rapat kongres, komite eksekutif, komite darurat dan komite tetap dan *Ad-hoc*;
 - e. Mengelola dan memelihara rekening PSSI Gianyar sebaik-baiknya;
 - f. Melakukan korespondensi atas nama PSSI Gianyar;
 - g. Menjalin hubungan dengan para Anggota, Komite-Komite dan PSSI;
 - h. Mengelola kesekretariatan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pelaksana kepada Ketua;
- j. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang bekerja di kesekretariatan umum setelah mendapat persetujuan Ketua.
- Bahwa Pada Tahun 2016 PSSI Kab. Gianyar Menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Pertandingan Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Bahwa PSSI Kabupaten Gianyar di dalam menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut telah mengajukan proposal yang dibuat oleh terdakwa selaku sekretaris PSSI Kab Gianyar dan ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH melalui surat Nomor : 20/PSSI.Gr/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Gianyar dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar melalui surat Nomor : 035/KONI-GNR/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar mengajukan proposal permohonan hibah tahun 2016 kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.923.200.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan program kerja KONI Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

Halaman 84 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas proposal permohonan hibah tahun 2016 yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar tersebut, selanjutnya Bupati Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 422/09-G/HK/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2016 memutuskan memberikan hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar dan saksi I WAYAN SUDAMIA, SH. MH selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor : 0042/24/NPHD/B.TAPEM/III/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/III/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Dana Hibah;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar mengajukan surat Nomor : 20/KONI-GNR/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permintaan Penyaluran Hibah kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan hibah yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup yang telah disesuaikan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/09460/LS/1.20.03.01/00.00/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening KONI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018.02.02.00542-4;
- Bahwa selanjutnya PSSI Kabupaten Gianyar mengajukan permohonan pencairan dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 melalui surat Nomor : 011/PSSI-GR/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang berisi lampiran rincian penggunaan dana dalam rangka Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar yang telah disesuaikan jumlahnya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	RINCIAN	JUMLAH
	I. Pelaksanaan Pembukaan :	-
1.	Sewa kursi, meja dan Tenda	Rp. 2.500.000.-
2.	Snack Rp. 7000 x 1.000 kotak	Rp. 7.000.000,-
3.	Snack VIP Rp.10.000 x 20 Undangan	Rp. 200.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Aqua Tanggung Rp. 4.000 x 20 botol	Rp. 80.000,-
5.	Upakara/ Banten	Rp. 875.000,-
6.	Cetak 2 Bendera PSSI Gianyar Rp. 80.000 x 2 Pcs	Rp. 160.000,-
7.	Cetak 100 Pcs umbul-umbul PSSI Gianyar @75.000,-	Rp. 7.500.000,-
8.	Beli 40 Bt bambu untuk bendera Club @ Rp.15.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Beli 100 bt Bambu untuk umbul-umbul PSSI @ 15.000,-	Rp. 1.500.000,-
10.	Pembuatan 10 buah Aboard @ 250.000,-	Rp. 2.500.000,-
11.	Uang Transport Sound System Rp. 200.000 x 3 or	Rp. 600.000,-
12.	Uang Transpor pembaca doa Rp. 200.000 x 1 or	Rp. 200.000,-
13.	Uang Transport staf humas I Rp. 200.000 x 5 or	Rp. 1.000.000,-
14.	Uang Transport wartawan Rp. 200.000 x 12 orang	Rp. 2.400.000,-
15.	Uang Transport petugas keamanan @50.000 x 50 orang	Rp. 2.500.000,-
16.	Uang Transport Panitia Pembukaan @Rp. 100.000 x 30 org	Rp. 3.000.000,-
17.	Beli 60 Pcs baju kaos panpel @100.000	Rp. 6.000.000,-
18.	Pembuatan Papan Klasemen dan jadwal Rp. 500.000x 4 lap	Rp. 2.000.000,-
19.	Pembuatan Papan Scoring board Rp. 400.000 x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
20.	Pembuatan 2 bh spanduk 180.000	Rp. 360.000,-
21.	Pembelian jaring gawang @1.000.000 x 4 lapangan	Rp. 4.000.000,-
22.	Pembelian bendera sudut @Rp.50.000 x 4 pcs x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
	II. Turnamen Bupati Cup Divisi II :	-
23.	Konsumsi rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
24.	Banten 2 buah pejadi @ Rp.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
25.	Banten tiap hari @ 25.000 x 40 pertandingan	Rp. 1.000.000,-
26.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
27.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp.10.000.000,-
28.	Beli air minum Rp.30.000 x 5 dus x 40 pertandingan	Rp. 6.000.000,-
29.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
30.	Honor wasit Rp. 300.000 x 40 pertandingan	Rp. 12.000.000,-

Halaman 86 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 40 pertandingan	Rp. 5.000.000,-
32.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 40 pert	Rp. 6.400.000,-
33.	Honor petugas kesehatan Rp.50.000 x 3 or x 40 pert	Rp. 6.000.000,-
34.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 40 pertandingan	Rp.50.000.000,-
35.	Subsidi kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 18 club	Rp.28.800.000,-
36.	Subsidi bola Rp.200.000 x 2 bh x 18 club	Rp.10.800.000,-
37.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
38.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 6.500.000,-
	III. Turnamen Bupati Cup Divisi I :	-
39.	Konsumsi Rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
40.	Banten 2 buah pejabat @ 500.000	Rp. 1.000.000,-
41.	Banten Tiap hari @ 25.000 x 45 pertandingan	Rp. 1.125.000,-
42.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
43.	Garis lapangan Rp. 500.000,- x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
44.	Beli Air Minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
45.	Foto Copy Laporan Pertandingan	Rp. 725.000,-
46.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp.13.500.000,-
47.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
48.	Honor Petugas keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert.	Rp. 7.200.000,-
49.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
50.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 45 pertandingan	Rp.67.500.000,-
51.	Subsidi Kaos Bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp.16.000.000,-
52.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
53.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
54.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 9.500.000,-
	IV. Turnamen Bupati Cup Divisi Utama :	-
55.	Konsumsi Rapat Teknik	Rp. 1.500.000,-
56.	Banten 2 buah Pejabat @ Rp.500.000	Rp. 1.000.000,-
57.	Banten tiap hari @ 25000 x 45 Pertandingan	Rp. 1.125.000,-
58.	Beli 1 set Ban kapten	Rp. 150.000,-
59.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-

Halaman 87 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	Beli air minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
61.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
62.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp. 13.500.000,-
63.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
64.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert	Rp. 7.200.000,-
65.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
66.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 30 or x 45 pertandingan	Rp. 67.500.000,-
67.	Subsidi Kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp. 16.000.000,-
68.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
69.	Trophy dan piagam	Rp. 2.000.000,-
70.	Dana Pembinaan dan Top Score	Rp.12.500.000,-
J u m l a h		Rp. 500.000.000,-

- Bahwa KONI Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah dan menyetorkannya ke Rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018 02.05.03915-3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut, Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH membentuk Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu :
 1. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
 2. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
 3. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
- Bahwa susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 pada masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

Halaman 88 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindung : Ketua KONI Kabupaten Gianyar;
Penasehat : Ketua PSSI Kabupaten Gianyar;
Ketua : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;
Bendahara : WAYAN ARDANA;
Sekretaris : KETUT SUASTA (terdakwa);

Seksi-seksi yang terdiri dari :

- I. Seksi Pertandingan;
 - II. Seksi Perlengkapan;
 - III. Seksi Konsumsi;
 - IV. Pembantu Umum.
- Bahwa kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dengan menggunakan 5 (lima) lapangan yaitu :
 1. Lapangan Sumampam;
 2. Lapangan Blahbatuh;
 3. Lapangan Pejeng;
 4. Lapangan Abianseka;
 5. Lapangan Ubud.
 - Bahwa Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 diikuti oleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) club sepakbola yang ada di Kabupaten Gianyar yang terbagi dalam 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Utama yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club, Divisi I yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club dan Divisi II yang diikuti oleh 18 (delapan belas) club dengan jumlah pertandingan pada masing-masing divisi yaitu :
 - Divisi Utama sebanyak 45 kali pertandingan;
 - Divisi I sebanyak 24 kali pertandingan;
 - Divisi II sebanyak 40 kali pertandingan.
 - Bahwa hasil Turnamen Bupati Cup tersebut didapat club-club yang menjadi juara pada masing-masing divisi yaitu :
 - Divisi Utama : Juara I adalah Club Porsean, Juara II adalah Club Kemenuh Putra dan Juara III adalah Club Tunas Muda;
 - Divisi I : Juara I adalah Club Persegus, Juara II adalah Club Lumbung Sari dan juara III adalah Club Perseta 80;
 - Divisi II : Juara I adalah Club Cikes FC, Juara II adalah Club Porsaka dan Juara III adalah Club Pejeng FC.
 - Bahwa pengelolaan dana hibah kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa

Halaman 89 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan rincian kebutuhan penggunaan dana (daftar kebutuhan dana) kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH, selanjutnya saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani rincian kebutuhan penggunaan dana yang diajukan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani slip penarikan dana dan surat kuasa untuk melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani juga oleh Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH, kemudian terdakwa melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada Bank BPD Cabang Gianyar tersebut;

- Bahwa terdakwa menarik dana dari rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar untuk membiayai kegiatan Turnamen Bupati Cup sebanyak 8 (delapan) tahap penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah penarikan (Rp.)
1.	22 Juni 2016	85.000.000,00
2.	23 Juni 2016	30.000.000,00
3.	1 Juli 2016	145.000.000,00
4.	12 Juli 2016	37.000.000,00
5.	20 Juli 2016	50.000.000,00
6.	3 Agustus 2016	100.000.000,00
7.	18 Agustus 2016	25.000.000,00
8.	2 September 2016	28.000.000,00
Total		500.000.000,00

- Bahwa terhadap penarikan dana tahap kedua dan seterusnya tersebut, terdakwa tidak menyerahkan bukti pendukung penggunaan/pengeluaran dana tersebut kepada saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH selaku Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yang sekaligus selaku Bendahara Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, selain itu, terdakwa tidak pernah membuat catatan penggunaan/pengeluaran dana tersebut;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan/pengeluaran dana tersebut, terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagaimana surat Nomor : 14/PSSI-GR/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus PSSI Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH. yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh terdakwa, terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak benar/tidak sesuai dengan riilnya, yaitu :

- a. Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa Uang Transport Panitia dalam acara pembukaan turnamen untuk 30 (tiga puluh) orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun panitia yang hadir dan menerima uang transport dari terdakwa hanya sebanyak 16 orang sedangkan yang tidak hadir sebanyak 14 orang namun terdakwa menandatangani sendiri daftar tanda terima uang transport dari nomor urut 16 sampai nomor urut 30 dan terdakwa tetap membuat pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 30 orang sehingga tidak sesuai dengan data riil penerimanya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Terdapat pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa terdapat bukti pengeluaran berupa 3 buah kuitansi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan garis lapangan yang ditandatangani oleh saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA, namun uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA untuk pembuatan garis lapangan hanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- c. Uang foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen terdapat pengeluaran biaya foto copy laporan pertandingan dalam laporan penggunaan dana senilai Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tidak ditemukan bukti berupa laporan pertandingan atas kuitansi pengeluaran tersebut;

- d. Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tidak ada penunjukan petugas kesehatan, namun terdakwa membuat seolah-olah ada petugas kesehatan dalam Laporan Penggunaan Dana dan saksi dr. WAYAN ADI

Halaman 91 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIARSANA tidak pernah menerima dana bantuan untuk petugas kesehatan sebagaimana dalam Laporan Penggunaan Dana dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA menyatakan tandatangan yang tertera dalam bukti pengeluaran sebesar Rp. 19.500.000,00 adalah bukan tandatangannya;

e. Uang Pembinaan dan Top Score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa dari 3 orang TOP score yaitu WAYAN KAMUNG JANA JAYA MEJAYA, MADE ARMITA, serta saksi GUSTI NGURAH KETUT SWIMBAWA masing-masing tidak pernah menerima uang top score sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Club Porsaka sebagai Juara II di Divisi II (saksi I KOMANG CAHAYA PUTRA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Club Cikes sebagai Juara I di Divisi II (saksi I WAYAN RAKA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan tertera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Club Perseta 80 sebagai Juara III di Divisi I (saksi I WAYAN GEDE ERDANA PUTRA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Club Putra Kemenuh sebagai Juara II di Divisi Utama (saksi IDA BAGUS SULUH BUANA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Bahwa nama dan tanda tangan dalam kuitansi pembayaran dana pembinaan untuk club-club dan Top Score tersebut bukan merupakan penerima sebenarnya dan untuk stempel/cap club-club penerima dana pembinaan tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya;

f. Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa honor wasit dibayar oleh terdakwa kepada saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH ARTANA Alias GUNG NGURAH berdasarkan 3 kuitansi masing-masing sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu

Halaman 92 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk Divisi I, Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Divisi II dan Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Divisi Utama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000, (tiga puluh sembilan juta rupiah), namun terdakwa pada kenyataannya hanya membayarkan bantuan (honor) wasit sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga bantuan (honor) kepada wasit yang tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- g. Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan Pertandingan yang tidak benar sebesar Rp. 101.675.000,00. (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pengeluaran honor panitia dalam laporan penggunaan dana sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun nilai riil yang dibayar oleh terdakwa yang diterima oleh seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tanda tangan yang tertera dalam daftar tanda terima honor panitia pelaksana tidak semuanya merupakan tanda tangan penerima sesungguhnya.

- Bahwa terdakwa menolak susunan panitia turnamen Bupati Cup yang mencantumkan Saksi PANDE MADE PURWATHA selaku Penasihat, dan dr. WAYAN ADI SUDIARSANA dicantumkan sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016
- Bahwa menurut Terdakwa Susunan Panitia Bupati Cup yang sebenarnya adalah: :

- Ketua : PANDE MADE PURWATHA
- Bendahara : WAYAN ARDANA;
- Sekretaris I : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
- Sekretaris II : terdakwa sendiri .

- Bahwa susunan Panpel yang menyatakan Saksi PANDE MADE PURWATHA sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016 , dibenarkan oleh Saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas terdakwa tidak mempunyai acuan/pedoman pelaksanaan tugas baik dari PSSI maupun Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 hanya diberi tahu secara lisan oleh Saksi PANDE MADE PURWATHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui ada STATUTA PSSI Kabupaten Gianyar namun tidak pernah mempelajari dan mengembangkan bagaimana STATUTA tersebut;
- Bahwa saat pembuatan proposal permohonan dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 dimulai, ada surat dari PSSI Provinsi Bali bahwa akan diselenggarakan Liga Nusantara dan Suratin, dengan dasar itu terdakwa berbicara kepada saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, Bendahara dan beberapa pengurus bahwa dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 akan digunakan untuk kegiatan Liga Nusantara, akhirnya dalam Keputusan rapat intern, terdakwa, bendahara dan ketua panitia ada disana mengambil kebijakan bahwa jumlah panitia kita kurangi dari jumlah panitia 30 orang menjadi 16 orang sehingga dana-dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa dana yang dibayarkan kepada penerima tidak sesuai karena ada kegiatan lain dalam turnamen dan beberapa yang harus dikurangi dalam kegiatan ini salah satunya mengurangi jumlah panitia, mengurangi jumlah pertandingan yang seharusnya lebih dari 130 pertandingan tetapi hanya dilaksanakan 109 kali pertandingan;
- Bahwa sistem pertandingan Divisi Utama itu ada 10 klub/team dengan ada 45 pertandingan, Divisi I ada 45 pertandingan juga tetapi karena kebutuhan dana ini akan dialihkan, jadi Divisi I terdakwa pecah menjadi dua yaitu menjadi masing-masing 5 klub, 5 klub ini terdakwa jadikan setengah kompetisi juga, 5 x 4 menjadi 20 pertandingan dengan rincian di klub A ada 10 pertandingan dan klub B juga ada 10 pertandingan, kami padukan di semi final ada lagi 4 pertandingan sehingga menjadi 24 pertandingan untuk mengurangi penggunaan dana;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan saat Turnamen Bupati Cup berlangsung; alasan panitia tidak menyiapkan tim kesehatan, karena butuh biaya yang relative besar, tim kesehatan itu harus 1 (satu) paket termasuk mobil ambulance beserta 1 (satu) orang sopirnya, harus ada pembawa tandu 4 (empat) orang, harus ada tim medis dokter kalau ini dianggarkan butuh sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali pertandingan, belum termasuk obat semprot dengan harga Rp. 150.000,- untuk 1 (satu) botol x 2 tim maka jumlahnya Rp. 300.000,-, jadi kami butuh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sekali pertandingan. Alasan kedua kenapa tidak menggunakan tim medis dalam pertandingan karena di Gianyar kalau ada yang 4 lapangan yang digunakan berarti kita

Halaman 94 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butuh 4 (empat) paket, sangat tidak mungkin dengan alasan itulah kami memutuskan di panitia tidak menggunakan tim kesehatan sedangkan untuk cedera ringan ditanggung oleh klub bersangkutan;
- Bahwa yang menandatangani bertanggung jawab tanda terima terdakwa lupa yang penting ada tanda tangan saya bisa sodorkan
 - Bahwa jumlah sebenarnya yang diperlukan untuk biaya garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan LPJ, penerimanya adalah petugas garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eko Juliapta Prawijaya yang merupakan anak saya sendiri;
 - Bahwa memang fotocopy laporan pertandingan di LPJ tidak sesuai, karena di LPJ hanya ada foto copy, sedangkan yang sebenarnya ada pembelian kertas, tinta, dan ATK lainnya;
 - Bahwa uang pembinaan yang seharusnya diterima oleh para juara tidak dapat diterima karena terdakwa keteteran dalam hal ini sehingga terdakwa mengambil keputusan untuk memangkas uang ini karena terdakwa juga tidak menjanjikan berapa hadiah yang harus diterima jadi berapa dana yang masih tersisa itulah yang terdakwa berikan dan karena keterbatasan dana juga terdakwa memutuskan di panitia tidak ada top score dan semua yang terdakwa buat dalam SPJ itu adalah mengacu pada proposal;
 - Bahwa jumlah dana yang diberikan untuk top score divisi utama, divisi I dan divisi II tidak ada tidak sesuai dengan LPJ;
 - Bahwa uang pembinaan untuk divisi utama itu seharusnya di LPJ sebesar Rp. 12.000.000,- namun kenyataan yang kami bayarkan adalah Rp. 9.000.000,-, dalam divisi I yang harusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- namun yang dibayarkan adalah Rp.6.000.000,- untuk divisi II di dalam LPJ sebesar Rp. 6.000.000,- namun yang kami bayarkan sebesar Rp. 3.500.000,-;
 - Bahwa atas perintah saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, terdakwa yang mendatangi warung kami yang mana saat itu kami disuruh membuat LPJ dengan waktu 2 hari karena LPJ sudah ditunggu di Kantor Bupati dan akan ada pemeriksaan dari BPK dan untuk cap pun terdakwa diperintahkan untuk membuat cap tersebut;
 - Bahwa honor per pertandingan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 50.000,- karena keterbatasan dana maka dana yang diterima sebesar Rp. 40.000,- itupun yang terdakwa bayarkan sebanyak 16 (enam belas) orang

Halaman 95 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sehingga total honor panitia yang kami bayarkan hanya sekitar Rp. 74.000.000,- tetapi di LPJ termuat sebesar Rp. 185.000.000,-;

- Bahwa terdapat tiga pengeluaran honor yaitu untuk panitia inti Rp.69.760.000, untuk panitia pembantu yang membawa laporan pertandingan ke lapangan Rp. 2.725.000, dan panitia lokal di lapangan jumlahnya sama Rp. 2.725.000,- sehingga total sekitar Rp. 74.000.000,-;
- Bahwa rincian untuk panitia inti Rp. 4.360.000 per orang x 11 panitia inti, panitia pembantu dibayar setiap dia bertugas sehingga Rp. 25.000,- x 109 pertandingan;
- Bahwa terkait penandatanganan tanda terima honor karena keterbatasan waktu untuk mencari tandatangan tersebut yang mana orang-orang tersebut tersebar di Kabupaten Gianyar yang sangat jauh jaraknya dan karena terdakwa hanya diberikan waktu dua hari yang mana satu hari untuk menyiapkan data dan satu hari untuk mencari tanda tangan sehingga tidak mungkin untuk satu hari mencari tanda tangan sehingga siapapun yang ada dikantor terdakwa minta membantu untuk tanda tangan karena LPJ ditunggu di Kabupaten maka yang penting ada tanda tangan sehingga kesimpulannya penerima honor tidak sesuai dengan tanda tangannya;
- Bahwa di LPJ tetap disebutkan honor sejumlah Rp. 185.000.000,- karena sesuai dengan perintah Ketua agar LPJ disesuaikan dengan proposal;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa diperintah oleh Ketua Umum dan bendahara yang meminta tolong agar membuat LPJ dan disesuaikan dengan proposal sedangkan yang menyusun adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan catatan tulisan tangan kepada PANDE MADE PURWATA mengenai dana Turnamen Bupati cup yang yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sisa uang yang ada di dalam rekening PSSI;

Halaman 96 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan Pande Made Purwata sebagai Ketua Panitia adalah terdakwa sendiri sebelum turnamen dimulai dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan setelah turnamen berakhir Ketua Panitia diubah menjadi dr. Adi Sudiarsana dan yang mengubah atau yang mengetik adalah terdakwa sendiri atas perintah Pande Made Purwata yang dirubah hanya halaman pada panitia inti halaman tanda tangan tetap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca secara mendetail Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat mengajukan kebutuhan dana kepada Ketua Umum dan Ketua Panitia saya tidak melewati dr. Adi tetapi langsung ke Ketua karena dr. Adi tidak aktif dan tidak banyak mengambil pekerjaan maka saksi yang mengambil bekerja di lapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali penarikan uang itu, misalnya terdakwa menarik untuk satu minggu ke depan, sedangkan terdakwa yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak melaporkan lagi ke bendahara;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan kebutuhan dana riil ada perintah dari Ketua atau bendahara agar melakukan penarikan lebih karena akan digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk Liga Nusantara dan lain-lain;
- Bahwa setelah ada surat dari PSSI tentang penyelenggaraan Liga Nusantara dan Suratin, oleh karena dana Rp. 500.000.000,- sudah digunakan untuk Bupati Cup maka diambil keputusan bahwa ada pos-pos yang akan dikurangi dalam Bupati Cup;
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh Lima Juta rupiah) untuk kontribusi Liga Nusantara dan Suratin yang diselenggarakan Juni Juli 2016; yang diserahkan melalui I wayan Suarya;
- Bahwa terdakwa menyatakan atas permintaan Saksi I Wayan Ardana untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal permintaan itu atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan dana turnamen Bupati Cup tersebut kepada saksi I Wayan Ardana sebesar Rp. 11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga mengeluarkan dana yang tidak dianggarkan dalam pos pengeluaran Turnamen bupati Cup, yaitu: sumbangan kepada pemain klub cikes yang cedera patah tangan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta

Halaman 97 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah); pembelian handy talky sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); pembuatan papan score sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); biaya pemotongan rumput kepada saksi Ida Bagus Alit Asdita sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
 - Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan uang pembinaan di lapangan Pejeng saat acara penutupan sedangkan selain dari uang pembinaan terdakwa serahkan secara bertahap;
 - Bahwa LPJ tersebut tidak riil sehingga terdakwa tidak berani meminta tanda tangan langsung kepada penerima;
 - Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli NGATNO, SE., CFr.A dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pelaksanaan Turnamen Bupati Cup yang dananya berasal dari APBD Kab. Gianyar yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa tidak menikmati atau menggunakan uang yang diperuntukkan pelaksanaan turnamen Bupati Cup 2016 untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 maupun Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Gianyar bertentangan dengan Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar tanggal 21 Februari 2015,
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tanggal

Halaman 98 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Mei 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali,

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu **Primair** Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; **Subsida**ir Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 2 jo Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan jaksa-penuntut umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti secara kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan. Unsur Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum;



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Unsur ke 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah **I KETUT SUASTA**. Bahwa di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal ini akan menjadi pembuktian dalam pokok perkara;



Unsur ke-2 : Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam



perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup pengertian melawan hukum formil dan materiil, vide Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (Lex Specialis) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I KETUT SUASTA menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/01/As.Prov/BALI/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar tanggal 21 Pebruari 2015, yaitu :
 - Pasal 56 : Sekretariat bertugas melakukan semua pekerjaan administrasi PSSI Gianyar dibawah arahan Sekretaris. Para Anggota Sekretariat terikat pada regulasi dan/atau peraturan internal organisasi dan harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya;
 - Pasal 57 angka 3 :
Sekretaris bertanggung jawab atas :
 - a. Melaksanakan keputusan Kongres dan Komite Eksekutif berdasarkan instruksi Ketua;
 - b. Menghadiri kongres dan rapat-rapat Komite Eksekutif, Komite Darurat, dan Komite Tetap dan *Ad-hoc*;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan kongres dan rapat-rapat Komite Eksekutif dan badan-badan lainnya;
 - d. Mengumpulkan notulen-notulen rapat-rapat kongres, komite eksekutif, komite darurat dan komite tetap dan *Ad-hoc*;
 - e. Mengelola dan memelihara rekening PSSI Gianyar sebaik-baiknya;
 - f. Melakukan korespondensi atas nama PSSI Gianyar;
 - g. Menjalin hubungan dengan para Anggota, Komite-Komite dan PSSI;
 - h. Mengelola kesekretariatan umum;
 - i. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai pelaksana kepada Ketua;
 - j. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang bekerja di kesekretariatan umum setelah mendapat persetujuan Ketua.
- Bahwa Pada Tahun 2016 PSSI Kab. Gianyar Menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Pertandingan Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016

Halaman 103 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

- Bahwa PSSI Kabupaten Gianyar di dalam menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut telah mengajukan proposal yang dibuat oleh terdakwa selaku sekretaris PSSI Kab Gianyar dan ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH melalui surat Nomor : 20/PSSI.Gr/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Gianyar dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar melalui surat Nomor : 035/KONI-GNR/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar mengajukan proposal permohonan hibah tahun 2016 kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.923.200.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan program kerja KONI Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Bahwa atas proposal permohonan hibah tahun 2016 yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar tersebut, selanjutnya Bupati Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 422/09-G/HK/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2016 memutuskan memberikan hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar dan saksi I WAYAN SUDAMIA, SH. MH selaku

Halaman 104 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor : 0042/24/NPHD/B.TAPEM/II/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Dana Hibah;

- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar mengajukan surat Nomor : 20/KONI-GNR/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permintaan Penyaluran Hibah kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan hibah yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup yang telah disesuaikan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/09460/LS/1.20.03.01/00.00/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening KONI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018.02.02.00542-4;
- Bahwa selanjutnya PSSI Kabupaten Gianyar mengajukan permohonan pencairan dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 melalui surat Nomor : 011/PSSI-GR/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang berisi lampiran rincian penggunaan dana dalam rangka Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar yang telah disesuaikan jumlahnya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	RINCIAN	JUMLAH
	I. Pelaksanaan Pembukaan :	-
1.	Sewa kursi, meja dan Tenda	Rp. 2.500.000,-
2.	Snack Rp. 7000 x 1.000 kotak	Rp. 7.000.000,-
3.	Snack VIP Rp.10.000 x 20 Undangan	Rp. 200.000,-
4.	Aqua Tanggung Rp. 4.000 x 20 botol	Rp. 80.000,-
5.	Upakara/ Banten	Rp. 875.000,-
6.	Cetak 2 Bendera PSSI Gianyar Rp. 80.000 x 2 Pcs	Rp. 160.000,-
7.	Cetak 100 Pcs umbul-umbul PSSI Gianyar @75.000,-	Rp. 7.500.000,-
8.	Beli 40 Bt bambu untuk bendera Club @ Rp.15.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Beli 100 bt Bambu untuk umbul-umbul PSSI @ 15.000,-	Rp. 1.500.000,-
10.	Pembuatan 10 buah Aboard @ 250.000,-	Rp. 2.500.000,-

Halaman 105 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Uang Transport Sound System Rp. 200.000 x 3 or	Rp. 600.000,-
12.	Uang Transpor pembaca doa Rp. 200.000 x 1 or	Rp. 200.000,-
13.	Uang Transport staf humas I Rp. 200.000 x 5 or	Rp. 1.000.000,-
14.	Uang Transport wartawan Rp. 200.000 x 12 orang	Rp. 2.400.000,-
15.	Uang Transport petugas keamanan @50.000 x 50 orang	Rp. 2.500.000,-
16.	Uang Transport Panitia Pembukaan @Rp. 100.000 x 30 org	Rp. 3.000.000,-
17.	Beli 60 Pcs baju kaos panpel @100.000	Rp. 6.000.000,-
18.	Pembuatan Papan Klasemen dan jadwal Rp. 500.000x 4 lap	Rp. 2.000.000,-
19.	Pembuatan Papan Scoring board Rp. 400.000 x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
20.	Pembuatan 2 bh spanduk 180.000	Rp. 360.000,-
21.	Pembelian jaring gawang @1.000.000 x 4 lapangan	Rp. 4.000.000,-
22.	Pembelian bendera sudut @Rp.50.000 x 4 pcs x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
	II. Turnamen Bupati Cup Divisi II :	-
23.	Konsumsi rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
24.	Banten 2 buah pejabat @ Rp.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
25.	Banten tiap hari @ 25.000 x 40 pertandingan	Rp. 1.000.000,-
26.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
27.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp.10.000.000,-
28.	Beli air minum Rp.30.000 x 5 dus x 40 pertandingan	Rp. 6.000.000,-
29.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
30.	Honor wasit Rp. 300.000 x 40 pertandingan	Rp. 12.000.000,-
31.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 40 pertandingan	Rp. 5.000.000,-
32.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 40 pert	Rp. 6.400.000,-
33.	Honor petugas kesehatan Rp.50.000 x 3 or x 40 pert	Rp. 6.000.000,-
34.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 40 pertandingan	Rp.50.000.000,-
35.	Subsidi kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 18 club	Rp.28.800.000,-
36.	Subsidi bola Rp.200.000 x 2 bh x 18 club	Rp.10.800.000,-

Halaman 106 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
38.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 6.500.000,-
	III. Turnamen Bupati Cup Divisi I :	-
39.	Konsumsi Rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
40.	Banten 2 buah pejabat @ 500.000	Rp. 1.000.000,-
41.	Banten Tiap hari @ 25.000 x 45 pertandingan	Rp. 1.125.000,-
42.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
43.	Garis lapangan Rp. 500.000,- x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
44.	Beli Air Minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
45.	Foto Copy Laporan Pertandingan	Rp. 725.000,-
46.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp.13.500.000,-
47.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
48.	Honor Petugas keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert.	Rp. 7.200.000,-
49.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
50.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 45 pertandingan	Rp.67.500.000,-
51.	Subsidi Kaos Bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp.16.000.000,-
52.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
53.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
54.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 9.500.000,-
	IV. Turnamen Bupati Cup Divisi Utama :	-
55.	Konsumsi Rapat Teknik	Rp. 1.500.000,-
56.	Banten 2 buah Pejabat @ Rp.500.000	Rp. 1.000.000,-
57.	Banten tiap hari @ 25000 x 45 Pertandingan	Rp. 1.125.000,-
58.	Beli 1 set Ban kapten	Rp. 150.000,-
59.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
60.	Beli air minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
61.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
62.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp. 13.500.000,-
63.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
64.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert	Rp. 7.200.000,-
65.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
66.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 30 or x 45	Rp. 67.500.000,-

Halaman 107 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



	pertandingan	
67.	Subsidi Kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp. 16.000.000,-
68.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
69.	Trophy dan piagam	Rp. 2.000.000,-
70.	Dana Pembinaan dan Top Score	Rp.12.500.000,-
J u m l a h		Rp. 500.000.000,-

- Bahwa KONI Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah dan menyetorkannya ke Rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018 02.05.03915-3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut, Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH membentuk Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu :
 1. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
 2. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
 3. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.
- Bahwa susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 pada masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

Pelindung : Ketua KONI Kabupaten Gianyar;

Penasehat : Ketua PSSI Kabupaten Gianyar;

Ketua : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;

Bendahara : WAYAN ARDANA;

Sekretaris : KETUT SUASTA (terdakwa);

Seksi-seksi yang terdiri dari :

V. Seksi Pertandingan;

VI. Seksi Perlengkapan;

VII. Seksi Konsumsi;



VIII. Pembantu Umum.

- Bahwa kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dengan menggunakan 5 (lima) lapangan yaitu :
 1. Lapangan Sumampun;
 2. Lapangan Blahbatuh;
 3. Lapangan Pejeng;
 4. Lapangan Abianseka;
 5. Lapangan Ubud.
- Bahwa Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 diikuti oleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) club sepakbola yang ada di Kabupaten Gianyar yang terbagi dalam 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Utama yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club, Divisi I yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club dan Divisi II yang diikuti oleh 18 (delapan belas) club dengan jumlah pertandingan pada masing-masing divisi yaitu :
 - Divisi Utama sebanyak 45 kali pertandingan;
 - Divisi I sebanyak 24 kali pertandingan;
 - Divisi II sebanyak 40 kali pertandingan.
- Bahwa hasil Turnamen Bupati Cup tersebut didapat club-club yang menjadi juara pada masing-masing divisi yaitu :
 - Divisi Utama : Juara I adalah Club Porsean, Juara II adalah Club Kemenuh Putra dan Juara III adalah Club Tunas Muda;
 - Divisi I : Juara I adalah Club Persegus, Juara II adalah Club Lumbung Sari dan juara III adalah Club Perseta 80;
 - Divisi II : Juara I adalah Club Cikes FC, Juara II adalah Club Porsaka dan Juara III adalah Club Pejeng FC.
- Bahwa pengelolaan dana hibah kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengajukan rincian kebutuhan penggunaan dana (daftar kebutuhan dana) kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH, selanjutnya saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani rincian kebutuhan penggunaan dana yang diajukan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani slip penarikan dana dan surat kuasa untuk melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani juga oleh Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi I WAYAN



ARDANA, B.Sc, SH, kemudian terdakwa melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada Bank BPD Cabang Gianyar tersebut;

- Bahwa terdakwa menarik dana dari rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar untuk membiayai kegiatan Turnamen Bupati Cup sebanyak 8 (delapan) tahap penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah penarikan (Rp.)
1.	22 Juni 2016	85.000.000,00
2.	23 Juni 2016	30.000.000,00
3.	1 Juli 2016	145.000.000,00
4.	12 Juli 2016	37.000.000,00
5.	20 Juli 2016	50.000.000,00
6.	3 Agustus 2016	100.000.000,00
7.	18 Agustus 2016	25.000.000,00
8.	2 September 2016	28.000.000,00
Total		500.000.000,00

- Bahwa terhadap penarikan dana tahap kedua dan seterusnya tersebut, terdakwa tidak menyerahkan bukti pendukung penggunaan/pengeluaran dana tersebut kepada saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH selaku Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yang sekaligus selaku Bendahara Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, selain itu, terdakwa tidak pernah membuat catatan penggunaan/pengeluaran dana tersebut;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan/pengeluaran dana tersebut, terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagaimana surat Nomor : 14/PSSI-GR/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus PSSI Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH. yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh terdakwa, terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak benar/tidak sesuai dengan riilnya, yaitu :
 - a. Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
Bahwa Uang Transport Panitia dalam acara pembukaan turnamen untuk 30 (tiga puluh) orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun panitia yang hadir dan menerima uang transport dari



terdakwa hanya sebanyak 16 orang sedangkan yang tidak hadir sebanyak 14 orang namun terdakwa menandatangani sendiri daftar tanda terima uang transport dari nomor urut 16 sampai nomor urut 30 dan terdakwa tetap membuat pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 30 orang sehingga tidak sesuai dengan data riil penerimanya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- b. Terdapat pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa terdapat bukti pengeluaran berupa 3 buah kuitansi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan garis lapangan yang ditandatangani oleh saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA, namun uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA untuk pembuatan garis lapangan hanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- c. Uang foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen terdapat pengeluaran biaya foto copy laporan pertandingan dalam laporan penggunaan dana senilai Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tidak ditemukan bukti berupa laporan pertandingan atas kuitansi pengeluaran tersebut;

- d. Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tidak ada penunjukan petugas kesehatan, namun terdakwa membuat seolah-olah ada petugas kesehatan dalam Laporan Penggunaan Dana dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA tidak pernah menerima dana bantuan untuk petugas kesehatan sebagaimana dalam Laporan Penggunaan Dana dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA menyatakan tandatangan yang tertera dalam bukti pengeluaran sebesar Rp. 19.500.000,00 adalah bukan tandatangannya;

- e. Uang Pembinaan dan Top Score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)



- Bahwa dari 3 orang TOP score yaitu WAYAN KAMUNG JANA JAYA MEJAYA, MADE ARMITA, serta saksi GUSTI NGURAH KETUT SWIMBAWA masing-masing tidak pernah menerima uang top score sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Club Porsaka sebagai Juara II di Divisi II (saksi I KOMANG CAHAYA PUTRA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Club Cikes sebagai Juara I di Divisi II (saksi I WAYAN RAKA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan tertera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Club Perseta 80 sebagai Juara III di Divisi I (saksi I WAYAN GEDE ERDANA PUTRA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Club Putra Kemenuh sebagai Juara II di Divisi Utama (saksi IDA BAGUS SULUH BUANA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa nama dan tanda tangan dalam kuitansi pembayaran dana pembinaan untuk club-club dan Top Score tersebut bukan merupakan penerima sebenarnya dan untuk stempel/cap club-club penerima dana pembinaan tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya;

- a. Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa honor wasit dibayar oleh terdakwa kepada saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH ARTANA Alias GUNG NGURAH berdasarkan 3 kuitansi masing-masing sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Divisi I, Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Divisi II dan Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Divisi Utama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000, (tiga puluh sembilan juta rupiah), namun terdakwa pada kenyataannya hanya membayarkan bantuan (honor) wasit sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga bantuan (honor) kepada wasit yang tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan Pertandingan yang tidak benar sebesar Rp. 101.675.000,00. (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pengeluaran honor panitia dalam laporan penggunaan dana sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun nilai riil yang dibayar oleh terdakwa yang diterima oleh seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tanda tangan yang tertera dalam daftar tanda terima honor panitia pelaksana tidak semuanya merupakan tanda tangan penerima sesungguhnya.

- Bahwa terdakwa menolak susunan panitia turnamen Bupati Cup yang mencantumkan Saksi PANDE MADE PURWATHA selaku Penasihat, dan dr. WAYAN ADI SUDIARSANA dicantumkan sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa menurut Terdakwa Susunan Panitia Bupati Cup yang sebenarnya adalah :
 - Ketua : PANDE MADE PURWATHA
 - Bendahara : WAYAN ARDANA;
 - Sekretaris I : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
 - Sekretaris II : terdakwa sendiri .
- Bahwa susunan Panpel yang menyatakan Saksi PANDE MADE PURWATHA sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016 , dibenarkan oleh Saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas terdakwa tidak mempunyai acuan/pedoman pelaksanaan tugas baik dari PSSI maupun Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 hanya diberi tahu secara lisan oleh Saksi PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada STATUTA PSSI Kabupaten Gianyar namun tidak pernah mempelajari dan mengembangkan bagaimana STATUTA tersebut;
- Bahwa saat pembuatan proposal permohonan dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 dimulai, ada surat dari PSSI Provinsi Bali bahwa akan diselenggarakan Liga Nusantara dan Suratin, dengan dasar itu terdakwa

Halaman 113 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kepada saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, Bendahara dan beberapa pengurus bahwa dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 akan digunakan untuk kegiatan Liga Nusantara, akhirnya dalam Keputusan rapat intern, terdakwa, bendahara dan ketua panitia ada disana mengambil kebijakan bahwa jumlah panitia kita kurangi dari jumlah panitia 30 orang menjadi 16 orang sehingga dana-dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain;

- Bahwa dana yang dibayarkan kepada penerima tidak sesuai karena ada kegiatan lain dalam turnamen dan beberapa yang harus dikurangi dalam kegiatan ini salah satunya mengurangi jumlah panitia, mengurangi jumlah pertandingan yang seharusnya lebih dari 130 pertandingan tetapi hanya dilaksanakan 109 kali pertandingan;
- Bahwa sistem pertandingan Divisi Utama itu ada 10 klub/team dengan ada 45 pertandingan, Divisi I ada 45 pertandingan juga tetapi karena kebutuhan dana ini akan dialihkan, jadi Divisi I terdakwa pecah menjadi dua yaitu menjadi masing-masing 5 klub, 5 klub ini terdakwa jadikan setengah kompetisi juga, 5 x 4 menjadi 20 pertandingan dengan rincian di klub A ada 10 pertandingan dan klub B juga ada 10 pertandingan, kami padukan di semi final ada lagi 4 pertandingan sehingga menjadi 24 pertandingan untuk mengurangi penggunaan dana;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan saat Turnamen Bupati Cup berlangsung; alasan panitia tidak menyiapkan tim kesehatan, karena butuh biaya yang relative besar, tim kesehatan itu harus 1 (satu) paket termasuk mobil ambulance beserta 1 (satu) orang sopirnya, harus ada pembawa tandu 4 (empat) orang, harus ada tim medis dokter kalau ini dianggarkan butuh sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali pertandingan, belum termasuk obat semprot dengan harga Rp. 150.000,- untuk 1 (satu) botol x 2 tim maka jumlahnya Rp. 300.000,-, jadi kami butuh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sekali pertandingan. Alasan kedua kenapa tidak menggunakan tim medis dalam pertandingan karena di Gianyar kalau ada yang 4 lapangan yang digunakan berarti kita butuh 4 (empat) paket, sangat tidak mungkin dengan alasan itulah kami memutuskan di panitia tidak menggunakan tim kesehatan sedangkan untuk cedera ringan ditanggung oleh klub bersangkutan;
- Bahwa yang menandatangani bertanggung jawab tanda terima terdakwa lupa yang penting ada tanda tangan saya bisa sodorkan

Halaman 114 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sebenarnya yang diperlukan untuk biaya garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan LPJ, penerimanya adalah petugas garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eko Juliapta Prawijaya yang merupakan anak saya sendiri;
- Bahwa memang fotocopy laporan pertandingan di LPJ tidak sesuai, karena di LPJ hanya ada foto copy, sedangkan yang sebenarnya ada pembelian kertas, tinta, dan ATK lainnya;
- Bahwa uang pembinaan yang seharusnya diterima oleh para juara tidak dapat diterima karena terdakwa keteteran dalam hal ini sehingga terdakwa mengambil keputusan untuk memangkas uang ini karena terdakwa juga tidak menjanjikan berapa hadiah yang harus diterima jadi berapa dana yang masih tersisa itulah yang terdakwa berikan dan karena keterbatasan dana juga terdakwa memutuskan di panitia tidak ada top score dan semua yang terdakwa buat dalam SPJ itu adalah mengacu pada proposal;
- Bahwa jumlah dana yang diberikan untuk top score divisi utama, divisi I dan divisi II tidak ada tidak sesuai dengan LPJ;
- Bahwa uang pembinaan untuk divisi utama itu seharusnya di LPJ sebesar Rp. 12.000.000,- namun kenyataan yang kami bayarkan adalah Rp. 9.000.000,-, dalam divisi I yang harusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- namun yang dibayarkan adalah Rp.6.000.000,- untuk divisi II di dalam LPJ sebesar Rp. 6.000.000,- namun yang kami bayarkan sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa atas perintah saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, terdakwa yang mendatangi warung kami yang mana saat itu kami disuruh membuat LPJ dengan waktu 2 hari karena LPJ sudah ditunggu di Kantor Bupati dan akan ada pemeriksaan dari BPK dan untuk cap pun terdakwa diperintahkan untuk membuat cap tersebut;
- Bahwa honor per pertandingan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 50.000,- karena keterbatasan dana maka dana yang diterima sebesar Rp. 40.000,- itupun yang terdakwa bayarkan sebanyak 16 (enam belas) orang saja sehingga total honor panitia yang kami bayarkan hanya sekitar Rp. 74.000.000,- tetapi di LPJ termuat sebesar Rp. 185.000.000,-;
- Bahwa terdapat tiga pengeluaran honor yaitu untuk panitia inti Rp.69.760.000, untuk panitia pembantu yang membawa laporan pertandingan ke lapangan Rp. 2.725.000, dan panitia lokal di lapangan jumlahnya sama Rp. 2.725.000,- sehingga total sekitar Rp. 74.000.000,-;

Halaman 115 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian untuk panitia inti Rp. 4.360.000 per orang x 11 panitia inti, panitia pembantu dibayar setiap dia bertugas sehingga Rp. 25.000,- x 109 pertandingan;
- Bahwa terkait penandatanganan tanda terima honor karena keterbatasan waktu untuk mencari tandatangan tersebut yang mana orang-orang tersebut tersebar di Kabupaten Gianyar yang sangat jauh jaraknya dan karena terdakwa hanya diberikan waktu dua hari yang mana satu hari untuk menyiapkan data dan satu hari untuk mencari tanda tangan sehingga tidak mungkin untuk satu hari mencari tanda tangan sehingga siapapun yang ada di kantor terdakwa minta membantu untuk tanda tangan karena LPJ ditunggu di Kabupaten maka yang penting ada tanda tangan sehingga kesimpulannya penerima honor tidak sesuai dengan tanda tangannya;
- Bahwa di LPJ tetap disebutkan honor sejumlah Rp. 185.000.000,- karena sesuai dengan perintah Ketua agar LPJ disesuaikan dengan proposal;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa diperintah oleh Ketua Umum dan bendahara yang meminta tolong agar membuat LPJ dan disesuaikan dengan proposal sedangkan yang menyusun adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan catatan tulisan tangan kepada PANDE MADE PURWATA mengenai dana Turnamen Bupati cup yang yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sisa uang yang ada di dalam rekening PSSI;
- Bahwa yang mengajukan Pande Made Purwata sebagai Ketua Panitia adalah terdakwa sendiri sebelum turnamen dimulai dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan setelah turnamen berakhir Ketua Panitia diubah menjadi dr. Adi Sudiarsana dan yang mengubah atau yang mengetik adalah terdakwa sendiri atas perintah Pande Made Purwata yang dirubah hanya halaman pada panitia inti halaman tanda tangan tetap;

Halaman 116 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca secara mendetail Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat mengajukan kebutuhan dana kepada Ketua Umum dan Ketua Panitia saya tidak melewati dr. Adi tetapi langsung ke Ketua karena dr. Adi tidak aktif dan tidak banyak mengambil pekerjaan maka saksi yang mengambil bekerja di lapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali penarikan uang itu, misalnya terdakwa menarik untuk satu minggu ke depan, sedangkan terdakwa yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak melaporkan lagi ke bendahara;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan kebutuhan dana riil ada perintah dari Ketua atau bendahara agar melakukan penarikan lebih karena akan digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk Liga Nusantara dan lain-lain;
- Bahwa setelah ada surat dari PSSI tentang penyelenggaraan Liga Nusantara dan Suratin, oleh karena dana Rp. 500.000.000,- sudah digunakan untuk Bupati Cup maka diambil keputusan bahwa ada pos-pos yang akan dikurangi dalam Bupati Cup;
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh Lima Juta rupiah) untuk kontribusi Liga Nusantara dan Suratin yang diselenggarakan Juni Juli 2016; yang diserahkan melalui I wayan Suarya;
- Bahwa terdakwa menyatakan atas permintaan Saksi I Wayan Ardana untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal permintaan itu atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan dana turnamen Bupati Cup tersebut kepada saksi I Wayan Ardana sebesar Rp. 11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga mengeluarkan dana yang tidak dianggarkan dalam pos pengeluaran Turnamen bupati Cup, yaitu: sumbangan kepada pemain klub cikes yang cedera patah tangan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); pembelian handy talky sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); pembuatan papan score sebesar rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); biaya pemotongan rumput kepada saksi Ida Bagus Alit Asdita sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 117 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ tersebut tidak riil sehingga terdakwa tidak berani meminta tanda tangan langsung kepada penerima;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli NGATNO, SE., CFr.A dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pelaksanaan Turnamen Bupati Cup yang dananya berasal dari APBD Kab. Gianyar yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak menikmati atau menggunakan uang yang diperuntukkan pelaksanaan turnamen Bupati Cup 2016 untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 maupun Wakil Sekretaris Umum Pengurus Cabang PSSI Kabupaten Gianyar bertentangan dengan Statuta Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar tanggal 21 Pebruari 2015,

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai sekretaris Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, yang dananya bersumber dari Pemkab Gianyar sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), di mana terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola dana tersebut dengan cara tidak merealisasikan rencana kegiatan sebagaimana tercantum di dalam proposal pengajuan dana kepada Pemkab Gianyar;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dana bansos yang berasal Pemkab Gianyar yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa sesuai proposal yaitu: Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Uang foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); Uang Pembinaan dan Top Score tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Club Porsaka sebagai Juara II di Divisi II (saksi I KOMANG CAHAYA PUTRA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); Club Cikes sebagai Juara I di Divisi II (saksi I WAYAN RAKA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan tertera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); begitu pembayaran dana pembinaan untuk club-club dan Top Score tersebut bukan merupakan penerima sebenarnya dan untuk stempel/cap club-club penerima dana pembinaan tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya; selanjutnya Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya yaitu hanya sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); serta Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan Pertandingan yang tidak benar sebesar Rp. 101.675.000,00. (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) padahal nilai riil yang dibayar oleh terdakwa yang diterima oleh seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); Selain itu atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Pande Made Purwatha dana Turnamen Bupati Cup tersebut digunakan pula untuk membantu pelaksanaan piala suratin dan Liga Nusantara sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang seolah-olah dana tersebut sudah direalisasikan sesuai peruntukannya. Dan LPJ tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh saksi Saksi Pande Made Purwatha selaku Ketum PSSI Gianyar dan juga Ketua Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016. Sehingga hal demikian ini senyatanya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 133 ayat (1) bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup tugas dan jabatannya atau kedudukannya sebagai Sekretaris Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 119 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;



5 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Unsur ke-1 : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;

Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (*opzet*) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif,yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata *atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi a charge maupun saksi a de charge, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Tahun 2016 PSSI Kab. Gianyar Menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Pertandingan Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Bahwa PSSI Kabupaten Gianyar di dalam menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut telah mengajukan proposal yang dibuat oleh terdakwa selaku sekretaris PSSI Kab Gianyar dan ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH melalui surat Nomor : 20/PSSI.Gr/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Gianyar dengan jumlah kebutuhan dana

Halaman 122 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui KONI Kabupaten Gianyar;

- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar melalui surat Nomor : 035/KONI-GNR/II/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar mengajukan proposal permohonan hibah tahun 2016 kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.923.200.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan program kerja KONI Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Bahwa atas proposal permohonan hibah tahun 2016 yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar tersebut, selanjutnya Bupati Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 422/09-G/HK/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2016 memutuskan memberikan hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar dan saksi I WAYAN SUDAMIA, SH. MH selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor : 0042/24/NPHD/B.TAPEM/II/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Dana Hibah;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar mengajukan surat Nomor : 20/KONI-GNR/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permintaan Penyaluran Hibah kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan hibah yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup yang telah disesuaikan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/09460/LS/1.20.03.01/00.00/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 123 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening KONI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018.02.02.00542-4;

- Bahwa selanjutnya PSSI Kabupaten Gianyar mengajukan permohonan pencairan dana Turnamen “Bupati Cup” PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 melalui surat Nomor : 011/PSSI-GR/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang berisi lampiran rincian penggunaan dana dalam rangka Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar yang telah disesuaikan jumlahnya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	RINCIAN	JUMLAH
	I. Pelaksanaan Pembukaan :	-
1.	Sewa kursi, meja dan Tenda	Rp. 2.500.000,-
2.	Snack Rp. 7000 x 1.000 kotak	Rp. 7.000.000,-
	Snack VIP Rp.10.000 x 20 Undangan	Rp. 200.000,-
4.	Aqua Tanggung Rp. 4.000 x 20 botol	Rp. 80.000,-
5.	Upakara/ Banten	Rp. 875.000,-
6.	Cetak 2 Bendera PSSI Gianyar Rp. 80.000 x 2 Pcs	Rp. 160.000,-
7.	Cetak 100 Pcs umbul-umbul PSSI Gianyar @75.000,-	Rp. 7.500.000,-
8.	Beli 40 Bt bambu untuk bendera Club @ Rp.15.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Beli 100 bt Bambu untuk umbul-umbul PSSI @ 15.000,-	Rp. 1.500.000,-
10.	Pembuatan 10 buah Aboard @ 250.000,-	Rp. 2.500.000,-
11.	Uang Transport Sound System Rp. 200.000 x 3 or	Rp. 600.000,-
12.	Uang Transpor pembaca doa Rp. 200.000 x 1 or	Rp. 200.000,-
13.	Uang Transport staf humas I Rp. 200.000 x 5 or	Rp. 1.000.000,-
14.	Uang Transport wartawan Rp. 200.000 x 12 orang	Rp. 2.400.000,-
15.	Uang Transport petugas keamanan @50.000 x 50 orang	Rp. 2.500.000,-
16.	Uang Transport Panitia Pembukaan @Rp. 100.000 x 30 org	Rp. 3.000.000,-
17.	Beli 60 Pcs baju kaos panpel @100.000	Rp. 6.000.000,-
18.	Pembuatan Papan Klasemen dan jadwal Rp. 500.000x 4 lap	Rp. 2.000.000,-
19.	Pembuatan Papan Scoring board Rp. 400.000 x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
20.	Pembuatan 2 bh spanduk 180.000	Rp. 360.000,-
21.	Pembelian jaring gawang @1.000.000 x 4	Rp. 4.000.000,-

Halaman 124 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



	lapangan	
22.	Pembelian bendera sudut @Rp.50.000 x 4 pcs x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
	II. Turnamen Bupati Cup Divisi II :	-
23.	Konsumsi rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
24.	Banten 2 buah pejabat @ Rp.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
25.	Banten tiap hari @ 25.000 x 40 pertandingan	Rp. 1.000.000,-
26.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
27.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp.10.000.000,-
28.	Beli air minum Rp.30.000 x 5 dus x 40 pertandingan	Rp. 6.000.000,-
29.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
30.	Honor wasit Rp. 300.000 x 40 pertandingan	Rp. 12.000.000,-
31.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 40 pertandingan	Rp. 5.000.000,-
32.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 40 pert	Rp. 6.400.000,-
33.	Honor petugas kesehatan Rp.50.000 x 3 or x 40 pert	Rp. 6.000.000,-
34.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 40 pertandingan	Rp.50.000.000,-
35.	Subsidi kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 18 club	Rp.28.800.000,-
36.	Subsidi bola Rp.200.000 x 2 bh x 18 club	Rp.10.800.000,-
37.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
38.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 6.500.000,-
	III. Turnamen Bupati Cup Divisi I :	-
39.	Konsumsi Rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
40.	Banten 2 buah pejabat @ 500.000	Rp. 1.000.000,-
41.	Banten Tiap hari @ 25.000 x 45 pertandingan	Rp. 1.125.000,-
42.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
43.	Garis lapangan Rp. 500.000,- x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
44.	Beli Air Minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
45.	Foto Copy Laporan Pertandingan	Rp. 725.000,-
46.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp.13.500.000,-
47.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
48.	Honor Petugas keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert.	Rp. 7.200.000,-
49.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-



50.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 45 pertandingan	Rp.67.500.000,-
51.	Subsidi Kaos Bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp.16.000.000,-
52.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
53.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
54.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 9.500.000,-
	IV. Turnamen Bupati Cup Divisi Utama :	-
55.	Konsumsi Rapat Teknik	Rp. 1.500.000,-
56.	Banten 2 buah Pejati @ Rp.500.000	Rp. 1.000.000,-
57.	Banten tiap hari @ 25000 x 45 Pertandingan	Rp. 1.125.000,-
58.	Beli 1 set Ban kapten	Rp. 150.000,-
59.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
60.	Beli air minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
61.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
62.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp. 13.500.000,-
63.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
64.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert	Rp. 7.200.000,-
65.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
66.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 30 or x 45 pertandingan	Rp. 67.500.000,-
67.	Subsidi Kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp. 16.000.000,-
68.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
69.	Trophy dan piagam	Rp. 2.000.000,-
70.	Dana Pembinaan dan Top Score	Rp.12.500.000,-
	J u m l a h	Rp. 500.000.000,-

- Bahwa KONI Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah dan menyetorkannya ke Rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018 02.05.03915-3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut, Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH membentuk Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dengan menerbitkan Surat Keputusan, yaitu :
 1. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

2. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
3. Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

- Bahwa susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 pada masing-masing divisi adalah sebagai berikut :

Pelindung : Ketua KONI Kabupaten Gianyar;
Penasehat : Ketua PSSI Kabupaten Gianyar;
Ketua : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;
Bendahara : WAYAN ARDANA;
Sekretaris : KETUT SUASTA (terdakwa);

Seksi-seksi yang terdiri dari :

- IX. Seksi Pertandingan;
- X. Seksi Perlengkapan;
- XI. Seksi Konsumsi;
- XII. Pembantu Umum.

- Bahwa kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dengan menggunakan 5 (lima) lapangan yaitu :

1. Lapangan Sumampun;
2. Lapangan Blahbatuh;
3. Lapangan Pejeng;
4. Lapangan Abianseka;
5. Lapangan Ubud.

- Bahwa Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 diikuti oleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) club sepakbola yang ada di Kabupaten Gianyar yang terbagi dalam 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Utama yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club, Divisi I yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club dan Divisi II yang diikuti oleh 18 (delapan belas) club dengan jumlah pertandingan pada masing-masing divisi yaitu :
- Divisi Utama sebanyak 45 kali pertandingan;

Halaman 127 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi I sebanyak 24 kali pertandingan;
- Divisi II sebanyak 40 kali pertandingan.
- Bahwa hasil Turnamen Bupati Cup tersebut didapat club-club yang menjadi juara pada masing-masing divisi yaitu :
- Divisi Utama : Juara I adalah Club Porsean, Juara II adalah Club Kemenuh Putra dan Juara III adalah Club Tunas Muda;
- Divisi I : Juara I adalah Club Persegus, Juara II adalah Club Lumbung Sari dan juara III adalah Club Perseta 80;
- Divisi II : Juara I adalah Club Cikes FC, Juara II adalah Club Porsaka dan Juara III adalah Club Pejeng FC.
- Bahwa pengelolaan dana hibah kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengajukan rincian kebutuhan penggunaan dana (daftar kebutuhan dana) kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH, selanjutnya saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani rincian kebutuhan penggunaan dana yang diajukan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani slip penarikan dana dan surat kuasa untuk melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani juga oleh Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH, kemudian terdakwa melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada Bank BPD Cabang Gianyar tersebut;
- Bahwa terdakwa menarik dana dari rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar untuk membiayai kegiatan Turnamen Bupati Cup sebanyak 8 (delapan) tahap penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah penarikan
		(Rp.)
1.	22 Juni 2016	85.000.000,00
2.	23 Juni 2016	30.000.000,00
3.	1 Juli 2016	145.000.000,00
4.	12 Juli 2016	37.000.000,00
5.	20 Juli 2016	50.000.000,00
6.	3 Agustus 2016	100.000.000,00
7.	18 Agustus 2016	25.000.000,00
8.	2 September 2016	28.000.000,00
Total		500.000.000,00

Halaman 128 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penarikan dana tahap kedua dan seterusnya tersebut, terdakwa tidak menyerahkan bukti pendukung penggunaan/pengeluaran dana tersebut kepada saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH selaku Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yang sekaligus selaku Bendahara Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, selain itu, terdakwa tidak pernah membuat catatan penggunaan/pengeluaran dana tersebut;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan/pengeluaran dana tersebut, terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagaimana surat Nomor : 14/PSSI-GR/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus PSSI Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH. yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh terdakwa, terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak benar/tidak sesuai dengan riilnya, yaitu :
 - a. Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa Uang Transport Panitia dalam acara pembukaan turnamen untuk 30 (tiga puluh) orang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun panitia yang hadir dan menerima uang transport dari terdakwa hanya sebanyak 16 orang sedangkan yang tidak hadir sebanyak 14 orang namun terdakwa menandatangani sendiri daftar tanda terima uang transport dari nomor urut 16 sampai nomor urut 30 dan terdakwa tetap membuatkan pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 30 orang sehingga tidak sesuai dengan data riil penerimanya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Terdapat pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa terdapat bukti pengeluaran berupa 3 buah kuitansi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan garis lapangan yang ditandatangani oleh saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA, namun uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA untuk pembuatan garis lapangan hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 129 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- c. Uang foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen terdapat pengeluaran biaya foto copy laporan pertandingan dalam laporan penggunaan dana senilai Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tidak ditemukan bukti berupa laporan pertandingan atas kuitansi pengeluaran tersebut;

- d. Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tidak ada penunjukan petugas kesehatan, namun terdakwa membuat seolah-olah ada petugas kesehatan dalam Laporan Penggunaan Dana dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA tidak pernah menerima dana bantuan untuk petugas kesehatan sebagaimana dalam Laporan Penggunaan Dana dan saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA menyatakan tandatangan yang tertera dalam bukti pengeluaran sebesar Rp. 19.500.000,00 adalah bukan tandatangannya;

- e. Uang Pembinaan dan Top Score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Bahwa dari 3 orang TOP score yaitu WAYAN KAMUNG JANA JAYA MEJAYA, MADE ARMITA, serta saksi GUSTI NGURAH KETUT SWIMBAWA masing-masing tidak pernah menerima uang top score sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Club Porsaka sebagai Juara II di Divisi II (saksi I KOMANG CAHAYA PUTRA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Club Cikes sebagai Juara I di Divisi II (saksi I WAYAN RAKA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan tertera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Club Perseta 80 sebagai Juara III di Divisi I (saksi I WAYAN GEDE ERDANA PUTRA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi

Halaman 130 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Club Putra Kemenuh sebagai Juara II di Divisi Utama (saksi IDA BAGUS SULUH BUANA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa nama dan tanda tangan dalam kuitansi pembayaran dana pembinaan untuk club-club dan Top Score tersebut bukan merupakan penerima sebenarnya dan untuk stempel/cap club-club penerima dana pembinaan tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa honor wasit dibayar oleh terdakwa kepada saksi ANAK AGUNG GEDE NGURAH ARTANA Alias GUNG NGURAH berdasarkan 3 kuitansi masing-masing sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Divisi I, Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Divisi II dan Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Divisi Utama dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 39.000.000, (tiga puluh sembilan juta rupiah), namun terdakwa pada kenyataannya hanya membayarkan bantuan (honor) wasit sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga bantuan (honor) kepada wasit yang tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan Pertandingan yang tidak benar sebesar Rp. 101.675.000,00. (seratus satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pengeluaran honor panitia dalam laporan penggunaan dana sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun nilai riil yang dibayar oleh terdakwa yang diterima oleh seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tanda tangan yang tertera dalam daftar tanda terima honor panitia pelaksana tidak semuanya merupakan tanda tangan penerima sesungguhnya;
- Bahwa terdakwa menolak susunan panitia turnamen Bupati Cup yang mencantumkan Saksi PANDE MADE PURWATHA selaku Penasihat, dan

Halaman 131 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. WAYAN ADI SUDIARSANA dicantumkan sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016;

- Bahwa menurut Terdakwa Susunan Panitia Bupati Cup yang sebenarnya adalah :
 - Ketua : PANDE MADE PURWATHA
 - Bendahara : WAYAN ARDANA;
 - Sekretaris I : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
 - Sekretaris II : terdakwa sendiri .
- Bahwa susunan Panpel yang menyatakan Saksi PANDE MADE PURWATHA sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016 , dibenarkan oleh Saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas terdakwa tidak mempunyai acuan/pedoman pelaksanaan tugas baik dari PSSI maupun Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 hanya diberi tahu secara lisan oleh Saksi PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada STATUTA PSSI Kabupaten Gianyar namun tidak pernah mempelajari dan mengembangkan bagaimana STATUTA tersebut;
- Bahwa saat pembuatan proposal permohonan dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 dimulai, ada surat dari PSSI Provinsi Bali bahwa akan diselenggarakan Liga Nusantara dan Suratin, dengan dasar itu terdakwa berbicara kepada saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, Bendahara dan beberapa pengurus bahwa dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 akan digunakan untuk kegiatan Liga Nusantara, akhirnya dalam Keputusan rapat intern, terdakwa, bendahara dan ketua panitia ada disana mengambil kebijakan bahwa jumlah panitia kita kurangi dari jumlah panitia 30 orang menjadi 16 orang sehingga dana-dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa dana yang dibayarkan kepada penerima tidak sesuai karena ada kegiatan lain dalam turnamen dan beberapa yang harus dikurangi dalam kegiatan ini salah satunya mengurangi jumlah panitia, mengurangi jumlah pertandingan yang seharusnya lebih dari 130 pertandingan tetapi hanya dilaksanakan 109 kali pertandingan;
- Bahwa sistem pertandingan Divisi Utama itu ada 10 klub/team dengan ada 45 pertandingan, Divisi I ada 45 pertandingan juga tetapi karena kebutuhan dana ini akan dialihkan, jadi Divisi I terdakwa pecah menjadi

Halaman 132 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua yaitu menjadi masing-masing 5 klub, 5 klub ini terdakwa jadikan setengah kompetisi juga, 5 x 4 menjadi 20 pertandingan dengan rincian di klub A ada 10 pertandingan dan klub B juga ada 10 pertandingan, kami padukan di semi final ada lagi 4 pertandingan sehingga menjadi 24 pertandingan untuk mengurangi penggunaan dana;

- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan saat Turnamen Bupati Cup berlangsung; alasan panitia tidak menyiapkan tim kesehatan, karena butuh biaya yang relative besar, tim kesehatan itu harus 1 (satu) paket termasuk mobil ambulance beserta 1 (satu) orang sopirnya, harus ada pembawa tandu 4 (empat) orang, harus ada tim medis dokter kalau ini dianggarkan butuh sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali pertandingan, belum termasuk obat semprot dengan harga Rp. 150.000,- untuk 1 (satu) botol x 2 tim maka jumlahnya Rp. 300.000,-, jadi kami butuh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sekali pertandingan. Alasan kedua kenapa tidak menggunakan tim medis dalam pertandingan karena di Gianyar kalau ada yang 4 lapangan yang digunakan berarti kita butuh 4 (empat) paket, sangat tidak mungkin dengan alasan itulah kami memutuskan di panitia tidak menggunakan tim kesehatan sedangkan untuk cedera ringan ditanggung oleh klub bersangkutan;
- Bahwa yang menandatangani bertanggung jawab tanda terima terdakwa lupa yang penting ada tanda tangan saya bisa sodorkan
- Bahwa jumlah sebenarnya yang diperlukan untuk biaya garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bukan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan LPJ, penerimanya adalah petugas garis lapangan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Eko Juliapta Prawijaya yang merupakan anak saya sendiri;
- Bahwa memang fotocopy laporan pertandingan di LPJ tidak sesuai, karena di LPJ hanya ada foto copy, sedangkan yang sebenarnya ada pembelian kertas, tinta, dan ATK lainnya;
- Bahwa uang pembinaan yang seharusnya diterima oleh para juara tidak dapat diterima karena terdakwa keteteran dalam hal ini sehingga terdakwa mengambil keputusan untuk memangkas uang ini karena terdakwa juga tidak menjanjikan berapa hadiah yang harus diterima jadi berapa dana yang masih tersisa itulah yang terdakwa berikan dan karena keterbatasan dana juga terdakwa memutuskan di panitia tidak ada top score dan semua yang terdakwa buat dalam SPJ itu adalah mengacu pada proposal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang diberikan untuk top score divisi utama, divisi I dan divisi II tidak ada tidak sesuai dengan LPJ;
- Bahwa uang pembinaan untuk divisi utama itu seharusnya di LPJ sebesar Rp. 12.000.000,- namun kenyataan yang kami bayarkan adalah Rp. 9.000.000,-, dalam divisi I yang harusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 9.000.000,- namun yang dibayarkan adalah Rp.6.000.000,- untuk divisi II di dalam LPJ sebesar Rp. 6.000.000,- namun yang kami bayarkan sebesar Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa atas perintah saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, terdakwa yang mendatangi warung kami yang mana saat itu kami disuruh membuat LPJ dengan waktu 2 hari karena LPJ sudah ditunggu di Kantor Bupati dan akan ada pemeriksaan dari BPK dan untuk cap pun terdakwa diperintahkan untuk membuat cap tersebut;
- Bahwa honor per pertandingan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 50.000,- karena keterbatasan dana maka dana yang diterima sebesar Rp. 40.000,- itupun yang terdakwa bayarkan sebanyak 16 (enam belas) orang saja sehingga total honor panitia yang kami bayarkan hanya sekitar Rp. 74.000.000,- tetapi di LPJ termuat sebesar Rp. 185.000.000,-;
- Bahwa terdapat tiga pengeluaran honor yaitu untuk panitia inti Rp.69.760.000, untuk panitia pembantu yang membawa laporan pertandingan ke lapangan Rp. 2.725.000, dan panitia lokal di lapangan jumlahnya sama Rp. 2.725.000,- sehingga total sekitar Rp. 74.000.000,-;
- Bahwa rincian untuk panitia inti Rp. 4.360.000 per orang x 11 panitia inti, panitia pembantu dibayar setiap dia bertugas sehingga Rp. 25.000,- x 109 pertandingan;
- Bahwa terkait penandatanganan tanda terima honor karena keterbatasan waktu untuk mencari tandatangan tersebut yang mana orang-orang tersebut tersebar di Kabupaten Gianyar yang sangat jauh jaraknya dan karena terdakwa hanya diberikan waktu dua hari yang mana satu hari untuk menyiapkan data dan satu hari untuk mencari tanda tangan sehingga tidak mungkin untuk satu hari mencari tanda tangan sehingga siapapun yang ada di kantor terdakwa minta membantu untuk tanda tangan karena LPJ ditunggu di Kabupaten maka yang penting ada tanda tangan sehingga kesimpulannya penerima honor tidak sesuai dengan tanda tangannya;
- Bahwa di LPJ tetap disebutkan honor sejumlah Rp. 185.000.000,- karena sesuai dengan perintah Ketua agar LPJ disesuaikan dengan proposal;

Halaman 134 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa diperintah oleh Ketua Umum dan bendahara yang meminta tolong agar membuat LPJ dan disesuaikan dengan proposal sedangkan yang menyusun adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan catatan tulisan tangan kepada PANDE MADE PURWATA mengenai dana Turnamen Bupati cup yang yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sisa uang yang ada di dalam rekening PSSI;
- Bahwa yang mengajukan Pande Made Purwata sebagai Ketua Panitia adalah terdakwa sendiri sebelum turnamen dimulai dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan setelah turnamen berakhir Ketua Panitia diubah menjadi dr. Adi Sudiarsana dan yang mengubah atau yang mengetik adalah terdakwa sendiri atas perintah Pande Made Purwata yang dirubah hanya halaman pada panitia inti halaman tanda tangan tetap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca secara mendetail Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat mengajukan kebutuhan dana kepada Ketua Umum dan Ketua Panitia saya tidak melewati dr. Adi tetapi langsung ke Ketua karena dr. Adi tidak aktif dan tidak banyak mengambil pekerjaan maka saksi yang mengambil bekerja di lapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali penarikan uang itu, misalnya terdakwa menarik untuk satu minggu ke depan, sedangkan terdakwa yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak melaporkan lagi ke bendahara;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan kebutuhan dana riil ada perintah dari Ketua atau bendahara agar melakukan penarikan lebih karena akan digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk Liga Nusantara dan lain-lain;
- Bahwa setelah ada surat dari PSSI tentang penyelenggaraan Liga Nusantara dan Suratin, oleh karena dana Rp. 500.000.000,- sudah

Halaman 135 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Bupati Cup maka diambil keputusan bahwa ada pos-pos yang akan dikurangi dalam Bupati Cup;

- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh Lima Juta rupiah) untuk kontribusi Liga Nusantara dan Suratin yang diselenggarakan Juni Juli 2016; yang diserahkan melalui I wayan Suarya;
- Bahwa terdakwa menyatakan atas permintaan Saksi I Wayan Ardana untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal permintaan itu atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan dana turnamen Bupati Cup tersebut kepada saksi I Wayan Ardana sebesar Rp. 11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga mengeluarkan dana yang tidak dianggarkan dalam pos pengeluaran Turnamen bupati Cup, yaitu: sumbangan kepada pemain klub cikes yang cedera patah tangan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); pembelian handy talky sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); pembuatan papan score sebesar rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); biaya pemotongan rumput kepada saksi Ida Bagus Alit Asdita sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi PANDE MADE PURWATA tersebut tidak riil sehingga terdakwa tidak berani meminta tanda tangan langsung kepada penerima;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli NGATNO, SE., CFr.A dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pelaksanaan Turnamen Bupati Cup yang dananya berasal dari APBD Kab. Gianyar yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 136 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima seluruh dana Turnamen Bupati Cup sebanyak Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui KONI Kab. Gianyar ; namun realisasi penggunaan dana tersebut terdapat alokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari dana Turnamen Bupati Cup oleh terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA digunakan untuk kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam proposal dan juga tidak pernah dikonsultasikan kepada Pemkab Gianyar, yakni Bahwa terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh Lima Juta rupiah) untuk kontribusi Liga Nusantara dan Surat diserahkan melalui I wayan Suarya; terdakwa juga menyatakan atas permintaan Saksi I Wayan Ardana untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal permintaan itu atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA; Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan dana turnamen Bupati Cup tersebut kepada saksi I Wayan Ardana sebesar Rp. 11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula halnya dengan perbuatan terdakwa yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Turnamen Bupati Cup secara fiktif supaya terlihat seolah-olah dana bansos tersebut sudah terealisasi, maka senyatanya perbuatan terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan kepada orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh dana bansos sesuai proposal, namun oleh terdakwa penggunaannya untuk peruntukan lain, maka dengan jelas telah memberikan keuntungan kepada orang lain atau suatu korporasi; sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi;

Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana



yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Pertandingan Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar Tahun 2016, Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

- Bahwa PSSI Kabupaten Gianyar di dalam menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut telah mengajukan proposal yang dibuat oleh terdakwa selaku sekretaris PSSI Kab Gianyar dan ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH melalui surat Nomor : 20/PSSI.Gr/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Gianyar dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar melalui surat Nomor : 035/KONI-GNR/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar mengajukan proposal permohonan hibah tahun 2016 kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.923.200.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan program kerja KONI Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Bahwa atas proposal permohonan hibah tahun 2016 yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar tersebut, selanjutnya Bupati Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 422/09-G/HK/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2016 memutuskan memberikan hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar dan saksi I WAYAN SUDAMIA, SH. MH selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor : 0042/24/NPHD/B.TAPEM/III/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/III/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Dana Hibah;

Halaman 139 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar mengajukan surat Nomor : 20/KONI-GNR/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permintaan Penyaluran Hibah kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan hibah yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup yang telah disesuaikan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/09460/LS/1.20.03.01/00.00/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening KONI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018.02.02.00542-4;
- Bahwa selanjutnya PSSI Kabupaten Gianyar mengajukan permohonan pencairan dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 melalui surat Nomor : 011/PSSI-GR/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang berisi lampiran rincian penggunaan dana dalam rangka Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar yang telah disesuaikan jumlahnya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	RINCIAN	JUMLAH
	I. Pelaksanaan Pembukaan :	-
1.	Sewa kursi, meja dan Tenda	Rp. 2.500.000,-
2.	Snack Rp. 7000 x 1.000 kotak	Rp. 7.000.000,-
3.	Snack VIP Rp.10.000 x 20 Undangan	Rp. 200.000,-
4.	Aqua Tanggung Rp. 4.000 x 20 botol	Rp. 80.000,-
5.	Upakara/ Banten	Rp. 875.000,-
6.	Cetak 2 Bendera PSSI Gianyar Rp. 80.000 x 2 Pcs	Rp. 160.000,-
7.	Cetak 100 Pcs umbul-umbul PSSI Gianyar @75.000,-	Rp. 7.500.000,-
8.	Beli 40 Bt bambu untuk bendera Club @ Rp.15.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Beli 100 bt Bambu untuk umbul-umbul PSSI @ 15.000,-	Rp. 1.500.000,-
10.	Pembuatan 10 buah Aboard @ 250.000,-	Rp. 2.500.000,-
11.	Uang Transport Sound System Rp. 200.000 x 3 or	Rp. 600.000,-
12.	Uang Transpor pembaca doa Rp. 200.000 x 1 or	Rp. 200.000,-

Halaman 140 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Uang Transport staf humas I Rp. 200.000 x 5 or	Rp. 1.000.000,-
14.	Uang Transport wartawan Rp. 200.000 x 12 orang	Rp. 2.400.000,-
15.	Uang Transport petugas keamanan @50.000 x 50 orang	Rp. 2.500.000,-
16.	Uang Transport Panitia Pembukaan @Rp. 100.000 x 30 org	Rp. 3.000.000,-
17.	Beli 60 Pcs baju kaos panpel @100.000	Rp. 6.000.000,-
18.	Pembuatan Papan Klasemen dan jadwal Rp. 500.000x 4 lap	Rp. 2.000.000,-
19.	Pembuatan Papan Scoring board Rp. 400.000 x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
20.	Pembuatan 2 bh spanduk 180.000	Rp. 360.000,-
21.	Pembelian jaring gawang @1.000.000 x 4 lapangan	Rp. 4.000.000,-
22.	Pembelian bendera sudut @Rp.50.000 x 4 pcs x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
	II. Turnamen Bupati Cup Divisi II :	-
23.	Konsumsi rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
24.	Banten 2 buah pejati @ Rp.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
25.	Banten tiap hari @ 25.000 x 40 pertandingan	Rp. 1.000.000,-
26.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
27.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
28.	Beli air minum Rp.30.000 x 5 dus x 40 pertandingan	Rp. 6.000.000,-
29.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
30.	Honor wasit Rp. 300.000 x 40 pertandingan	Rp. 12.000.000,-
31.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 40 pertandingan	Rp. 5.000.000,-
32.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 40 pert	Rp. 6.400.000,-
33.	Honor petugas kesehatan Rp.50.000 x 3 or x 40 pert	Rp. 6.000.000,-
34.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 40 pertandingan	Rp. 50.000.000,-
35.	Subsidi kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 18 club	Rp. 28.800.000,-
36.	Subsidi bola Rp.200.000 x 2 bh x 18 club	Rp. 10.800.000,-
37.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
38.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 6.500.000,-
	III. Turnamen Bupati Cup Divisi I :	-

Halaman 141 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39.	Konsumsi Rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
40.	Banten 2 buah pejati @ 500.000	Rp. 1.000.000,-
41.	Banten Tiap hari @ 25.000 x 45 pertandingan	Rp. 1.125.000,-
42.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
43.	Garis lapangan Rp. 500.000,- x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
44.	Beli Air Minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
45.	Foto Copy Laporan Pertandingan	Rp. 725.000,-
46.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp. 13.500.000,-
47.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
48.	Honor Petugas keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert.	Rp. 7.200.000,-
49.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
50.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 45 pertandingan	Rp. 67.500.000,-
51.	Subsidi Kaos Bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp. 16.000.000,-
52.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
53.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
54.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 9.500.000,-
	IV. Turnamen Bupati Cup Divisi Utama :	-
55.	Konsumsi Rapat Teknik	Rp. 1.500.000,-
56.	Banten 2 buah Pejati @ Rp.500.000	Rp. 1.000.000,-
57.	Banten tiap hari @ 25000 x 45 Pertandingan	Rp. 1.125.000,-
58.	Beli 1 set Ban kapten	Rp. 150.000,-
59.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
60.	Beli air minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
61.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
62.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp. 13.500.000,-
63.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
64.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert	Rp. 7.200.000,-
65.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3	Rp. 6.750.000,-



	or x 45 pert	
66.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 30 or x 45 pertandingan	Rp. 67.500.000,-
67.	Subsidi Kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp. 16.000.000,-
68.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
69.	Trophy dan piagam	Rp. 2.000.000,-
70.	Dana Pembinaan dan Top Score	Rp. 12.500.000,-
	Jumlah	Rp 500.000.000,-

- Bahwa KONI Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah dan menyeterkannya ke Rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018 02.05.03915-3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut, Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH membentuk Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagai berikut :
 - Pelindung : Ketua KONI Kabupaten Gianyar;
 - Penasehat : Ketua PSSI Kabupaten Gianyar;
 - Ketua : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;
 - Bendahara : WAYAN ARDANA;
 - Sekretaris : KETUT SUASTA (terdakwa);Seksi-seksi yang terdiri dari :
 - XIII. Seksi Pertandingan;
 - XIV. Seksi Perlengkapan;
 - XV. Seksi Konsumsi;
 - XVI. Pembantu Umum.
- Bahwa kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dengan menggunakan 5 (lima) lapangan yaitu :
 1. Lapangan Sumampam;
 2. Lapangan Blahbatuh;
 3. Lapangan Pejeng;
 4. Lapangan Abianseka;
 5. Lapangan Ubud.
- Bahwa Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 diikuti oleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) club sepakbola yang ada di Kabupaten Gianyar yang



terbagi dalam 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Utama yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club, Divisi I yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club dan Divisi II yang diikuti oleh 18 (delapan belas) club dengan jumlah pertandingan pada masing-masing divisi yaitu :

- Divisi Utama sebanyak 45 kali pertandingan;
- Divisi I sebanyak 24 kali pertandingan;
- Divisi II sebanyak 40 kali pertandingan.
- Bahwa hasil Turnamen Bupati Cup tersebut didapat club-club yang menjadi juara pada masing-masing divisi yaitu :
- Divisi Utama : Juara I adalah Club Porsean, Juara II adalah Club Kemenuh Putra dan Juara III adalah Club Tunas Muda;
- Divisi I : Juara I adalah Club Persegus, Juara II adalah Club Lumbung Sari dan juara III adalah Club Perseta 80;
- Divisi II : Juara I adalah Club Cikes FC, Juara II adalah Club Porsaka dan Juara III adalah Club Pejeng FC.
- Bahwa pengelolaan dana hibah kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengajukan rincian kebutuhan penggunaan dana (daftar kebutuhan dana) kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH, selanjutnya saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani rincian kebutuhan penggunaan dana yang diajukan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani slip penarikan dana dan surat kuasa untuk melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani juga oleh Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH, kemudian terdakwa melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada Bank BPD Cabang Gianyar tersebut;
- Bahwa terdakwa menarik dana dari rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar untuk membiayai kegiatan Turnamen Bupati Cup sebanyak 8 (delapan) tahap penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah penarikan
		(Rp.)
1.	22 Juni 2016	85.000.000,00
2.	23 Juni 2016	30.000.000,00
3.	1 Juli 2016	145.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	12 Juli 2016	37.000.000,00
5.	20 Juli 2016	50.000.000,00
6.	3 Agustus 2016	100.000.000,00
7.	18 Agustus 2016	25.000.000,00
8.	2 September 2016	28.000.000,00
Total		500.000.000,00

- Bahwa terhadap penarikan dana tahap kedua dan seterusnya tersebut, terdakwa tidak menyerahkan bukti pendukung penggunaan/pengeluaran dana tersebut kepada saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH selaku Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yang sekaligus selaku Bendahara Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, selain itu, terdakwa tidak pernah membuat catatan penggunaan/pengeluaran dana tersebut;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan/pengeluaran dana tersebut, terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagaimana surat Nomor : 14/PSSI-GR/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus PSSI Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH. yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh terdakwa, terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak benar/tidak sesuai dengan riilnya, yaitu : 1. Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tapi dalam pertanggungjawaban pengeluaran ditulis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 30 orang sehingga tidak sesuai dengan data riil penerimanya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); (2) pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan ditulis sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal terdapat bukti pengeluaran berupa 3 buah kuitansi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan garis lapangan yang ditandatangani oleh saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA, namun uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA untuk pembuatan garis lapangan hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; (3) Uang foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tidak ada bukti kuitansi fotocopy; (4) Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA menyatakan tandatangan yang tertera dalam bukti

Halaman 145 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



pengeluaran sebesar Rp. 19.500.000,00 adalah bukan tandatangannya;

(6) Uang Pembinaan dan Top Score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena 3 orang TOP score yaitu WAYAN KAMUNG JANA JAYA MEJAYA, MADE ARMITA, serta saksi GUSTI NGURAH KETUT SWIMBAWA masing-masing tidak pernah menerima uang top score sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); (7) Club Porsaka sebagai Juara II di Divisi II (saksi I KOMANG CAHAYA PUTRA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); (8) Club Cikes sebagai Juara I di Divisi II (saksi I WAYAN RAKA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan tertera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); (9) Club Perseta 80 sebagai Juara III di Divisi I (saksi I WAYAN GEDE ERDANA PUTRA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); (10) Club Putra Kemenuh sebagai Juara II di Divisi Utama (saksi IDA BAGUS SULUH BUANA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); (11) Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); (12) Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan dalam laporan penggunaan dana tertulis sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun nilai riil yang dibayar oleh terdakwa yang diterima oleh seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tanda tangan yang tertera dalam daftar tanda terima honor panitia pelaksana tidak semuanya merupakan tanda tangan penerima sesungguhnya.

- Bahwa terdakwa menolak susunan panitia turnamen Bupati Cup yang mencantumkan Saksi PANDE MADE PURWATHA selaku Penasihat, dan dr. WAYAN ADI SUDIARSANA dicantumkan sebagai Ketua Pangel turnamen Bupati Cup Tahun 2016
- Bahwa menurut Terdakwa Susunan Panitia Bupati Cup yang sebenarnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : PANDE MADE PURWATHA
- Bendahara : WAYAN ARDANA;
- Sekretaris I : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
- Sekretaris II : terdakwa sendiri .

- Bahwa susunan Panpel yang menyatakan Saksi PANDE MADE PURWATHA sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016 , dibenarkan oleh Saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas terdakwa tidak mempunyai acuan/pedoman pelaksanaan tugas baik dari PSSI maupun Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 hanya diberi tahu secara lisan oleh Saksi PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada STATUTA PSSI Kabupaten Gianyar namun tidak pernah mempelajari dan mengembangkan bagaimana STATUTA tersebut;
- Bahwa saat pembuatan proposal permohonan dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 dimulai, ada surat dari PSSI Provinsi Bali bahwa akan diselenggarakan Liga Nusantara dan Suratin, dengan dasar itu terdakwa berbicara kepada saksi PANDE MADE PURWATHA selaku Ketua Panitia, Bendahara dan beberapa pengurus bahwa dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 akan digunakan untuk kegiatan Liga Nusantara, akhirnya dalam Keputusan rapat intern, terdakwa, bendahara dan ketua panitia ada disana mengambil kebijakan bahwa jumlah panitia kita kurangi dari jumlah panitia 30 orang menjadi 16 orang sehingga dana-dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa dana yang dibayarkan kepada penerima tidak sesuai karena ada kegiatan lain dalam turnamen dan beberapa yang harus dikurangi dalam kegiatan ini salah satunya mengurangi jumlah panitia, mengurangi jumlah pertandingan yang seharusnya lebih dari 130 pertandingan tetapi hanya dilaksanakan 109 kali pertandingan;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan saat Turnamen Bupati Cup berlangsung; alasan panitia tidak menyiapkan tim kesehatan, karena butuh biaya yang relative besar, tim kesehatan itu harus 1 (satu) paket termasuk mobil ambulance beserta 1 (satu) orang sopirnya, harus ada pembawa tandu 4 (empat) orang, harus ada tim medis dokter kalau ini dianggarkan butuh sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali pertandingan, belum termasuk obat semprot dengan harga Rp. 150.000,-

Halaman 147 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) botol x 2 tim maka jumlahnya Rp. 300.000,-, jadi kami butuh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sekali pertandingan. Alasan kedua kenapa tidak menggunakan tim medis dalam pertandingan karena di Gianyar kalau ada yang 4 lapangan yang digunakan berarti kita butuh 4 (empat) paket, sangat tidak mungkin dengan alasan itulah kami memutuskan di panitia tidak menggunakan tim kesehatan sedangkan untuk cedera ringan ditanggung oleh klub bersangkutan;

- Bahwa yang menandatangani bertanggung jawab tanda terima terdakwa lupa yang penting ada tanda tangan saya bisa sodorkan
- Bahwa atas perintah saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, terdakwa yang mendatangi warung kami yang mana saat itu kami disuruh membuat LPJ dengan waktu 2 hari karena LPJ sudah ditunggu di Kantor Bupati dan akan ada pemeriksaan dari BPK dan untuk cap pun terdakwa diperintahkan untuk membuat cap tersebut;
- Bahwa terkait penandatanganan tanda terima honor karena keterbatasan waktu untuk mencari tandatangan tersebut yang mana orang-orang tersebut tersebar di Kabupaten Gianyar yang sangat jauh jaraknya dan karena terdakwa hanya diberikan waktu dua hari yang mana satu hari untuk menyiapkan data dan satu hari untuk mencari tanda tangan sehingga tidak mungkin untuk satu hari mencari tanda tangan sehingga siapapun yang ada di kantor terdakwa minta membantu untuk tanda tangan karena LPJ ditunggu di Kabupaten maka yang penting ada tanda tangan sehingga kesimpulannya penerima honor tidak sesuai dengan tandatangan;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa diperintah oleh Ketua Umum dan bendahara yang meminta tolong agar membuat LPJ dan disesuaikan dengan proposal sedangkan yang menyusun adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan catatan tulisan tangan kepada PANDE MADE PURWATA mengenai dana Turnamen Bupati cup yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;

Halaman 148 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sisa uang yang ada di dalam rekening PSSI;
- Bahwa yang mengajukan Pande Made Purwata sebagai Ketua Panitia adalah terdakwa sendiri sebelum turnamen dimulai dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan setelah turnamen berakhir Ketua Panitia diubah menjadi dr. Adi Sudiarsana dan yang mengubah atau yang mengetik adalah terdakwa sendiri atas perintah Pande Made Purwata yang dirubah hanya halaman pada panitia inti halaman tanda tangan tetap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca secara mendetail Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat mengajukan kebutuhan dana kepada Ketua Umum dan Ketua Panitia saya tidak melewati dr. Adi tetapi langsung ke Ketua karena dr. Adi tidak aktif dan tidak banyak mengambil pekerjaan maka saksi yang mengambil bekerja di lapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali penarikan uang itu, misalnya terdakwa menarik untuk satu minggu ke depan, sedangkan terdakwa yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak melaporkan lagi ke bendahara;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan kebutuhan dana riil ada perintah dari Ketua atau bendahara agar melakukan penarikan lebih karena akan digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk Liga Nusantara dan lain-lain;
- Bahwa setelah ada surat dari PSSI tentang penyelenggaraan Liga Nusantara dan Suratin, oleh karena dana Rp. 500.000.000,- sudah digunakan untuk Bupati Cup maka diambil keputusan bahwa ada pos-pos yang akan dikurangi dalam Bupati Cup;
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh Lima Juta rupiah) untuk kontribusi Liga Nusantara dan Suratin yang diselenggarakan Juni Juli 2016; yang diserahkan melalui I wayan Suarya;
- Bahwa terdakwa menyatakan atas permintaan Saksi I Wayan Ardana untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal permintaan itu atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA;

Halaman 149 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan dana turnamen Bupati Cup tersebut kepada saksi I Wayan Ardana sebesar Rp. 11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga mengeluarkan dana yang tidak dianggarkan dalam pos pengeluaran Turnamen bupati Cup, yaitu: sumbangan kepada pemain klub cikes yang cedera patah tangan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); pembelian handy talky sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); pembuatan papan score sebesar rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); biaya pemotongan rumput kepada saksi Ida Bagus Alit Asdita sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi PANDE MADE PURWATA tersebut tidak riil sehingga terdakwa tidak berani meminta tanda tangan langsung kepada penerima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Pertandingan Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 memiliki wewenang di dalam pengelolaan dana Turnamen Bupati Cup Tahun dari Pemkab Gianyar pada Tahun 2016, dan seharusnya dilaksanakan sesuai peruntukannya sebagaimana rencana kegiatan yang tercantum dalam proposal pengajuan dana Turnamen Bupati Cup. Namun terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnyanya bersama sama Saksi PANDE MADE PURWATA dengan tidak merealisasikan peruntukan dana Turnamen Bupati Cup tersebut dan bahkan terdakwa juga membuat laporan fiktif atas penggunaan dana Turnamen Bupati Cup tersebut. Hal demikian senyatanya bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 133 ayat (1) bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karenanya

Halaman 150 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke-4: Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “*bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*” ;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;



b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan ”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu pelaksanaan dana Bupati Cup Kab. Gianyar yang berasal dari Pemkab Gianyar Tahun 2016 sebesar Rp. 500. 000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut disalahgunakan sehingga di satu segi tanggung jawab dan kewajiban negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pada segi lain terdapat hak dan kepentingan masyarakat dan atlet sepak bola Kab. Gianyar yang dikorbankan, maka hal tersebut dikategorikan dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah karena Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli NGATNO, SE., Cfr.A dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pelaksanaan Turnamen Bupati Cup yang dananya berasal dari APBD Kab. Gianyar yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditetapkan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana Pertandingan Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor : 03/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 07/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Nomor : 14/PSSI.Gr/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- Bahwa PSSI Kabupaten Gianyar di dalam menyelenggarakan Turnamen Bupati Cup yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut telah mengajukan proposal yang dibuat oleh terdakwa selaku sekretaris PSSI Kab Gianyar dan ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH melalui surat Nomor : 20/PSSI.Gr/VI/2015 tertanggal 11 Juni 2015 perihal Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Gianyar dengan jumlah kebutuhan dana sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar melalui surat Nomor : 035/KONI-GNR/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar mengajukan proposal permohonan hibah tahun 2016 kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.923.200.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk melaksanakan program kerja KONI Kabupaten Gianyar yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

- Bahwa atas proposal permohonan hibah tahun 2016 yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar tersebut, selanjutnya Bupati Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 422/09-G/HK/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar Tahun 2016 memutuskan memberikan hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I NYOMAN ARJAWA, S.Sn. selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar dan saksi I WAYAN SUDAMIA, SH. MH selaku Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor : 0042/24/NPHD/B.TAPEM/II/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/II/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 tentang Dana Hibah;
- Bahwa selanjutnya KONI Kabupaten Gianyar mengajukan surat Nomor : 20/KONI-GNR/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 perihal Permintaan Penyaluran Hibah kepada Bupati Gianyar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian penggunaan hibah yang salah satunya adalah bantuan dana kepada Pengkab. PSSI Kabupaten Gianyar dalam rangka penyelenggaraan Turnamen Bupati Cup yang telah disesuaikan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah yang diajukan oleh KONI Kabupaten Gianyar melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/09460/LS/1.20.03.01/00.00/2016 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening KONI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank BPD Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018.02.02.00542-4;
- Bahwa selanjutnya PSSI Kabupaten Gianyar mengajukan permohonan pencairan dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kabupaten Gianyar Tahun

Halaman 154 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 melalui surat Nomor : 011/PSSI-GR/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang berisi lampiran rincian penggunaan dana dalam rangka Turnamen Bupati Cup PSSI Kabupaten Gianyar yang telah disesuaikan jumlahnya menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	RINCIAN	JUMLAH
	I. Pelaksanaan Pembukaan :	-
1.	Sewa kursi, meja dan Tenda	Rp. 2.500.000,-
2.	Snack Rp. 7000 x 1.000 kotak	Rp. 7.000.000,-
3.	Snack VIP Rp.10.000 x 20 Undangan	Rp. 200.000,-
4.	Aqua Tanggung Rp. 4.000 x 20 botol	Rp. 80.000,-
5.	Upakara/ Banten	Rp. 875.000,-
6.	Cetak 2 Bendera PSSI Gianyar Rp. 80.000 x 2 Pcs	Rp. 160.000,-
7.	Cetak 100 Pcs umbul-umbul PSSI Gianyar @75.000,-	Rp. 7.500.000,-
8.	Beli 40 Bt bambu untuk bendera Club @ Rp.15.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Beli 100 bt Bambu untuk umbul-umbul PSSI @ 15.000,-	Rp. 1.500.000,-
10.	Pembuatan 10 buah Aboard @ 250.000,-	Rp. 2.500.000,-
11.	Uang Transport Sound System Rp. 200.000 x 3 or	Rp. 600.000,-
12.	Uang Transpor pembaca doa Rp. 200.000 x 1 or	Rp. 200.000,-
13.	Uang Transport staf humas I Rp. 200.000 x 5 or	Rp. 1.000.000,-
14.	Uang Transport wartawan Rp. 200.000 x 12 orang	Rp. 2.400.000,-
15.	Uang Transport petugas keamanan @50.000 x 50 orang	Rp. 2.500.000,-
16.	Uang Transport Panitia Pembukaan @Rp. 100.000 x 30 org	Rp. 3.000.000,-
17.	Beli 60 Pcs baju kaos panpel @100.000	Rp. 6.000.000,-
18.	Pembuatan Papan Klasemen dan jadwal Rp. 500.000x 4 lap	Rp. 2.000.000,-
19.	Pembuatan Papan Scoring board Rp. 400.000 x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
20.	Pembuatan 2 bh spanduk 180.000	Rp. 360.000,-
21.	Pembelian jaring gawang @1.000.000 x 4 lapangan	Rp. 4.000.000,-
22.	Pembelian bendera sudut @Rp.50.000 x 4 pcs x 4 lapangan	Rp. 800.000,-
	II. Turnamen Bupati Cup Divisi II :	-
23.	Konsumsi rapat teknik	Rp. 1.500.000,-

Halaman 155 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Banten 2 buah pejati @ Rp.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
25.	Banten tiap hari @ 25.000 x 40 pertandingan	Rp. 1.000.000,-
26.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
27.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp.10.000.000,-
28.	Beli air minum Rp.30.000 x 5 dus x 40 pertandingan	Rp. 6.000.000,-
29.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
30.	Honor wasit Rp. 300.000 x 40 pertandingan	Rp. 12.000.000,-
31.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 40 pertandingan	Rp. 5.000.000,-
32.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 40 pert	Rp. 6.400.000,-
33.	Honor petugas kesehatan Rp.50.000 x 3 or x 40 pert	Rp. 6.000.000,-
34.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 40 pertandingan	Rp.50.000.000,-
35.	Subsidi kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 18 club	Rp.28.800.000,-
36.	Subsidi bola Rp.200.000 x 2 bh x 18 club	Rp.10.800.000,-
37.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
38.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 6.500.000,-
	III. Turnamen Bupati Cup Divisi I :	-
39.	Konsumsi Rapat teknik	Rp. 1.500.000,-
40.	Banten 2 buah pejati @ 500.000	Rp. 1.000.000,-
41.	Banten Tiap hari @ 25.000 x 45 pertandingan	Rp. 1.125.000,-
42.	Beli 1 set ban kapten	Rp. 150.000,-
43.	Garis lapangan Rp. 500.000,- x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
44.	Beli Air Minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
45.	Foto Copy Laporan Pertandingan	Rp. 725.000,-
46.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp.13.500.000,-
47.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
48.	Honor Petugas keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert.	Rp. 7.200.000,-
49.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
50.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 25 or x 45 pertandingan	Rp.67.500.000,-
51.	Subsidi Kaos Bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp.16.000.000,-
52.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-

Halaman 156 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



53.	Trophy dan Piagam	Rp. 2.000.000,-
54.	Dana Pembinaan dan Top Scor	Rp. 9.500.000,-
	IV. Turnamen Bupati Cup Divisi Utama :	-
55.	Konsumsi Rapat Teknik	Rp. 1.500.000,-
56.	Banten 2 buah Pejati @ Rp.500.000	Rp. 1.000.000,-
57.	Banten tiap hari @ 25000 x 45 Pertandingan	Rp. 1.125.000,-
58.	Beli 1 set Ban kapten	Rp. 150.000,-
59.	Garis Lapangan Rp. 500.000 x 5 x 4 lapangan	Rp. 10.000.000,-
60.	Beli air minum Rp. 30.000 x 5 dus x 45 pertandingan	Rp. 6.750.000,-
61.	Foto Copy Laporan pertandingan	Rp. 725.000,-
62.	Honor wasit Rp. 300.000 x 45 pertandingan	Rp. 13.500.000,-
63.	Honor anak gawang Rp. 25.000 x 5 or x 45 pertandingan	Rp. 5.625.000,-
64.	Honor Petugas Keamanan Rp. 40.000 x 4 or x 45 pert	Rp. 7.200.000,-
65.	Honor Petugas kesehatan Rp. 50.000 x 3 or x 45 pert	Rp. 6.750.000,-
66.	Honor Panitia Rp. 50.000 x 30 or x 45 pertandingan	Rp. 67.500.000,-
67.	Subsidi Kaos bertanding Rp. 80.000 x 20 pcs x 10 club	Rp. 16.000.000,-
68.	Subsidi bola Rp. 200.000 x 2 bh x 10 club	Rp. 4.000.000,-
69.	Trophy dan piagam	Rp. 2.000.000,-
70.	Dana Pembinaan dan Top Score	Rp.12.500.000,-
	J u m l a h	Rp. 500.000.000,-

- Bahwa KONI Kabupaten Gianyar telah mencairkan dana hibah dan menyetorkannya ke Rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Gianyar dengan Nomor Rekening : 018 02.05.03915-3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 tersebut, Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH membentuk Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagai berikut :

Pelindung : Ketua KONI Kabupaten Gianyar;
Penasehat : Ketua PSSI Kabupaten Gianyar;
Ketua : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;
Bendahara : WAYAN ARDANA;
Sekretaris : KETUT SUASTA (terdakwa);
Seksi-seksi yang terdiri dari :



XVII. Seksi Pertandingan;

XVIII. Seksi Perlengkapan;

XIX. Seksi Konsumsi;

XX. Pembantu Umum.

- Bahwa kegiatan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dengan menggunakan 5 (lima) lapangan yaitu :
 1. Lapangan Sumampun;
 2. Lapangan Blahbatuh;
 3. Lapangan Pejeng;
 4. Lapangan Abianseka;
 5. Lapangan Ubud.
- Bahwa Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 diikuti oleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) club sepakbola yang ada di Kabupaten Gianyar yang terbagi dalam 3 (tiga) divisi yaitu : Divisi Utama yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club, Divisi I yang diikuti oleh 10 (sepuluh) club dan Divisi II yang diikuti oleh 18 (delapan belas) club dengan jumlah pertandingan pada masing-masing divisi yaitu :
 - Divisi Utama sebanyak 45 kali pertandingan;
 - Divisi I sebanyak 24 kali pertandingan;
 - Divisi II sebanyak 40 kali pertandingan.
- Bahwa hasil Turnamen Bupati Cup tersebut didapat club-club yang menjadi juara pada masing-masing divisi yaitu :
- Divisi Utama : Juara I adalah Club Porsean, Juara II adalah Club Kemenuh Putra dan Juara III adalah Club Tunas Muda;
- Divisi I : Juara I adalah Club Persegus, Juara II adalah Club Lumbung Sari dan juara III adalah Club Perseta 80;
- Divisi II : Juara I adalah Club Cikes FC, Juara II adalah Club Porsaka dan Juara III adalah Club Pejeng FC.
- Bahwa pengelolaan dana hibah kegiatan Turnamen Bupati Cup tahun 2016 tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengajukan rincian kebutuhan penggunaan dana (daftar kebutuhan dana) kepada Ketua Umum PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH, selanjutnya saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani rincian kebutuhan penggunaan dana yang diajukan oleh terdakwa tersebut, lalu saksi PANDE MADE PURWATHA, STP, SH menandatangani slip penarikan dana dan surat kuasa untuk



melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar yang ditandatangani juga oleh Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yaitu saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH, kemudian terdakwa melakukan penarikan dana di rekening PSSI Kabupaten Gianyar pada Bank BPD Cabang Gianyar tersebut;

- Bahwa terdakwa menarik dana dari rekening PSSI Kabupaten Gianyar Nomor : 018-02.05.03915-3 pada Bank BPD Cabang Gianyar untuk membiayai kegiatan Turnamen Bupati Cup sebanyak 8 (delapan) tahap penarikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah penarikan (Rp.)
1.	22 Juni 2016	85.000.000,00
2.	23 Juni 2016	30.000.000,00
3.	1 Juli 2016	145.000.000,00
4.	12 Juli 2016	37.000.000,00
5.	20 Juli 2016	50.000.000,00
6.	3 Agustus 2016	100.000.000,00
7.	18 Agustus 2016	25.000.000,00
8.	2 September 2016	28.000.000,00
Total		500.000.000,00

- Bahwa terhadap penarikan dana tahap kedua dan seterusnya tersebut, terdakwa tidak menyerahkan bukti pendukung penggunaan/pengeluaran dana tersebut kepada saksi I WAYAN ARDANA, B.Sc, SH selaku Bendahara PSSI Kabupaten Gianyar yang sekaligus selaku Bendahara Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016, selain itu, terdakwa tidak pernah membuat catatan penggunaan/pengeluaran dana tersebut;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan/pengeluaran dana tersebut, terdakwa membuat Laporan Penggunaan Dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 sebagaimana surat Nomor : 14/PSSI-GR/X/2016 tanggal 2 Oktober 2016 perihal Laporan Penggunaan Dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Pengurus PSSI Gianyar yaitu saksi PANDE MADE PURWATHA, S.TP, SH. yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh terdakwa, terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak benar/tidak sesuai dengan riilnya, yaitu : 1. Uang Transport Panitia tidak sesuai dengan riilnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tapi dalam pertanggungjawaban pengeluaran ditulis sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 30 orang sehingga tidak sesuai dengan data riil



penerimanya sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah); (2) pengeluaran biaya pembuatan garis lapangan ditulis sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal terdapat bukti pengeluaran berupa 3 buah kuitansi masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan garis lapangan yang ditandatangani oleh saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA, namun uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I WAYAN EKO JULIAPTA PRAWIJAYA untuk pembuatan garis lapangan hanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; (3) Uang foto copy laporan pertandingan sebesar Rp. 2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tidak ada bukti kuitansi fotocopy; (4) Pengeluaran uang untuk petugas kesehatan tidak benar sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA menyatakan tandatangan yang tertera dalam bukti pengeluaran sebesar Rp. 19.500.000,00 adalah bukan tandatangannya; (6) Uang Pembinaan dan Top Score tidak benar sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena 3 orang TOP score yaitu WAYAN KAMUNG JANA JAYA MEJAYA, MADE ARMITA, serta saksi GUSTI NGURAH KETUT SWIMBAWA masing-masing tidak pernah menerima uang top score sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); (7) Club Porsaka sebagai Juara II di Divisi II (saksi I KOMANG CAHAYA PUTRA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); (8) Club Cikes sebagai Juara I di Divisi II (saksi I WAYAN RAKA) menyatakan hanya menerima uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan tertera sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); (9) Club Perseta 80 sebagai Juara III di Divisi I (saksi I WAYAN GEDE ERDANA PUTRA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); (10) Club Putra Kemenuh sebagai Juara II di Divisi Utama (saksi IDA BAGUS SULUH BUANA) menyatakan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan dalam bukti kuitansi pembayaran dana pembinaan adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); (11) Bantuan kepada wasit tidak sesuai dengan riilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); (12) Pengeluaran honor Panitia Pelaksanaan dalam laporan penggunaan dana tertulis sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun nilai riil yang dibayar oleh terdakwa yang diterima oleh seluruh penerima hanya sebesar Rp. 83.325.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta tanda tangan yang tertera dalam daftar tanda terima honor panitia pelaksana tidak semuanya merupakan tanda tangan penerima sesungguhnya.

- Bahwa terdakwa menolak susunan panitia turnamen Bupati Cup yang mencantumkan Saksi PANDE MADE PURWATHA selaku Penasihat, dan dr. WAYAN ADI SUDIARSANA dicantumkan sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016;
- Bahwa menurut Terdakwa Susunan Panitia Bupati Cup yang sebenarnya adalah :
 - Ketua : PANDE MADE PURWATHA
 - Bendahara : WAYAN ARDANA;
 - Sekretaris I : dr. WAYAN ADI SUDIARSANA
 - Sekretaris II : terdakwa sendiri .
- Bahwa susunan Panpel yang menyatakan Saksi PANDE MADE PURWATHA sebagai Ketua Panpel turnamen Bupati Cup Tahun 2016 , dibenarkan oleh Saksi dr. WAYAN ADI SUDIARSANA;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas terdakwa tidak mempunyai acuan/pedoman pelaksanaan tugas baik dari PSSI maupun Panitia Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 hanya diberi tahu secara lisan oleh Saksi PANDE MADE PURWATHA;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada STATUTA PSSI Kabupaten Gianyar namun tidak pernah mempelajari dan mengembangkan bagaimana STATUTA tersebut;
- Bahwa saat pembuatan proposal permohonan dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 dimulai, ada surat dari PSSI Provinsi Bali bahwa akan diselenggarakan Liga Nusantara dan Suratin, dengan dasar itu terdakwa berbicara kepada saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, Bendahara dan beberapa pengurus bahwa dana Turnamen Bupati Cup tahun 2016 akan digunakan untuk kegiatan Liga Nusantara, akhirnya dalam Keputusan rapat intern, terdakwa, bendahara dan ketua panitia ada disana mengambil kebijakan bahwa jumlah panitia kita kurang dari jumlah

Halaman 161 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia 30 orang menjadi 16 orang sehingga dana-dana tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lain;

- Bahwa dana yang dibayarkan kepada penerima tidak sesuai karena ada kegiatan lain dalam turnamen dan beberapa yang harus dikurangi dalam kegiatan ini salah satunya mengurangi jumlah panitia, mengurangi jumlah pertandingan yang seharusnya lebih dari 130 pertandingan tetapi hanya dilaksanakan 109 kali pertandingan;
- Bahwa tidak ada petugas kesehatan yang disediakan saat Turnamen Bupati Cup berlangsung; alasan panitia tidak menyiapkan tim kesehatan, karena butuh biaya yang relative besar, tim kesehatan itu harus 1 (satu) paket termasuk mobil ambulance beserta 1 (satu) orang sopirnya, harus ada pembawa tandu 4 (empat) orang, harus ada tim medis dokter kalau ini dianggarkan butuh sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sekali pertandingan, belum termasuk obat semprot dengan harga Rp. 150.000,- untuk 1 (satu) botol x 2 tim maka jumlahnya Rp. 300.000,-, jadi kami butuh Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk sekali pertandingan. Alasan kedua kenapa tidak menggunakan tim medis dalam pertandingan karena di Gianyar kalau ada yang 4 lapangan yang digunakan berarti kita butuh 4 (empat) paket, sangat tidak mungkin dengan alasan itulah kami memutuskan di panitia tidak menggunakan tim kesehatan sedangkan untuk cedera ringan ditanggung oleh klub bersangkutan;
- Bahwa yang menandatangani bertanggung jawab tanda terima terdakwa lupa yang penting ada tanda tangan saya bisa sodorkan
- Bahwa atas perintah saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketua Panitia, terdakwa yang mendatangi warung kami yang mana saat itu kami disuruh membuat LPJ dengan waktu 2 hari karena LPJ sudah ditunggu di Kantor Bupati dan akan ada pemeriksaan dari BPK dan untuk cap pun terdakwa diperintahkan untuk membuat cap tersebut;
- Bahwa terkait penandatanganan tanda terima honor karena keterbatasan waktu untuk mencari tandatangan tersebut yang mana orang-orang tersebut tersebar di Kabupaten Gianyar yang sangat jauh jaraknya dan karena terdakwa hanya diberikan waktu dua hari yang mana satu hari untuk menyiapkan data dan satu hari untuk mencari tanda tangan sehingga tidak mungkin untuk satu hari mencari tanda tangan sehingga siapapun yang ada di kantor terdakwa minta membantu untuk tanda tangan karena LPJ ditunggu di Kabupaten maka yang penting ada tanda tangan



sehingga kesimpulannya penerima honor tidak sesuai dengan tanda tangannya;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban, terdakwa diperintah oleh Ketua Umum dan bendahara yang meminta tolong agar membuat LPJ dan disesuaikan dengan proposal sedangkan yang menyusun adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan catatan tulisan tangan kepada PANDE MADE PURWATA mengenai dana Turnamen Bupati cup yang yang dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkonsultasi atau melaporkan kepada Bupati Gianyar mengenai penggunaan dana yang berasal dari Turnamen Bupati cup yang sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merevisi atau meralat LPJ Turnamen Bupati cup yang di dalamnya tidak mencantumkan pengalokasian dana untuk membantu pelaksanaan kejuaraan Piala Suratin dan Liga Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sisa uang yang ada di dalam rekening PSSI;
- Bahwa yang mengajukan Pande Made Purwata sebagai Ketua Panitia adalah terdakwa sendiri sebelum turnamen dimulai dan setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan setelah turnamen berakhir Ketua Panitia diubah menjadi dr. Adi Sudiarsana dan yang mengubah atau yang mengetik adalah terdakwa sendiri atas perintah Pande Made Purwata yang dirubah hanya halaman pada panitia inti halaman tanda tangan tetap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca secara mendetail Statuta PSSI Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat mengajukan kebutuhan dana kepada Ketua Umum dan Ketua Panitia saya tidak melewati dr. Adi tetapi langsung ke Ketua karena dr. Adi tidak aktif dan tidak banyak mengambil pekerjaan maka saksi yang mengambil bekerja di lapangan;
- Bahwa dari 8 (delapan) kali penarikan uang itu, misalnya terdakwa menarik untuk satu minggu ke depan, sedangkan terdakwa yang menyimpan sendiri uangnya dan tidak melaporkan lagi ke bendahara;
- Bahwa saat terdakwa mengajukan kebutuhan dana riil ada perintah dari Ketua atau bendahara agar melakukan penarikan lebih karena akan digunakan untuk kebutuhan lain misalnya untuk Liga Nusantara dan lain-lain;

Halaman 163 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada surat dari PSSI tentang penyelenggaraan Liga Nusantara dan Suratin, oleh karena dana Rp. 500.000.000,- sudah digunakan untuk Bupati Cup maka diambil keputusan bahwa ada pos-pos yang akan dikurangi dalam Bupati Cup;
- Bahwa terdakwa atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000., (dua puluh Lima Juta rupiah) untuk kontribusi Liga Nusantara dan Suratin yang diselenggarakan Juni Juli 2016; yang diserahkan melalui I wayan Suarya;
- Bahwa terdakwa menyatakan atas permintaan Saksi I Wayan Ardana untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal permintaan itu atas sepengetahuan Saksi PANDE MADE PURWATA;
- Bahwa terdakwa menyatakan telah meminjamkan dana turnamen Bupati Cup tersebut kepada saksi I Wayan Ardana sebesar Rp. 11.500.000. (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa juga mengeluarkan dana yang tidak dianggarkan dalam pos pengeluaran Turnamen bupati Cup, yaitu: sumbangan kepada pemain klub cikes yang cedera patah tangan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); pembelian handy talky sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); pembuatan papan score sebesar rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); biaya pemotongan rumput kepada saksi Ida Bagus Alit Asdita sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ Februari 2017 namun perintah Bendahara dan Ketua Umum LPJ dibuat per Oktober 2016 dan oleh karena dana Bupati Cup sudah digunakan untuk Liga Nusantara dan Suratin maka terdakwa kesulitan;
- Bahwa LPJ yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi PANDE MADE PURWATA tersebut tidak riil sehingga terdakwa tidak berani meminta tanda tangan langsung kepada penerima;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli NGATNO, SE., CFr.A dari BPKP Perwakilan Bali terhadap pelaksanaan Turnamen Bupati Cup yang dananya berasal dari APBD Kab. Gianyar yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu

Halaman 164 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam pengelolaan dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 yang berasal dari APBD Pemkab. Gianyar dalam kurun waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 senyatanya merupakan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan didasari atas niat yang sama, merupakan perbuatan sejenis dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif tidak terlalu lama, dengan demikian unsur “secara berlanjut” secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwal I KETUT SUASTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di muka persidangan pada Hari Selasa 17 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Primair Pasal 2 ayat jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa tulisan tangan terdakwa dan kuitansi yang berisi catatan terdakwa atas pengeluaran Turnamen Bupati Cup yang tidak dialokasikan dalam proposal dana kepada Pemkab Gianyar, Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut secara hukum tidaklah memiliki kekuatan pembuktian mengikat, dikarenakan barang bukti

Halaman 165 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps



tersebut tidak di dukung oleh alat bukti lain. Sehingga sudah sepatutnya barang bukti Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus diabaikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU telah menjunctokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali, yang menyatakan telah terjadi kerugian negara/daerah pada pelaksanaan dana Turnamen Bupati Cup yang berasal dari Pemkab Gianyar yaitu sebesar Rp. 152.450.000,00. (seratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : LAPKKN-429/PW22/5/2018 tanggal 19 Oktober 2018; dan keterangan Ahli NGATNO, SE., CFr.A yang menyatakan tidak menemukan aliran dana Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 yang digunakan dan dinikmati secara pribadi oleh terdakwa ; maka Majelis berpendapat terhadap terdakwa sudah sepantasnya tidak dikenakan uang pengganti.

Menimbang, bahwa pidana denda dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan atau alternatif. Artinya Majelis bebas untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Atau memilih salah satu, yaitu pidana penjara saja tanpa diimbuhi denda atau pun sebaliknya. Dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dengan memanfaatkan kedudukannya selaku sekretaris PSSI dan sekaligus sekretaris panitia turnamen Bupati Cup, tidak saja merugikan keuangan daerah/ keuangan Negara, namun secara moral juga telah mencederai nilai sportifitas (*fair play*) yang dianut dalam dunia sepak bola, sehingga dengan demikian terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana



denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; di samping itu pula terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai - tanpa makna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan dari terdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa senyatanya perkara korupsi dalam pelaksanaan Turnamen Bupati Cup Tahun 2016 ini tidaklah semata-mata terjadi disebabkan oleh perbuatan individual Terdakwa selaku Sekretaris PSSI dan sekaligus sekretaris Panitia Turnamen Bupati Cup 2016, namun terjadi karena terdapat niat dan kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi PANDE MADE PURWATA selaku Ketum PSSI Kab.Gianyar yang juga menjadi Ketua Panitia Turnamen Bupati Cup 2016. Di samping itu tidak berfungsinya para pengurus PSSI maupun unsur kepanitiaan Turnamen Bupati Cup secara optimal, yaitu Bendahara Saksi WAYAN ARDANA; dan Sekretaris I dr. WAYAN ADI SUDIARSANA tak pelak ikut mempengaruhi terjadinya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka masing-masing statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pembinaan dan kemajuan sepakbola daerah Kab. Gianyar yang menjunjung tinggi nilai sportifitas yang bersih dari praktik korupsi (*clean and good governance*)

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi

Halaman 168 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUASTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUASTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 07/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 8 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi I PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli);
 - 2) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 03/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 5 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi II PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli);

Halaman 169 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keputusan Ketua Umum PSSI Asosiasi Kabupaten Gianyar Nomor: 14/ PSSI.Gr/VII/2016 Tanggal 11 Juli 2016 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Turnamen Bupati Cup Divisi Utama PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. (Asli);
- 4) 1 (satu) lembar Nota dan Kuitansi Toko Abel untuk pembelian Bola dengan jumlah Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). (asli);
- 5) 1 (satu) buah Nota dari Toko Abel tertanggal 22 Juni 2016 dengan jumlah sebesar Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) (asli);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP dari Bp.Pande Made Purwata, STP,SH. / PSSI Gianyar untuk pembuatan produksi Kaos Jersey Sepak Bola dengan rincian 760/ Stell untuk PSSI Gianyar Bali Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2016. (asli);
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Tanggal 2 Juni 2016 dari Bp.Pande Made Purwata, STP,SH./ PSSI Gianyar untuk pelunasan Produksi Kaos Jersey Sepak Bola dengan rincian 760/ Stell u/ PSSI Gianyar Bali Rp.30.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) (asli);
- 8) Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pande Made Purwata, STP,SH dengan wahyu Firman NM. (asli);
- 9) Laporan Penggunaan dana Turnamen "Bupati Cup" PSSI Kab. Gianyar Tahun 2016 Nomor: 14/PSSI- GR/X/2016, Tanggal 2 Oktober 2016. (asli);
- 10) Foto Copy Surat Keputusan Nomor: SKEP/01/As.Prov/BALI/VI/2016, Tanggal 7 Juni 2016 Tentang Pengukuhan Personalia Asosiasi Kabupaten Gianyar Periode 2016-2019;
- 11) Surat dengan Nomor: 20/PSSI.Gr/VI/2015, Tanggal 11 Juni 2015 perihal mohon bantuan dana kepada Bupati Gianyar. (asli);
- 12) Draf STATUTA Asosiasi Kabupaten Gianyar (ASKAB) PSSI Gianyar. (asli);
- 13) Foto Copy Surat Nomor: 011/ PSSI- GR/VI/2016, Tanggal 13 Juni 2016 perihal tentang Mohon pencairan dana Turnamen " Bupati Cup" PSSI Kab.Gianyar Tahun 2016;
- 14) Asli Buku Tabungan Simpeda Bank BPD Bali Nomor Tabungan: 018 02.05.03915-3 atas nama PSSI Kabupaten Gianyar;

Halaman 170 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Nota Berlian Garmen dengan jumlah Rp.30.20.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah);
- 16) Daftar Kebutuhan Dana untuk 31 Pertandingan;
- 17) Daftar peserta Turnamen BUPATI CUP PSSI Kab.Gianyar Tahun 2016;
- 18) Fotocopy Kuwitansi Biaya Jaminan Kompetisi Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Pejeng Kaja;

Dikembalikan kepada PSSI Kabupaten Gianyar.

- 19) 2 (dua) bendel dokumen pencairan dana meliputi:
 - a. Rencana Anggaran dan Biaya (Draf Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016, Tanggal 7 Juli 2015);
 - b. Proposal Permohonan Hibah Tahun 2016 Koni Kabupaten Gianyar Tanggal 7 Juli 2015;
 - c. Keputusan Bupati Nomor: 422/ 09-G/HK/2016, Tanggal 17 Februari 2016 Tentang Pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
 - d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar dengan KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 0042/24/NPHD/B.TAPEM/II/2016 dan Nomor: 18/KONI-GNR/II/2016 Tentang Dana Hibah Tanggal 24 Februari 2016;
 - e. Surat Keputusan Nomor: 323/KONI-Bali/VIII/2014, Tanggal 24 Agustus 2014 Tentang Pengukuhan Pelindung Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus Komite Olah Raga Nasioanal Indonesia (KONI) Kab. Gianyar Masa Bakti 2014-2018 beserta lampiran;
 - f. Telaah Staf yang ditujukan kepada Bupati Gianyar dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor: 426/3836.2 Disdikpora, Tanggal 10 Juli 2015 Perihal Bantuan Dana Hibah untuk Koni Kabupaten Gianyar pada APBD Induk Tahun 2016;
 - g. Rincian penggunaan Hibah KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Tanggal 16 Mei 2016;
 - h. Surat KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 035/KONI-Gnr/VII/2015 Tanggal 7 Juli 2015 perihal Mohon Bantuan Dana;
 - i. Foto Copy Buku Tabungan Nomor Tabungan :018 02.02.00542-4 atas nama KONI Kabupaten Gianyar;

Halaman 171 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Surat keterangan Nomor: INVENTARISASI: 001-51-04/0003/IV/2016 Tanggal 9 Mei 2015 dari Kepala Badan Kesbangpollinmas;
- k. Surat Pernyataan Kesanggupan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Arjawa, S.Sn.;
- l. Fakta Integritas Hibah Tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Arjawa, S.Sn.;
- m. Surat KONI Kabupaten Gianyar Nomor: 20/KONI-Gnr/V/2016, Tanggal 16 Mei 2016 Perihal permintaan penyaluran hibah yang ditujukan kepada BUPATI Gianyar.
- n. Surat Pengantar Nomor: 420/1697.1/Disdikpora, Tanggal 16 Mei 2016;
- o. Kwitansi penerimaan dana senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Tanggal 16 Mei 2016;
- p. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: SPP/1861/LS/1.20.03.01/00.00/2016, Tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara;
- q. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: SPP/1861/LS/1.20.03.01/00.00/2016 Tanggal 1 Juli 2016;
- r. Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/09 460/LS/1.20.03.01/00.00/2016, Tanggal 3 Juni 2016 dan SP2D/24935/LS/1.20.03.01/00.00/2016;

Dikembalikan kepada saksi I GUSTI MADE ARTANA PUTRA.

- 20) Laporan Keuangan KONI Kabupaten Gianyar Tahun 2016. Dan Surat Ketua Umum Koni Kabupaten Gianyar Nomor: 128/KONI-Gnr/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Perubahan Anggaran yang ditujukan kepada Bupati Gianyar;
- 21) 3 (tiga) bendel Bukti Pengeluaran Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016;
- 22) Asli Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali Cabang Gianyar Nomor Tabungan: 018 02.02.00542-4 atas nama KONI Kabupaten Gianyar;
- 23) Asli Formulir Setoran dari Sumber dana KONI Kabupaten Gianyar senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 24) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Koni Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Tanggal 7 Juli 2016 dan Rincian Penggunaan Hibah Koni Kabupaten Gianyar Tanggal 16 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KONI Kabupaten Gianyar.

25) Surat Nomor: 14/PSSI.Gr/V/2016, Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Pelaksanaan Kompetisi Liga Asosiasi PSSI Kabupaten Gianyar. (asli);

26) Foto Copy Peraturan Pertandingan Khusus Kompetisi Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

27) Foto Copy Jadwal pertandingan Liga PSSI Kabupaten Gianyar Tahun 2016.

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS SULUH BUANA.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari : Rabu tanggal 18 Maret 2020, oleh kami : **ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMALI, S.H., M.H.**, dan **NURBAYA LUMBAN GAOL, S.E., Ak.**, Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Rabu tanggal 18 Maret 2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **NI PUTU LARIA DEWI, S.H.**, masing-masing selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri **I MADE EDDY SETYAWAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SUMALI, S.H., M.H.**

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

2. **NURBAYA LUMBAN GAOL, S.E., Ak.**

Panitera Pengganti,

Halaman 173 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU LARIA DEWI, S.H.

Halaman 174 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174